

# MASA-IL DINIYYAH

# 1

Kholil Abou Fateh

Kompilasi Ebook Oleh:  
M. Luqman Firmansyah  
@ 2011

---

<http://allahadatanpatempat.wordpress.com>  
<http://www.facebook.com/pages/AQIDAH-AHLUSSUNNAH-ALLAH->

## Data Penyusun



H. Kholil Abou Fateh, Lc, MA, lahir di Subang 15 November 1975, Dosen Unit Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (DPK/Diperbantukan di STAI Al-Aqidah al-Hasyimiyah Jakarta).

Jenjang pendidikan formal dan non formal, di antaranya; Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta (1993), Institut Islam Daarul Rahman (IID) Jakarta (S1/Syari'ah Wa al-Qanun) (1998), STAI az-Ziyadah Jakarta (S1/Ekonomi Islam) (2002), Pendidikan Kader Ulama (PKU) Prop. DKI Jakarta (2000), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S2/Tafsir dan Hadits) (2005), *Tahfîzh al-Qur'an* di Pondok Pesantren Manba'ul Furqon Leuwiliang Bogor (Non Intensif), "Ngaji face to face" (*Tallaqqî Bi al-Musyâfahah*) untuk mendapatkan *sanad* beberapa disiplin ilmu kepada beberapa Kiyai dan *Haba-ib* di wilayah Jawa Barat, Banten, dan khususnya di wilayah Prop. DKI Jakarta.

Kemudian belajar kepada murid-murid *al-Imam al-Hâfîzh* Syekh Abdullah al-Harari, di antaranya; Syekh *al-'Allâmah al-Habîb* Salim ibn Mahmud Alwan al-Hasani, Syekh Fawwaz Abbud, Syekh Bilal al-Humaishi, Syekh *al-Habîb* Kholil ibn Abd al-Qadir Dabbagh al-Husaini, Syekh *al-Habîb* Muhammad asy-Syafi'i al-Muth-thalibi, Syekh *al-Habîb*

Umar ibn Adnan Dayyah al-Hasani, Syekh *al-Habîb* Muhammad Awkal al-Husaini, Syekh *al-'Allâmah* Ahmad Tamim (Mufti Ukraina), dan lainnya. Terutama Syekh *al-Habîb* Salim ibn Mahmud Alwan yang kini menjabat ketua Majelis Fatwa Syar'i di Australia, dari sekitar 12 tahun ke belakang hingga sekarang penulis masih tetap belajar kepadanya.

*Ijâzah sanad* (mata rantai) keilmuan yang telah didapat di antaranya; dalam seluruh karya Syekh Nawawi al-Bantani dari KH. Abdul Jalil (Senori Tuban); dari KH. Ba Fadlal; dari KH. Abdul Syakur; dari Syekh Nawawi Banten. KH. Ba Fadlal selain dari KH. Abdul Syakur, juga mendapat *sanad* dari KH. Hasyim Asy'ari (Tebuireng); dari Syekh Nawawi Banten. Kemudian dalam seluruh disiplin ilmu-ilmu Islam; mendapatkan *Ijâzah 'Âmmah* dari KH. Abdul Hannan Ma'shum (Kediri); dari KH. Abu Razin Muhammad Ahmad Sahal Mahfuzh (Pati); dari KH. Zubair ibn Dahlan (Sarang) dan *al-Musnid* Syekh Yasin al-Padani. Secara khusus; Syekh Yasin al-Padani telah membukukan seluruh sanad beliau (*ats-tsabt*) di antaranya dalam "*al-'Iqd al-Farîd Min Jawâhir al-Asânîd*".

Selain sebagai dosen juga mengajar di beberapa Pondok Pesantren dan memimpin beberapa *Majalis 'Ilmiyyah* di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sekarang tengah menyelesaikan jenjang S3 (Doktor) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada konsentrasi Tafsir dan Hadits.

الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ  
فِي بَيَانِ الْمَقَالَاتِ السَّنِيَّةِ

Mutiara Berharga Dalam Penjelasan  
Makalah-makalah Ahlussunnah

---

“Ebook ini didedikasikan bagi para pejuang ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah untuk memberantas ajaran Wahabi dan faham-faham menyesatkan lainnya. Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan dimaksud”

---

**Buku Pertama**

**Daftar Isi  
Buku Pertama**

- Bab I**  
Ijtihad Dan Taqlid
- Bab II**  
B i d ' a h
- Bab III**  
Tawassul dan tabarruk
- Bab IV**  
Ziarah Ke Makam Rasulullah
- Bab V**  
Hukum Ikhtilath Antara Kaum Laki-Laki Dan Kaum Perempuan
- Bab VI**  
Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dengan Tanpa Penghalang
- Bab VII**  
Memakai Hirz Atau Ta'widz
- Bab VIII**  
Masalah-Masalah Seputar Shalat Dan Dzikir
- Bab IX**  
Membaca Al Qur'an Untuk Mayit
- Bab X**  
Membaca “Sayyidina” Ketika Bershalawat Atas Nabi

## **BAB I**

### **IJTIHAD DAN TAQLID**

---

*Ijtihad* adalah mengeluarkan (menggali) hukum-hukum yang tidak terdapat *nash* (teks) yang jelas ; yang tidak mengandung kecuali satu makna tentangnya.

Jadi *Mujtahid* (orang yang melakukan ijtihad) ialah orang yang memiliki keahlian dalam hal ini. Ia adalah seorang yang hafal ayat-ayat *ahkam*, hadits-hadits *ahkam* beserta mengetahui *sanad-sanad* dan keadaan para perawinya, mengetahui *nasikh* dan *mansukh*, *'am* dan *khash*, *muthlaq* dan *muqayyad* serta menguasai betul bahasa Arab dengan sekira hafal pemaknaan-pemaknaan setiap *nash* sesuai dengan bahasa al Qur'an, mengetahui apa yang telah disepakati oleh para ahli ijtihad dan apa yang diperselisihkan oleh mereka, karena jika tidak mengetahui hal ini maka dimungkinkan ia menyalahi *ijma'* (konsensus para ulama) para ulama sebelumnya.

Lebih dari syarat-syarat di atas, masih ada sebuah syarat besar lagi yang harus terpenuhi dalam berijtihad yaitu kekuatan pemahaman dan nalar. Kemudian juga disyaratkan memiliki sifat '*adalah*'; yaitu selamat dari dosa-dosa besar dan tidak membiasakan berbuat dosa-dosa kecil yang bila

diperkirakan secara hitungan jumlah dosa kecilnya tersebut melebihi jumlah perbuatan baiknya.

Sedangkan *Muqallid* (orang yang melakukan *taqlid*; mengikuti pendapat para mujtahid) adalah orang yang belum sampai kepada derajat tersebut di atas.

Dalil bahwa orang Islam terbagi kepada dua tingkatan ini adalah hadits Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam*:

" نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ، فرب حامل مبلغ لا  
فقه عنده " (رواه الترمذي وابن حبان)

Maknanya : "Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang yang mendengar perkataanKu, kemudian ia menjaganya dan menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya, betapa banyak orang yang menyampaikan tapi tidak memiliki pemahaman". (H.R. at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Bukti terdapat pada lafazh: " فرب مبلغ لا فقه عنده "

"Betapa banyak orang yang menyampaikan tapi tidak memiliki pemahaman".

Dalam riwayat lain: " ورب مبلغ أوعى من سامع "

"Betapa banyak orang yang mendengar (disampaikan kepadanya hadits) lebih mengerti dari yang menyampaikan".

Bagian dari lafazh hadits tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa di antara sebagian orang yang

mendengar hadits dari Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* ada yang hanya meriwayatkan saja dan pemahamannya terhadap kandungan hadits tersebut kurang dari pemahaman orang yang mendengar darinya. Orang yang kedua ini dengan kekuatan nalar dan pemahamannya memiliki kemampuan untuk menggali dan mengeluarkan hukum-hukum dan masalah-masalah (dinamakan *Istinbath*) yang terkandung di dalam hadits tersebut. Dari sini diketahui bahwa sebagian sahabat Nabi ada yang pemahamannya kurang dari para murid dan orang yang mendengar hadits darinya. Pada lafazh lain hadits ini:

" فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه "

"Betapa banyak orang yang membawa *fiqh* kepada orang yang lebih paham darinya". Dua riwayat ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

*Mujtahid* dengan pengertian inilah yang dimaksud oleh hadits Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam*:

" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر " (رواه

البخاري)

Maknanya: "Apabila seorang Penguasa berijtihad dan benar maka ia mendapatkan dua pahala dan bila salah maka ia mendapatkan satu pahala". (H.R. al Bukhari)

Dalam hadits ini disebutkan Penguasa (الحاكم) secara khusus karena ia lebih membutuhkan kepada aktivitas ijtihad dari pada lainnya. Di kalangan para ulama salaf, terdapat para mujtahid yang sekaligus penguasa, seperti para khalifah yang enam; Abu Bakr, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, al Hasan ibn 'Ali, 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz, Syuraih al Qadli dan lainnya.

Para ulama hadits yang menulis karya-karya dalam *Mushthalah al Hadits* menyebutkan bahwa ahli fatwa dari kalangan sahabat hanya kurang dari sepuluh, yaitu sekitar enam menurut suatu pendapat. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa ada sekitar dua ratus sahabat yang mencapai tingkatan Mujtahid dan ini pendapat yang lebih sah. Jika keadaan para sahabat saja demikian adanya maka bagaimana mungkin setiap orang muslim yang bisa membaca al Qur'an dan menelaah beberapa kitab berani berkata: "Mereka (para mujtahid) adalah manusia dan kita juga manusia, tidak seharusnya kita taqlid kepada mereka". Padahal telah terbukti dengan data yang valid bahwa kebanyakan ulama salaf bukan mujtahid, mereka ikut (*taqlid*) kepada ahli ijtihad yang ada di kalangan mereka. Dalam shahih al Bukhari diriwayatkan bahwa seorang pekerja sewaan telah berbuat zina dengan isteri majikannya. Lalu ayah pekerja tersebut bertanya tentang hukuman atas anaknya, ada yang mengatakan: "Hukuman atas anakmu adalah membayar seratus ekor kambing dan (memerdekakan) seorang budak perempuan". Kemudian sang ayah kembali bertanya kepada ahli ilmu, jawab mereka: "Hukuman atas anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun". Akhirnya ia datang kepada Rasulullah *shallallahu*

'alayhi wasallam bersama suami perempuan tadi dan berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini bekerja kepada orang ini, lalu ia berbuat zina dengan isterinya. Ada yang berkata kepadaku hukuman atas anakku adalah dirajam, lalu aku menebus hukuman rajam itu dengan membayar seratus ekor kambing dan (memerdekakan) seorang budak perempuan. Lalu aku bertanya kepada para ahli ilmu dan mereka menjawab hukuman anakmu adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun?". Rasulullah berkata: "*Aku pasti akan memberi keputusan hukum terhadap kalian berdua dengan Kitabullah, al walidah (budak perempuan) dan kambing tersebut dikembalikan kepadamu dan hukuman atas anakmu adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan (dari kampungnya sejauh jarak Qashar –sekitar 78 Km) setahun*".

Laki-laki tersebut sekalipun seorang sahabat tapi ia bertanya kepada para sahabat lainnya dan jawaban mereka salah lalu ia bertanya kepada para ulama di kalangan mereka hingga kemudian Rasulullah memberikan fatwa yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama mereka. Dalam kejadian ini Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebagian sahabat sekalipun mereka mendengar langsung hadits dari Nabi namun tidak semuanya memahaminya, artinya tidak semua sahabat memiliki kemampuan untuk mengambil hukum dari hadits Nabi. Mereka ini hanya berperan meriwayatkan hadits kepada lainnya sekalipun mereka memahami betul bahasa Arab yang fasih. Dengan demikian sangatlah aneh orang-orang bodoh yang berani mengatakan: "*Mereka adalah manusia dan kita juga manusia...*". Mereka yang dimaksud adalah para ulama

mujtahid seperti para imam yang empat (Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal).

Senada dengan hadits di atas, hadits yang diriwayatkan Abu Dawud tentang seorang laki-laki yang terluka di kepalanya. Pada suatu malam yang dingin ia junub, setelah ia bertanya tentang hukumnya kepada orang-orang yang bersamanya, mereka menjawab: "Mandilah!". Kemudian ia mandi dan meninggal (karena kedinginan). Ketika Rasulullah dikabari tentang hal ini, beliau berkata: "Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalas perbuatan mereka, Tidakkah mereka bertanya kalau memang tidak tahu, karena obat ketidaktahuan adalah bertanya!". Jadi obat kebodohan adalah bertanya, bertanya kepada ahli ilmu. Lalu Rasulullah berkata : " Sesungguhnya cukup bagi orang tersebut bertayammum, dan membalut lukanya dengan kain lalu mengusap kain tersebut dan membasuh (mandi) sisa badannya". (H.R. Abu Dawud dan lainnya). Dari kasus ini diketahui bahwa seandainya ijtihad diperbolehkan bagi setiap orang Islam untuk melakukannya, tentunya Rasulullah tidak akan mencela mereka yang memberi fatwa kepada orang junub tersebut padahal mereka bukan ahli untuk berfatwa.

Kemudian di antara tugas khusus seorang mujtahid adalah melakukan qiyas, yaitu mengambil hukum bagi sesuatu yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang memiliki nash karena ada kesamaan dan keserupaan antara keduanya.

Maka berhati-hati dan waspadalah terhadap mereka yang menganjurkan para pengikutnya untuk berijtihad, padahal mereka sendiri, juga para pengikutnya sangat jauh dari tingkatan ijtihad. Mereka dan para pengikutnya adalah

para pengacau dan perusak agama. Termasuk kategori ini adalah orang-orang yang di majelis-majelis mereka biasa membagikan lembaran-lembaran tafsiran suatu ayat atau hadits, padahal mereka tidak pernah belajar ilmu agama secara langsung kepada para ulama. Orang-orang semacam ini adalah golongan yang menyempal dan menyalahi para ulama Ushul Fiqh. Karena para ulama ushul berkata: "Qiyas adalah pekerjaan seorang mujtahid". Mereka juga menyalahi para ulama ahli hadits.

## ***BAB II*** ***B I D ' A H*** .....

Bid'ah dalam bahasa berarti sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam pengertian syara' adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat secara eksplisit (tertulis) dalam al Qur'an maupun hadits.

Bid'ah terbagi menjadi dua bagian, sebagaimana dipahami dari hadits 'Aisyah -semoga Allah meridainya- ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"

Maknanya : "Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syari'at ini yang tidak sesuai dengannya, maka ia tertolak".

**Bagian pertama : *Bid'ah Hasanah***, juga dinamakan *Sunnah Hasanah* yaitu sesuatu yang baharu yang sejalan dengan al Qur'an dan Sunnah.

**Bagian kedua : Bid'ah Sayyi-ah**, juga dinamakan *Sunnah Sayyi-ah* yaitu sesuatu yang baharu yang menyalahi al Qur'an dan Sunnah.

Pembagian bid'ah ini juga dapat dipahami dari hadits Jarir ibn 'Abdillah al Bajali –semoga Allah meridlainya-, ia berkata : Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda :

"من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزورهم شيء" (رواه مسلم)

Maknanya : "Barang siapa merintis (memulai) dalam agama Islam sunnah (perbuatan) yang baik maka baginya pahala dari perbuatan tersebut juga pahala dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya tanpa berkurang sedikitpun pahala mereka, dan barang siapa merintis dalam Islam sunnah yang buruk maka baginya dosa dari perbuatan tersebut juga dosa dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya tanpa berkurang dosa-dosa mereka sedikitpun" (H.R. muslim)

**Contoh bagian pertama** : Peringatan Maulid Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* di bulan Rabi'ul awwal. Orang yang pertama kali mengadakannya adalah raja al Muzhaffar penguasa Irbil pada abad 7 hijriyah. Pembuatan titik-titik dalam (huruf-huruf) al Qur'an oleh Yahya bin Ya'mur, salah

seorang tabi'in yang agung. Beliau adalah seorang yang alim dan bertaqwa, perbuatan beliau ini disepakati oleh para ulama dari kalangan ahli hadits dan lainnya, mereka menganggap baik hal ini sekalipun mushhaf tersebut tidak memakai titik saat Rasulullah mendiktekannya kepada para penulis wahyu. Begitu pula ketika 'Utsman bin 'Affan menyalin dan menggandakan mushhaf menjadi lima atau enam naskah tidak ada titik-titik (pada huruf-hurufnya). Sejak saat pemberian titik oleh Yahya bin Ya'mur itulah semua umat Islam hingga kini selalu memakai titik dalam penulisan huruf-huruf al Qur'an. Apakah mungkin hal ini dikatakan sebagai bid'ah sesat sebab Rasulullah tidak pernah melakukannya ?!. Jika demikian halnya maka hendaklah mereka meninggalkan mushhaf-mushhaf tersebut dan menghilangkan titik-titiknya seperti pada masa Utsman. Abu Bakr bin Abu Dawud, anak penulis kitab *Sunan*, dalam kitabnya *al Mashahif* berkata : "orang yang pertama kali membuat titik dalam Mushhaf adalah Yahya bin Ya'mur". Yahya bin Ya'mur adalah salah seorang ulama tabi'in yang meriwayatkan (hadits) dari sahabat Abdullah bin Umar dan lainnya.

**Contoh bagian kedua** : hal-hal yang baharu dalam masalah aqidah, seperti bid'ahnya golongan Mu'tazilah, Khawarij dan mereka yang menyalahi apa yang telah menjadi keyakinan para sahabat nabi. Contoh lainnya seperti penulisan shad (ص) setelah nama Nabi sebagai pengganti *shallahu 'alayhi wasallam* صلى الله عليه وسلم . Padahal para ahli hadits telah menegaskan dalam kitab-kitab Mushthalah al Hadits bahwa menuliskan shad (ص) saja setelah penulisan nama Nabi adalah

makruh, namun begitu mereka tidak sampai mengharamkannya. Dengan demikian bagaimana bisa orang-orang yang suka membuat kegaduhan itu mengatakan bahwa perayaan maulid Nabi adalah bid'ah yang diharamkan dan bahwa bershalawat atas Nabi dengan suara yang keras setelah adzan adalah bid'ah yang diharamkan, dengan alasan bahwa Rasulullah dan atau para sahabatnya tidak pernah melakukannya ?!.

Termasuk bid'ah sayyi-ah juga merubah nama Allah (الله) menjadi "Aah" (أاه) atau sejenisnya yang dilakukan oleh banyak orang dari mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikut tarekat, ini adalah bid'ah yang diharamkan.

Imam Syafi'i -semoga Allah meridainya- berkata :

" المحدثات من الأمور ضربان، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير و لا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا وهذه محدثة غير مذمومة "

"Perkara yang baru terbagi menjadi dua bagian. Pertama sesuatu yang menyalahi al Qur'an, Sunnah, Ijma' atau Atsar (apa yang dilakukan atau dikatakan sahabat tanpa ada di antara mereka yang mengingkari), inilah bid'ah yang sesat. Kedua perkara yang baru yang baik dan tidak menyalahi al Qur'an, Sunnah, maupun Ijma', inilah sesuatu yang baru yang tidak tercela ". (Diriwayatkan oleh al Bayhaqi dengan sanad yang sahih dalam kitabnya *Manaqib asy-Syafi'i*.)

### **BAB III**

## **TAWASSUL DAN TABARRUK**

---

Dalam hadits shahih bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* mengajarkan kepada sebagian umatnya untuk berdo'a di belakangnya (tidak di hadapannya) dengan mengucapkan:

"اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي"

Maknanya: "Ya Allah aku memohon dan memanjatkan do'a kepada-Mu dengan Nabi kami Muhammad; Nabi pembawa rahmat, wahai Muhammad, sesungguhnya aku memohon kepada Allah dengan engkau berkait dengan hajatku agar dikabulkan".

Orang tersebut melaksanakan petunjuk Rasulullah ini. Orang ini adalah seorang buta yang ingin diberi kesembuhan dari butanya, akhirnya ia diberikan kesembuhan oleh Allah di belakang Rasulullah (tidak di majlis Rasulullah) dan kembali

ke majlis Rasulullah dalam keadaan sembuh dan bisa melihat. Seorang sahabat yang lain -yang menyaksikan langsung peristiwa ini, karena pada saat itu ia berada di majelis Rasulullah- mengajarkan petunjuk ini kepada orang lain pada masa khalifah Utsman ibn 'Affan -semoga Allah meridlainya- yang tengah mengajukan permohonan kepada khalifah Utsman. Pada saat itu Sayyidina Utsman sedang sibuk dan tidak sempat memperhatikan orang ini. Maka orang ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang buta pada masa Rasulullah tersebut. Setelah itu ia mendatangi Utsman ibn 'Affan dan akhirnya ia disambut oleh khalifah 'Utsman dan dipenuhi permohonannya. Umat Islam selanjutnya senantiasa menyebutkan hadits ini dan mengamalkan isinya hingga sekarang. Para ahli hadits juga menuliskan hadits ini dalam karya-karya mereka seperti al Hafizh at Thabarani - beliau menyatakan dalam "*al Mu'jam al Kabir*" dan "*al Mu'jam ash-Shaghir*": "Hadits ini shahih"-,<sup>1</sup> al Hafizh at-Turmudzi dari kalangan ahli hadits *mutaqaddimin*, juga al Hafizh an-Nawawi, al Hafizh Ibn al Jazari dan ulama *muta-akhkhirin* yang lain.

Hadits ini adalah dalil diperbolehkannya bertawassul dengan Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* pada saat Nabi masih

---

<sup>1</sup> Para ahli hadits (*Hafizh*) telah menyatakan bahwa hadits ini shahih, baik yang *marfu'* maupun kadar yang *mawquf* (peristiwa di masa sayyidina 'Utsman), di antaranya al Hafizh ath-Thabarani. Masalah tawassul dengan para nabi dan orang saleh ini hukumnya boleh dengan ijma' para ulama Islam sebagaimana dinyatakan oleh ulama madzhab empat seperti al Mardawi al Hanbali dalam Kitabnya *al Inshaf*, al Imam as-Subki asy-Syafi'i dalam kitabnya *Syifa as-Saqam*, Mulla Ali al Qari al Hanafi dalam *Syarh al Misykat*, Ibn al Hajj al Maliki dalam kitabnya *al Madkhal*.

hidup di belakangnya (tidak di hadapannya). Hadits ini juga menunjukkan bolehnya bertawassul dengan Nabi setelah beliau wafat seperti diajarkan oleh perawi hadits tersebut, yaitu sahabat Utsman ibn Hunayf kepada tamu sayyidina Utsman, karena memang hadits ini tidak hanya berlaku pada masa Nabi hidup tetapi berlaku selamanya dan tidak ada yang *menasakhkannya*. Dari sini diketahui bahwa orang-orang Wahhabi yang menyatakan bahwa tawassul adalah syirik dan kufur berarti telah mengkafirkan ahli hadits tersebut yang mencantumkan hadits-hadits ini untuk diamalkan. Semoga Allah melindungi kita dari paham yang tidak lurus seperti paham orang-orang wahhabi ini.<sup>2</sup>

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya dari Abu Sa'id al Khudri -semoga Allah meridlainya-, ia berkata, Rasulullah bersabda :

---

<sup>2</sup> Golongan Wahhabi adalah pengikut Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan para nabi dan orang-orang shalih, mengharamkan peringatan maulid Nabi dan membaca al Qur'an untuk orang-orang muslim yang sudah meninggal dan mereka memiliki banyak kesesatan-kesesatan yang lain. Para ulama Ahlussunnah banyak sekali yang membantah mereka ini seperti Mufti Madzhab Syafi'i di Makkah *al Mukarramah* Syekh Ahmad Zaini Dahlan (W. 134 H) dalam kitab tarikh yang salah satu fasalnya berjudul *Fitnah al Wahhabiyyah*, Mufti madzhab Hanbali di Makkah *al Mukarramah* Syekh Muhammad ibn Abdullah ibn Humaid (W. 1295 H) dalam kitabnya *as-Suhub al Wabilah 'Ala Dlara-ih al Hanabilah*, Syekh Ibn 'Abidin al Hanafi (W. 1252 H) dalam *Hasyiyahnya*, Syekh Ahmad ash-Shawi al Maliki (W. 1241 H) dalam kitabnya *Hasyiyah 'Ala Tafsir al Jalalain*. Bagi yang menginginkan penjelasan yang panjang lebar baca kitab *al Maqalat as-Sunniyyah fi Kasyfi Dlalalat Ahmad ibn Taimiyah*.

"من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك و بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك" (رواه أحمد في المسند والطبراني في الدعاء وابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في الدعوات الكبير وغيرهم وحسن إسناده الحافظ ابن حجر والحافظ أبو الحسن المقدسي والحافظ العراقي والحافظ الدمياطي وغيرهم). ومعنى "أقبل الله عليه بوجهه" ليس على ظاهره بل هو مؤول بمعنى الرضا عنه .

Maknanya: "Barangsiapa yang keluar dari rumahnya untuk melakukan shalat (di masjid) kemudian ia berdo'a: "Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan derajat orang-orang yang saleh yang berdo'a kepada-Mu (baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal) dan dengan derajat langkah-langkahku ketika berjalan ini, sesungguhnya aku keluar rumah bukan untuk menunjukkan sikap angkuh dan sombong, juga bukan karena riya dan sum'ah, aku keluar rumah untuk menjauhi murka-Mu dan mencari ridla-Mu, maka aku memohon kepada-Mu: selamatkanlah aku dari api neraka dan ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka Allah akan meridlainya dan tujuh puluh ribu malaikat memohonkan ampun

untuknya" (H.R. Ahmad dalam "al Musnad", ath-Thabarani dalam "ad-Du'a", Ibn as-Sunni dalam "Amal al Yaum wa al-laylah", al Bayhaqi dalam Kitab "ad-Da'awat al Kabir" dan selain mereka, sanad hadits ini dihasankan oleh al Hafizh Ibn Hajar, al Hafizh Abu al Hasan al Maqdisi, al Hafizh al 'Iraqi, al Hafizh ad-Dimyathi dan lain-lain).

Dalam hadits ini juga terdapat dalil dibolehkannya bertawassul dengan para shalihin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hadits ini adalah salah satu dalil Ahlussunnah Wal Jama'ah untuk membantah golongan Wahhabi yang mengharamkan tawassul dan mengkafirkan pelakunya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Di antara orang yang menyalahi Ahlussunnah dalam masalah ini adalah Yusuf al Qardlawi. Ia menyatakan bahwa bertabarruk dengan peninggalan orang-orang yang saleh termasuk syirik -wal 'iyadz billah- sebagaimana ia tuturkan dalam kitabnya *al Ibadah fi al Islam*. Kesesatan al Qardlawi yang lain adalah seperti pernyataan bahwa Rasulullah bisa saja salah dalam hal agama seperti ia sampaikan lewat layar televisi *al Jazirah*, 12 september 1999. Al Qardlawi juga membolehkan bagi seorang perempuan yang masuk Islam untuk tetap menjadi istri suaminya yang kafir sebagaimana diangkat oleh Koran *asy-Syaraq al Awsath* juga di situs-situs internet. Al Qardlawi juga melarang membaca al Fatihah untuk orang-orang Islam yang meninggal dunia, hal ini ia sampaikan lewat stasiun TV al Jazirah. Telah banyak para ulama Islam yang membantah al Qardlawi di antaranya adalah Syekh Nabil al Azhari, Syekh Khalil Daryan al Azhari, Mantan Menteri Agama dan Urusan Wakaf Emirat Arab Syekh Muhammad ibn Ahmad al Khazraji, Rektor al Azhar University Dr. Ahmad Umar Hasim, Dr. Shuhaib asy-Syami (*Amin Fatwa Halab, Syria*), al Muhaddits Syekh Abdul Hayy al Ghumari, Dr. Sayyid Irsyad Ahmad al Bukhari dan lain-lain. Di antara ulama Indonesia yang membantah al Qardlawi adalah Habib Syekh ibn Ahmad al Musawa. Karena ini semua maka kita harus mewaspadaai karya-karya al Qardlawi.

Sedangkan tentang mengambil berkah dengan berziarah ke makam para nabi dan wali, Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Musa berdoa :

" رَبِّ أَدْنِنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ "

Maknanya: "*Ya Allah dekatkanlah aku ke Tanah Bayt al Maqdis meskipun sejauh lemparan batu*"

Kemudian Rasulullah bersabda :

" وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأُرِيْتِكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكُتَيْبِ الْأَحْمَرِ "

Maknanya : "*Demi Allah, jika aku di dekat kuburan Nabi Musa niscaya akan aku perlihatkan kuburannya kepada kalian di samping jalan di daerah al Katsib al Ahmar*"

Al Hafizh Waliyyuddin al 'Iraqi berkata : "Dalam hadits ini terdapat dalil kesunnahan untuk mengetahui kuburan orang-orang yang saleh untuk berziarah ke sana dan memenuhi hak-haknya". Karena itu para ahli hadits seperti al Hafizh Syamsuddin ibn al Jazari mengatakan dalam kitabnya '*Uddah al Hishn al Hashin* :

ومن مواضع إجابة الدعاء قبور الصالحين

Maknanya: "*Di antara tempat dikabulkannya doa adalah kuburan orang-orang yang saleh*"

Apalagi jika itu adalah kuburan Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wasallam* seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal ibn al Harits al Muzani (H.R. al Bayhaqi, Ibn Abi Syaybah dan lain-lain dan dishahihkan oleh al Bayhaqi dan Ibnu Katsir). Hal ini juga dilakukan oleh al Imam asy-Syafi'i terhadap kuburan al Imam Abu Hanifah.

## BAB IV

### ZIARAH KE MAKAM RASULULLAH

---

Sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai ulama mengklaim bahwa melakukan perjalanan (*safar*) dengan tujuan ziarah ke makam nabi atau wali adalah maksiat yang haram dilakukan. Pernyataan ini sama sekali tidak berdasar. Bahkan bertentangan dengan *ijma'* (kesepakatan para ulama) dari kalangan madzhab yang empat dan juga ulama selain madzhab empat. Yakni ulama sejati yang dapat dipercaya fatwa-fatwa mereka.

Ziarah ke makam nabi hukumnya adalah sunnah. Baik bagi orang yang berdomisili di Madinah maupun bagi mereka yang tinggal jauh dari Madinah. Tegasnya, menempuh perjalanan dari luar kota Madinah ke Madinah dengan niat hanya berziarah ke makam beliau adalah sunnah dan sudah barang tentu pelakunya mendapat pahala dari Allah 'azza wajalla.

Banyak hadits dan atsar yang bisa dijadikan dalil atas hal ini. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, ath-Thabarani dalam *al Mu'jam al*

*Kabir* dan *al Awsath* dan al Hakim dalam *Mustadrak*-nya bahwasanya "pada suatu hari datang Marwan (Marwan ibn al Hakam, salah seorang khalifah bani Umayyah). Dia mendapati seseorang meletakkan wajahnya di atas makam Rasulullah (karena rindu dan ingin memperoleh berkah dari beliau). Marwan menghardik orang itu: "Tahukah kamu apa yang sedang kamu perbuat?", lalu orang itu menoleh dan ternyata dia adalah Abu Ayyub al Anshari (salah seorang sahabat nabi) kemudian berkata: "Ya, aku mendatangi Rasulullah dan aku tidak mendatangi seongkah batu, aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda: "Jangan tangisi agama ini jika ia dikendalikan oleh ahlinya, tetapi tangisilah agama ini apabila ia dikendalikan oleh yang bukan ahlinya". Maksudnya, Anda, wahai Marwan tidak layak menjadi khalifah.

Ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَهْمُهُ إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا" (رواه الطَّبْرَانِي)

Maknanya: "Barangsiapa mendatangiku untuk berziarah, tidak ada tujuan lain kecuali ziarah (ke makam) ku maka sungguh menjadi hak bagiku untuk memberikan syafa'at kepadanya" (H.R. ath-Thabarani dan dishahihkan oleh al Hafidz Sa'id ibn as-Sakan dalam *as-Sunan as-Shihah*; kitab yang beliau karang khusus memuat hadits-hadits yang disepakati kesahihannya, seperti halnya

Shahih al Bukhari dan Shahih Muslim, lihat: *Ithaf as-Sadah al Muttaqin* karya al Hafizh az-Zabidi, juz IV, hlm. 416).

Dalam hadits lain, beliau bersabda:

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي " (رواه الدَّارِ قُطَيْبِي)

Maknanya: "Barangsiapa berziarah ke makamku maka pasti akan memperoleh syafa'atku". (H.R. ad-Daraquthni, dan adz-Dzahabi berkomentar: "Hadits ini menjadi kuat dengan adanya jalur sanad yang berbeda-beda", lihat: *Manahil ash-Shafa fi Takhrij Ahadits asy-Syifa* karya as-Suyuthi, hlm. 308).

Dalam kitab *Wafa' al Wafa*, juz IV, hlm. 1045, as-Samhudi meriwayatkan bahwa Bilal ibn Rabah ketika berada di daerah Syam bermimpi melihat Rasulullah bersabda kepadanya: "Sudah lama engkau tidak mengunjungiku wahai Bilal...!" (*Ma hadzihi al jafwah*). Ketika terjaga dari tidurnya, Bilal langsung menaiki hewan tunggangannya dan bergegas menuju Madinah. Setelah sampai di makam Rasulullah, ia meneteskan air mata dan membolak-balikkan wajahnya di atas tanah makam Rasulullah".

Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

لِيَهْطَنَ عَيْسَىٰ بِنِ مَرْيَمَ حَكْمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مَقْسَطًا وَلَيْسَلَكَنَّ فَجًّا حَاجًّا أَوْ  
مَعْتَمِرًا أَوْ بَنِيَّتَهُمَا وَلِيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّىٰ يَسْتَمَّ عَلَيَّ وَأَلْرَدَنَّ عَلَيَّ " رواه الحاكم  
وصححه الذهبي

Maknanya: "Sungguh, Isa ibn Maryam akan turun menjadi penguasa dan Imam yang adil, dia akan menempuh perjalanan untuk pergi haji atau umrah atau dengan niat keduanya dan sungguh, dia akan mendatangi makamku sehingga berucap salam kepadaku dan aku pasti akan menjawabnya" (diriwayatkan oleh al Hakim dalam *al Mustadrak* dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi).

Al Hafizh 'Abdurrahman ibn al Jawzi mengisahkan dalam kitabnya, *al Wafa bi Ahwaal al Musthafa* dan kisah ini juga dituturkan oleh al Hafizh adl-Dliya' al Maqdisi bahwa Abu Bakr al Minqari berkata: "Adalah aku, ath-Thabarani dan Abu asy-Syaikh berada di Madinah. Kami dalam suatu keadaan dan kemudian rasa lapar melilit perut kami, pada hari itu kami tidak makan. Ketika tiba waktu Isya', aku mendatangi makam Rasulullah dan mengadu: "Wahai Rasulullah! lapar...lapar", lalu aku kembali. Abu as-Syaikh berkata kepadaku: "Duduklah, (mungkin) akan ada rizqi atau (kalau tidak, kita akan) mati". Abu Bakr melanjutkan kisahnya: "Kemudian aku dan Abu asy-Syaikh beranjak tidur sedangkan ath-Thabarani duduk melihat sesuatu. Tiba-tiba datanglah seorang 'Alawi (sebutan bagi orang yang memiliki garis keturunan dengan Ali dan Fatimah) lalu ia mengetuk pintu dan ternyata ia ditemani oleh dua orang pembantu yang masing-masing membawa panci besar yang di dalamnya ada banyak makanan. Maka kami duduk lalu makan. Kami mengira sisa makanan akan diambil oleh pembantu itu, tapi ternyata ia meninggalkan kami dan membiarkan sisa makanan itu ada pada kami. Setelah kami selesai makan, 'Alawi itu berkata: "Wahai kaum,

apakah kalian mengadu kepada Rasulullah?, sesungguhnya aku tadi mimpi melihat beliau dan beliau menyuruhku untuk membawakan sesuatu kepada kalian". Dalam kisah ini, secara jelas dinyatakan bahwa menurut mereka, mendatangi makam Rasulullah untuk meminta pertolongan (*al Istighatsah*) adalah boleh dan baik. Siapapun mengetahui bahwa mereka bertiga (terutama, ath-Thabarani, seorang ahli hadits kenamaan) adalah ulama-ulama besar Islam. Dan kalau mau ditelusuri, banyak sekali cerita-cerita semacam ini .

Dalam kitab *asy-Syifa bi Ta'rif Huquq al Mushthafa*, al Qadli 'Iyadl menulis: "Ketika khalifah al Manshur menunaikan ibadah haji lalu ziarah ke makam Rasulullah, ia bertanya kepada Imam Malik (guru Imam Syafi'i): "Aku menghadap kiblat dan berdo'a ataukah aku menghadap (makam) Rasulullah?". Imam Malik menjawab: "Kenapa anda memalingkan wajah dari beliau sedangkan beliau adalah *wasilah* anda dan *wasilah* bapak anda, Adam 'alayhissalam ?, menghadaplah kepada beliau dan berdo'alah kepada Allah agar anda memperoleh syafa'at dari beliau, niscaya Allah akan menjadikan beliau pemberi syafaat bagi anda". Cerita ini adalah shahih tanpa ada perselisihan pendapat, sebagaimana yang dikatakan Imam Taqiyyuddin al Hushni (lihat: *Daf'u Syubah man Syabbaha wa Tamarrada*, hlm. 74 dan 115).

Dalam kitab *Tuhfah Ibn 'Asakir*, sebagaimana dikutip oleh as-Samhudi dalam *Wafa' al Wafa*, juz IV, hlm. 1405 bahwa ketika Rasulullah dimakamkan, Fatimah datang kemudian berdiri di samping makam beliau lalu mengambil segenggam tanah dari makam dan ia letakkan (sentuhkan) tanah itu ke matanya kemudian ia menangis...".

Dalam kitab *al Ilal wa Ma'rifat ar-Rijal*, juz II, hlm. 35, dicitrakan bahwa aku (Abdullah, putra Ahmad ibn Hanbal) bertanya kepadanya (kepada ayahnya, Imam Ahmad) tentang orang yang menyentuh mimbar nabi dengan niat agar mendapatkan berkah dengan menyentuh dan menciumnya, dan melakukan hal yang sama atau semacamnya terhadap makam Rasulullah dengan niat mendekati diri kepada Allah 'azza wajalla. Imam Ahmad menjawab: "*Tidak mengapa (la ba'sa bi dzalik)*".

Lebih dari itu, para ulama dalam kitab-kitab karangan mereka telah menjelaskan bahwa ziarah ke makam Rasulullah hukumnya adalah sunnah dan selalu disebutkan dalam rangkaian manasik haji (lihat kitab-kitab fiqh tentang manasik haji seperti *al Iddah* karya an-Nawawi, *at-Tadzkirah* karya Ibn 'Aqil al Hanbali dan lain-lain). Dan hukum kesunnahan itu adalah ijma'. Di antara mereka yang menegaskan hal tersebut adalah Imam Taqiyyuddin as-Subki dalam kitab *Syifa' as-Saqam Fi Ziyarah Khair al Anam*, hlm. 65-66, al Qadli 'Iyadl al Maliki dalam karyanya *asy-Syifa bi Ta'rif Huquq al Mushthafa* juz II, hlm. 83, Imam an-Nawawi dalam *Matn al 'Idlah fi al Manasik*, hlm. 156, beliau mengatakan tentang ziarah ke makam Rasulullah:

"فَإِنَّهَا مِنْ أَهَمِّ الْقُرْبَاتِ وَأَنْجَحِ الْمَسَاعِي"

Maknanya: "Ia tergolong hal terpenting untuk mendekati diri kepada Allah dan termasuk usaha paling sukses (baik)".

Selanjutnya adalah al Hafizh adl Dliya' al Maqdisi dalam *Fadlail al A'mal*, hlm. 108, beliau menuturkan beberapa hadits sebagai dalil penguat hal itu, di antaranya:

"مَنْ حَجَّ فزارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي"

Maknanya: "Barangsiapa pergi haji kemudian ziarah ke makamku setelah aku wafat maka seakan-akan ia telah mengunjungiku sewaktu aku masih hidup".

Ulama lain yang menyatakan kesunnahan ziarah ke makam Rasulullah adalah al Hafizh Ibn Hajar al 'Asqalany dalam *Fath al Bari* juz III, hlm. 65-66, Syekh Taqiyyuddin al Hushni (pengarang *Kifayatul Akhyar*) dalam kitabnya *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrada* hlm. 94-95, al Hafizh Abu Zur'ah al 'Iraqi dalam *Tharh at-Tatsrib Fi Syarh at-Taqrif* hlm. 43, Syekh Ibn Hajar al Haytami dalam *al Jawhar al Munazhham Fi Ziyarah al Qabr asy-Syarif an-Nabawi al Mukarram* hlm. 27-28 dan masih banyak lagi yang lain.

Seseorang yang berziarah ke makam Rasulullah dianjurkan untuk berdo'a di sana, sebagaimana hal itu disebutkan oleh ulama-ulama empat madzhab. Di antaranya adalah Imam Abu Abdillah as-Samiri dalam *al Mustaw'ab*, an-Nawawi dalam *al 'Idlah*, Abu Mansur al Kirmani al Hanafi dan lain-lain (lihat nama-nama dan pernyataan mereka mengenai hal ini dalam *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrada*, hlm. 115-116).

Terakhir, penting untuk diketahui bahwa ziarah ke makam Rasulullah atau ke makam orang-orang shaleh lainnya bukan berarti menyembah mereka. Mereka hanyalah *wasilah* (perantara) kita kepada Allah dalam berdo'a. Karenanya, al Imam Syamsuddin Ibn al Jazary – seorang imam besar dalam hadits dan ilmu qira'at – menyatakan:

"مِنْ مَوَاضِعِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ قُبُورُ الصَّالِحِينَ"

Maknanya: "Termasuk tempat yang sering menyebabkan do'a terkabul adalah kuburan orang-orang yang shaleh". (*al Hishn al Hashin* dan *'Uddah al Hishn al Hashin*).

Kalau ada orang yang berziarah ke suatu makam dengan niat menyembah orang yang ada dalam makam atau dengan membawa keyakinan bahwa si mayit bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya dengan sendirinya tanpa seizin Allah, tentu saja, dia adalah musyrik. []

## BAB V HUKUM IKHTHILATH ANTARA KAUM LAKI-LAKI DAN KAUM PEREMPUAN

Ketahuiilah bahwa sikap berlebih-lebihan dalam agama adalah sikap yang tidak seharusnya. Yang dituntut dalam hal ini adalah bersikap adil. Dengan demikian tidak boleh bagi siapapun menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, atau sebaliknya; menghalalkan sesuatu yang telah diharamkannya. Allah berfirman:

( قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم □ (سورة المائدة: 77)

Maknanya: "Katakanlah [wahai Muhammad] wahai ahli kitab janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama kalian". (Q.S. al Ma-idah : 77)

Rasulullah berkata kepada Ibn 'Abbas di Muzdalifah saat melaksanakan haji: "Ambilkan batu [untuk melempar jumrah] untukku". Kemudian Ibnu 'Abbas memungut batu

seukuran *khazaf* (kerikil sedang). Rasulullah bersabda: "(dengan) Batu-batu seukuran inilah (kalian melempar jumrah), jauhilah oleh kalian intuk berlebih-lebihan dalam urusan agama, sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian".

Ada pendapat sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam menyikapi hukum *ikhthilath*. Mereka mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Mereka mengharamkan berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan, padahal bukan *khalwah* [berdua-duaan], tidak terdapat persentuhan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dan kaum perempuan tersebut menutup aurat [tidak membuka kepala atau semacamnya]. Orang yang mengharamkan semacam ini hanya mengada-ada; mereka tidak memiliki dalil.

*Ikhthilath* terbagi kepada dua bagian; *ikhthilath* yang boleh dan *ikhthilath* yang diharamkan. *Ikhthilath* yang boleh adalah yang tanpa adanya persentuhan antara tubuh dan bukan *khalwat* (berdua-duaan) yang diharamkan. *Ikhthilath* yang diharamkan adalah yang terdapat persentuhan [berbaur hingga bersentuhan] antara kaum laki-laki dan perempuan. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Ibn Hajar al-Haytami dalam *al-Fatawa al-Kubra*, dan syekh Ahmad ibn Yahya al-Wansyuraysyi [ulama abad 10 H] dalam karyanya *al-Mi'yar al-Mu'rib*; sebuah kitab yang memuat fatwa-fatwa ahli fiqh daerah Maghrib (Maroko).

Al-Bukhari<sup>4</sup>, Muslim<sup>5</sup>, at-Tirmidzi<sup>6</sup> dan an-Nasa'i<sup>7</sup> meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Nabi kemudian menyuruh para isterinya untuk menjamunya sebagai tamu, tapi mereka berkata: "Kita tidak memiliki apapun (untuk jamuan) kecuali air". Kemudian Nabi berkata di hadapan para sahabatnya: "Siapakah yang siap menjadikannya sebagai tamu?". Salah seorang sahabat dari kaum Anshar berkata: "Saya wahai Rasulullah". Kemudian ia membawa tamu tersebut menuju rumahnya. Ia berkata kepada isterinya: "Muliakanlah tamu Rasulullah ini!". Sang isteri menjawab: "Kita tidak memiliki jamuan kecuali makanan anak kita". Sahabat Anshar berkata: "Siapkanlah makanan itu, hidupkanlah lampu dan tidurkanlah anak-anakmu jika saat [kita hendak] makan malam!". Kemudian sang isteri menyiapkan makanan, menghidupkan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Setelah itu ia mendekati lampu seakan hendak membenarkannya, namun ia malah memadamkannya. Kemudian kedua suami isteri ini mengerak-gerakkan tangannya memperlihatkan kepada tamu seakan-akan sedang makan. Akhirnya keduanya tidur malam dalam keadaan lapar. Saat menghadap Rasulullah di pagi harinya, Rasulullah bersabda:

<sup>4</sup> *Shahih al-Bukhari: Kitab Manaqib al-Anshar: Bab firman Allah: [ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة]*.

<sup>5</sup> *Shahih Muslim: Kitab al-Asyribah: Bab Ikram adl-Dlail wa Fadli itsarihi.*

<sup>6</sup> *Sunan at-Tirmidzi: Kitab Tafsir al-Qur'an min Surat al-Hasyr.* Ia berkata hadits shahih.

<sup>7</sup> *Sunan an-Nasa'i al-Kubra: Kitab at-Tafsir: Bab firman Allah: [ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة]*.

"ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما"

Kemudian turun firman Allah:

(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك

هم المفلحون □ (سورة الحشر: 9)

Makna [ضحك] dalam hadits di atas "meridlai" bukan berarti "tertawa" layaknya manusia. (artinya Allah meridlai apa yang kalian kerjakan tadi malam). Sebagaimana hal ini dinyatakan al-Hafizh Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari*<sup>8</sup>. Dalam hal ini jelas sahabat Anshar dan isterinya duduk bertiga dengan tamu, sebagaimana layaknya berkumpul saling berdekatan antara orang-orang yang sedang makan. Dan Rasulullah dalam hal ini tidak mencegahnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahih*<sup>9</sup>-nya dari Sahl, berkata: "Ketika Abu Usaid as-Sa'idi menjadi pengantin, ia mengundang Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada yang membuat makanan bagi para tamu (undangannya) tersebut juga tidak mendekatkan (membawa) makanan kepada mereka kecuali isterinya; Ummu Usaid".

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang kebolehan berkhidmahnya seorang isteri

<sup>8</sup> *Fath al-Bari (7/120)*

<sup>9</sup> *Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah: Bab Qiyam al-Mar'ah 'Ala ar-Rijal Fi al-'Urs wa khidmatihim bi an-Nafs.*

terhadap suaminya dan para tamunya. Tentunya hal ini bila saat aman dari adanya fitnah, juga perempuan tersebut harus dengan menjaga apa yang seharusnya [menutup aurat]. Juga dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa seorang suami boleh meminta tolong [khidmah] kepada isteri"<sup>10</sup>.

Ibn al Mundzir, salah seorang imam mujtahid, dalam kitabnya *al-Awsath*, berkata: "Mengkhabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-'Aziz, ia berkata: Mengkhabarkan kepada kami Hajjaj, ia berkata: Mengkhabarkan kepada kami dari Tsabit dan Humaid dari Anas, beliau berkata: Kami bersama Abu Musa al-Asy'ari, kami shalat di al-Mirbad, kemudian kami duduk di masjid al-Jami', dan kami melihat al-Mughirah ibn Syu'bah shalat bersama orang banyak, kaum laki-laki dan kaum perempuan bercampur, lalu kamipun shalat bersamanya"<sup>11</sup>.

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Sahl ibn Sa'd, berkata: "Kami kaum perempuan di masa Rasulullah diperintah untuk tidak mengangkat kepala hingga kaum laki-laki mengambil tempat duduknya masing-masing, karena sempitnya pakaian [yang mereka kenakan]"<sup>12</sup>.

Dua hadits di atas merupakan dalil bahwa berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam satu tempat adalah sesuatu yang boleh, sekalipun tidak ada penghalang (*sitar*) antara mereka. Artinya bahwa *ikhthilath* antara kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah hal yang boleh selama tidak ada persentuhan. Adapun *ikhthilath* yang

diharamkan adalah yang disertai dengan adanya persentuhan tubuh.

An-Nawawi dalam syarahnya terhadap kitab *al-Muhadzdzab*, berkata: "...karena sesungguhnya *ikhthilath* antara kaum laki-laki dan kaum perempuan jika bukan *khalwah* adalah sesuatu yang bukan haram"<sup>13</sup>.

Perkataan an-Nawawi di atas sesuai dengan petunjuk hadits Ibn 'Abbas, bahwa Rasulullah bersabda bagi kaum perempuan saat mereka berbaiat:

"إِنَّمَا أَنْبِئُكُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا تَعْصِينِي فِيهِ أَنْ لَا تَخْلُوكَ بِالرِّجَالِ وَحَدَانَا  
وَلَا تَنْحَن نَوْحَةَ الْجَاهِلِيَّةِ "

Maknanya : "Aku beritahukan kepada kalian tentang kabaikan (*al-Ma'ruf*) yang tidak boleh kalian durhaka kepadaku dalam hal ini; [ialah] janganlah kalian berkhalwah dengan kaum laki-laki dalam keadaan sendiri dan janganlah kalian menjerit-jerit [*an-Niyahah*; karena kematian seseorang] seperti menjerit-jeritnya kaum jahiliyah". (H.R. Al-Hafizh Ibnu Jarir at-Thabari)

Para ulama fiqh telah mencatat bahwa bila ada dua orang laki-laki bersama dengan satu orang perempuan atau dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki bukan tergolong *khalwah* yang diharamkan. Syekh Zakariyya al-Anshari asy-Syafi'i dalam *Syarh Raudl ath-Thalib*, berkata: "Boleh bagi seorang laki-laki untuk berkumpul dengan dua orang

<sup>10</sup> *Fath al-Bari* (9/251)

<sup>11</sup> Lihat Kitab *al-Ausat* (2/401)

<sup>12</sup> Lihat *al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (3/317)

<sup>13</sup> *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (4/484)

perempuan yang dapat dipercaya [*tsiqah*]"<sup>14</sup>. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Muhammad al-Amir al-Maliki<sup>15</sup>.

Yang diharamkan adalah *khalwah* antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi:

" لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان "

Maknanya: "Tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berkhawah dengan seorang perempuan kecuali orang ketiganya adalah syetan". Hadits Shahih riwayat at-Tirmidzi<sup>16</sup>.

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda:

" لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان "

Maknanya: "Janganlah seorang laki-laki masuk [rumah] seorang perempuan yang sedang ditinggal suaminya, kecuali bersamanya satu laki-laki lain atau dua laki-laki". (H.R. Muslim<sup>17</sup> dan lainnya<sup>18</sup>)

<sup>14</sup> Lihat *Syarh ar-Raudl* (3/407)

<sup>15</sup> Lihat *Hasyiat al-Amir 'Ala al-Majmu'* (1/215)

<sup>16</sup> *Jami' at-tirmidzi: Kitab ar-Radla'*.

<sup>17</sup> *Shahih Muslim: Kitab as-Salam: Bab Tahrim al-Khalwah bi al-Mar'ah al-Ajnabiyyah*.

<sup>18</sup> Ibnu Hibban dalam *Shahih-nya* (7/442) dan Ahmad dalam *Musnad-nya* (2/171, 176, 213).

Hukum yang diintisarikan dari hadits-hadits di atas ialah bahwa berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan jika tiga orang atau lebih adalah sesuatu yang boleh. Kebolehan ini berlaku dalam berbagai keadaan [mutlak]; baik untuk kepentingan dunia selama tidak mengandung kemaksiatan, maupun untuk kepentingan agama; seperti belajar ilmu agama atau dzikir. Dengan keharusan perempuannya menutup aurat.

Dengan demikian orang yang mengharamkan berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan terlebih dengan tujuan belajar ilmu agama maka ia telah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Ini jelas merupakan kesesatan dan kebodohan. Padahal dalam hadits telah diriwayatkan bahwa kaum perempuan shalat berjama'ah bersama Rasulullah. Mereka berada di barisan belakang setelah barisan kaum laki-laki, dan di antara mereka tidak ada penghalang (*sitar*). Kemudian juga dalam Shahih al-Bukhari<sup>19</sup> diriwayatkan bahwa Rasulullah menyuruh kaum perempuan di hari raya untuk ikut shalat ied di satu tempat di Madinah di dekat masjid [nabawi]. Saat itu banyak kaum perempuan muda shalat ied di belakang Rasulullah, sementara kaum perempuan lainnya yang sedang haidl menyaksikan dari jauh, untuk mendapatkan kebaikan. Dalam beberapa kesempatan lainnya Rasulullah turun langsung bersama Bilal di mendatangi (menghampiri) kaum perempuan untuk memberikan wejangan kepada mereka. Kemudian dalam Shahih al-Bukhari ada sebuah bab yang beliau namakan

<sup>19</sup> *Shahih al-Bukhari: Kitab al-'Idain: Bab Khuruj an-Nisa wa al-Huyyadl Ila al-Mushalla*.

dengan: “Bab Nasehat Imam [pemimpin] bagi kaum perempuan di hari raya”.

Dan karena itulah tradisi kaum Muslimin masih berlanjut dari dahulu hingga sekarang bahwa para ulama menentukan waktu dan tempat khusus di samping masjid atau di tempat lainnya untuk mengajar kaum perempuan.

Setelah penjelasan panjang lebar yang dikutip dari hadits-hadits shahih dan pernyataan para ulama di atas, tidak layak bagi seseorang untuk membangkang. Apakah yang diharapkan dari sikap membangkang jika hadits-hadits shahih merupakan dalil ?. Para ulama mujtahid memberikan tauladan kepada kita untuk berpegang teguh dengan teks-teks syari’at yang memang shahih. Simak bagaimana pernyataan Imam as-Syafi’i: “Jika sebuah hadits telah shahih maka itulah madzhabku”. As-Syafi’i seorang ulama mujtahid berkata demikian, lantas siapakah si pembangkang itu dibanding asy-Syafi’i ?!. []

## **BAB VI**

### **HUKUM BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DENGAN TANPA PENGHALANG**

.....

Ibnu Hibban<sup>20</sup> meriwayatkan dari Umaimah binti Ruqaiqah, dan Ishaq ibn Rahawaih<sup>21</sup> dari Asma’ binti Yazid bahwa Rasulullah bersabda:

"إني لا أصفح النساء "

Maknanya: "*Sesungguhnya saya tidak berjabat tangan dengan kaum perempuan*". (H.R. Ibn Hibban dan dishahihkannya. Sementara *sanad* Ishaq ibn Rahawaih dinyatakan Ibn Hajar sebagai *sanad* yang hasan)

<sup>20</sup> *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban: Kitab as-Sair: Bab Bai’at al-A’imah (7/41)*

<sup>21</sup> Disebutkan oleh Ibn Hajar dalam *al-Mathalib al-’Aliyah (2/208)*

Sedangkan pernyataan Ummu 'Athiyah<sup>22</sup> yang mengatakan bahwa Rasulullah membaiat kaum perempuan, lalu ia membacakan firman Allah:

(أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا □ (سورة الممتحنة: 12))

Maknanya: "Janganlah kalian menyekutukan Allah". (Q.S. al Mumtahanah : 12)

Juga Rasulullah membaiat mereka untuk tidak berbuat *niyahah* (menjerit-jerit karena kematian seseorang seperti yang dilakukan kaum jahiliyah). Tiba-tiba salah seorang perempuan memegang tangannya sambil berkata: "Ada seseorang [perempuan] yang membuatku bahagia, aku ingin membalas [kebaikannya]". Rasulullah tidak berkata apapun, lalu perempuan tersebut pulang dan kembali lagi [dengan orang yang hendak ia datangkan], dan kemudian Rasulullah membaiat perempuan tersebut.

Apa yang dinyatakan Ummi 'Athiyah ini maknanya bukan bersentuhan antara kulit dengan kulit. Tetapi maknanya ialah bahwa mereka; kaum perempuan dibaiat Rasulullah dengan isyarat lewat tangan dengan tanpa ada persentuhan. Hadits ini harus dipahami demikian hingga sejalan maknanya dengan hadits sebelumnya. Karena dua hadits yang *tsabit* [yang zhahirnya bertentangan] harus disatukan selama dimungkinkan; tidak boleh membatalkan

<sup>22</sup> Dikeluarkan al-Bukhari dalam *Shahih-nya: Kitab at-Tafsir: Surat al-Mumtahanah*. Juga dalam *Kitab al-Ahkam: bab bai'at an-Nisa*.

salah satu dari keduanya. Artinya jika memang kedua hadits tersebut adalah hadits yang shahih.

Di antara yang menguatkan pernyataan ini adalah apa yang dinyatakan Ibn al-Jauzi dalam tafsirnya<sup>23</sup>: "Dan telah shahih dalam hadits bahwa Rasulullah tidak pernah menyentuh perempuan ketika membaiat, beliau membaiat perempuan hanya dengan ucapan". Kemudian, seorang ahli bahasa; Ibn al-Manzhur berkata<sup>24</sup>: "Baiat [kepadanya] artinya mengambil janji darinya".

Kemungkinan kedua, bahwa baiat tersebut terjadi dengan berjabat tangan hanya saja dengan adanya penghalang. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari*, berkata<sup>25</sup>: "Abu Dawud dalam *al-Marasil*<sup>26</sup> meriwayatkan dari as-Sya'bi bahwa Nabi ketika membaiat perempuan, disodorkan kepadanya semacam kain [sebangsa burdah dari Qatar], kemudian nabi meletakkan kain tersebut di atas tangannya, seraya berkata: "Sesungguhnya saya tidak berjabat tangan dengan kaum perempuan". Riwayat semacam ini diriwayatkan pula oleh 'Abd ar-Razzaq dari Ibrahim an-Nakha'i secara *mursal*<sup>27</sup>. Juga diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dari jalan Qais ibn Abi Hazim.

Ibn Ishaq dalam *al-Maghazi* meriwayatkan dari Musa ibn Bukair dari Qais bin Abi Hazim dari Abban ibn Shalih, bahwa Rasulullah (ketika membaiat) memasukan tangannya ke dalam

<sup>23</sup> *Zad al-Mashir* (8/244)

<sup>24</sup> *Lisan al-Arab* (8/26)

<sup>25</sup> *Fath al-Bari* (8/236-237)

<sup>26</sup> *al-Marasil* (h. 128)

<sup>27</sup> *Mushannaf 'Abd ar-Razzaq* (6/9)



tangan dengan mereka [tanpa kain penghalang] atas nama Rasulullah. Yang terakhir ini jelas sesuatu yang tidak benar, bagaimana mungkin sahabat 'Umar melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah".

Dalam kitab yang sama disebutkan<sup>31</sup>: "Dan para ahli fiqh dari kalangan sahabat kami (pengikut madzhab Syafi'i) dan lainnya telah berkata bahwa menyentuh perempuan asing hukumnya haram, sekalipun pada bagian yang bukan auratnya, seperti wajah".

Dengan demikian jelas kesalahan pemahaman Hizbuttahrir terhadap hadits shahih yang diriwayatkan al-Bukhari, tentang pernyataan 'Aisyah: [Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuanpun saat membaiai]. Di mana Hizbuttahrir menyatakan bahwa pernyataan 'Aisyah tersebut hanya sebatas pengetahuannya saja, tidak pada semua keadaan.

Adapun lafazh hadits al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya [yang dipahami salah/diselewengkan Hizbuttahrir] adalah sebagai berikut<sup>32</sup>: "Mengkhabarkan kepada kami Ishaq [ia berkata]: Mengkhabarkan kepada kami Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad [ia berkata]: Mengkhabarkan kepada kami Ibn Akhi Ibn Syihab dari pamannya [ia berkata]: Mengkhabarkan kepada kami 'Urwah bahwa 'Aisyah; isteri Rasulullah, mengkhabarkan kepadanya bahwa Rasulullah menguji kaum perempuan yang hijrah kepadanya dengan firman Allah [yang berisikan tentang baiat]:

<sup>31</sup> *Tharh at-Tatsrib (7/45)*

<sup>32</sup> *Shahih al-Bukhari: Kitab at-Tafsir: Bab tafsir firman Allah ayat 10 dari surat al-Mumtahanah.*

( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباعدنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزينن ولا يقتلن أو لادهن ولا يأتين بهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم □ (سورة الممتحنة: 12)

Maknanya: "Wahai Nabi apabila datang kepadamu kaum mukmin perempuan untuk berbaiat kepadamu untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak mendatangkan kedustaan dari kebohongan [apa yang diperbuat] antara tangan dan kaki-kaki mereka, tidak maksiat kepadamu dalam kebaikan, maka baiatlah mereka dan mintakanlah ampun kepada Allah bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang". (Q.S. al Mumtahanah : 12)

'Urwah berkata: 'Aisyah berkata: "Siapapun di antara perempuan yang setuju dengan syarat tersebut, Rasulullah berkata kepadanya: Aku telah membaiaimu dengan ucapan. Dan demi Allah tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan manapun saat membaiai. Beliau tidak membaiai perempuan kecuali dengan berkata: "Aku telah membaiaimu akan hal itu".

Dalam riwayat Ibn Hibban perkataan 'Aisyah sebagai berikut<sup>33</sup>: "Rasulullah tidak pernah mengambil [janji] terhadap kaum perempuan kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh

<sup>33</sup> *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban (7/441)*

Allah, dan telapak tangan beliau sama sekali tidak pernah menyentuh telapak tangan perempuan. Beliau tidak melakukan apapun ketika membaiai kaum perempuan kecuali dengan berkata: Aku telah membaiai kalian dengan ucapan”.

Di antara dalil lain yang menunjukkan keharaman berjabat tangan dengan perempuan asing adalah sabda Rasulullah:

لَأَنْ يَطْعَنَ أَحَدَكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْسَ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ"  
 رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث معقل بن يسار وحسنه الحافظ  
 ابن حجر ونور الدين الهيثمي والمنذري وغيرهم

Maknanya : “Bila (kepala) salah seorang dari kalian ditusuk dengan potongan besi maka hal itu benar-benar lebih baik baginya (artinya lebih ringan) daripada (disiksa karena maksiat) memegang perempuan yang tidak halal baginya". (H.R. ath-Thabarani dalam *al Mu'jam al Kabir* dari hadits Ma'qil bin Yasar dan hadits ini hasan menurut Ibnu Hajar, Nuruddin al Haytsami, al Mundziri dan lainnya)

Makna [يمس] pada hadits di atas bukan “bersetubuh” (jima’), sebagaimana kesalahan pemahaman semacam ini diyakini Hizbuttahrir. Tetapi makna yang benar adalah “menyentuh”, sebagaimana pemahaman tersebut dipahami

oleh perawi haditsnya sendiri; Ma’qil ibn Yasar, sebagaimana diterangkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*<sup>34</sup>.

Kemudian mengartikan [يمس] dengan “bersetubuh” adalah sebuah pemahaman dengan metode metafor (*majaz*). Padahal metodologi majaz tidak dipakai kecuali dengan ketentuan dalil aqli atau dalil naqli, dimana dalil aqli tersebut sebagai sesuatu yang *qath’i* dan dalil *naqli*-nya sebagai sesuatu yang *tsabit*. Pemaknaan lafazh-lafazh dengan makna majazi secara sembarangan adalah tindakan mengacaukan (*‘abats*) teks-teks syari’at sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ushul fiqh, dari kalangan ulama madzhab Syafi’i, Hanafi dan lainnya.

Kemudian memaknai [يمس] dalam hadits di atas dengan “bersetubuh” adalah pemahaman yang bertentangan dengan hadits shahih lainnya seperti sebuah hadits riwayat Muslim<sup>35</sup> bahwa Rasulullah bersabda:

"واليد زناها البطش"

Maknanya: "Dan tangan perbuatan zinanya adalah *al-bathsy*".

Pengertian *al-Bathsy* dalam bahasa arab ada dua<sup>36</sup>; *al-Bathsy* bisa berarti memegang dengan kuat, dan *al-Bathsy* bisa

<sup>34</sup> *Al-Mushannaf* (4/341)

<sup>35</sup> *Shahih Muslim: Kitab al-Qadar*.

<sup>36</sup> Lihat *al-Misbah al-Munir* karya al-Fayyumi (h. 51)

berarti menyentuh. Makna [يمس ] di atas adalah dalam pengertian kedua, maksudnya perbuatan zina tangan adalah menyentuh dengan tangan dengan cara berjabat tangan atau menyentuh bagian badan perempuan ajnabiyyah lainnya dengan syahwat, atau tanpa syahwat dengan tanpa penghalang. Kalau umpama tidak ada nash lain, kecuali satu hadits ini, maka inipun cukup untuk menjelaskan keharaman menyentuh perempuan asing. Dan kesalahan besar jika *al-Bathsy* diartikan “bersetubuh”, karena jika demikian pengertiannya tentunya Rasulullah tidak akan mengatakan lanjutan hadits tersebut yang berbunyi:

"والفرج يصدق ذلك أو يكذبه "

Maknanya: "*Dan kemaluan [farji] membenarkan atau mendustakan hal tersebut (dengan bersetubuh atau tidak)*".

Setelah penjelasan ini tidak ada alasan yang dapat dijadikan sandaran oleh Hizbuttahrir, kecuali bahwa mereka orang-orang keras kepala tidak mau menerima kebenaran. []

## **BAB VII**

### **MEMAKAI HIRZ ATAU TA'WIDZ**

---

Di antara keganjilan golongan Wahabi bahwa mereka mengharamkan memakai *hirz* yang isi di dalamnya hanya ayat-ayat al Qur'an atau bacaan-bacaan dzikir kepada Allah, mereka bahkan memutus *hirz-hirz* tersebut dari leher orang yang memakainya dengan mengatakan: “ini adalah perbuatan syirik”, terkadang mereka tidak segan-segan memukulnya. Lalu bagaimana mereka menilai Abdullah ibn 'Amr ibn al 'Ash dan lainnya dari kalangan para sahabat yang telah melakukan hal itu yakni mengalungkan *hirz-hirz* tersebut pada leher anak-anak mereka yang belum baligh. Apakah mereka akan memvonis para sahabat itu dengan syirk ?!!!, lalu apa yang hendak mereka katakan tentang Imam Ahmad, Imam Mujtahid Ibn Mundzir yang telah membolehkan *hirz*. Cukupilah ini sebagai bukti bahwa kelompok Wahabi ini sesat

karena telah menganggap syirik apa yang telah dilakukan oleh para ulama salaf.

At-Tirmidzi dan an-Nasa-i meriwayatkan dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata: "Rasulullah telah mengajarkan kepada kami beberapa kalimat untuk kita baca ketika terjaga dari tidur dalam keadaan terkejut dan takut", dalam riwayat Isma'il Rasulullah bersabda yang maknanya: "Jika di antara kalian merasakan ketakutan maka bacalah:

"أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون"

Adalah sahabat Abdullah ibn 'Amr mengajarkan bacaan ini kepada anaknya yang sudah baligh untuk dibaca sebelum tidur dan menuliskannya untuk anak-anaknya yang belum baligh kemudian dikalungkan di lehernya".

Al Hafizh Ibn Hajar dalam kitabnya *al Amali* [Nata-ij al Afkar, h. 103-104] berkata: "Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Ali ibn Hujr, dari Isma'il ibn Abbas, dan diriwayatkan oleh an-Nasai dari 'Amr ibn Ali al Fallas dari Yazid ibn Harun". Kalaupun Ibn Baaz atau Muhammad Hamid al Faqqi melemahkan hadits ini, maka itu adalah sesuatu yang tidak benar, tidak berarti dan tidak perlu diambil karena mereka berdua bukan *Muhaddits* atau *Hafizh*. Apalagi *Amir al Mukminin fi al Hadits*, Ibn Hajar al 'Asqalani telah menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Ibn Abi ad-Dunya [dalam kitab *al 'Iyal*, h. 144] meriwayatkan dari al Hajjaj, ia berkata: "Telah menceritakan kepadaku orang yang telah melihat Sa'id ibn Jubayr sedang menuliskan beberapa ta'widz untuk orang". Dalam riwayat al Bayhaqi [ *as-Sunan al Kubra*, Jilid 9, hlm. 351] orang yang telah melihat Sa'id ibn Jabir itu disebutkan namanya yaitu Fudhail.

Dalam kitab *Masa-il al Imam Ahmad* [h. 260] karya Abu Dawud as-Sijistani sebagai berikut:

- "Telah memberitakan kepada kami Abu Bakr, telah meriwayatkan kepada kami Abu Dawud, ia berkata: Aku melihat *tamimah* (hirz) yang terbuat dari kulit terkalungkan pada leher putera Ahmad yang masih kecil".
- Juga telah memberitakan kepada kami Abu Bakr berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abu Dawud: Aku telah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang menulis al Qur'an pada sesuatu kemudian dicuci dan diminumnya? Ahmad berkata: "Saya berharap itu tidak masalah".
- Abu Dawud berkata: Aku mendengar pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Ahmad: Menulis al-Qur'an pada sesuatu kemudian dicuci dan dibuat mandi?, beliau menjawab: "Saya tidak mendengar kalau hal itu dilarang".

Dalam kitab *Ma'rifah al 'Ilal wa Ahkam ar-Rijal* [ hlm. 278-279] dari Abdillah ibn Ahmad ibn Hanbal berkata: telah meriwayatkan kepadaku ayahku, ia berkata: telah meriwayatkan kepadaku Yahya ibn Zakariya ibn Abi Za-idah, ia berkata: telah mengkabarkan kepadaku Isma'il ibn Abi

Khalid dari Farras dari asy-Sya'bi berkata: "Tidak masalah mengalungkan *hirz* dari al Qur'an pada leher seseorang".

Abdullah ibn Ahmad [dalam *Masa-il al Imam Ahmad* karya puteranya Abdullah, h. 447] berkata: "Saya melihat ayahku menuliskan bacaan-bacaan (*hirz/at-ta'awidz*) untuk orang-orang yang dirasuki Jin, serta untuk keluarga dan kerabatnya yang demam, ia juga menuliskan untuk perempuan yang sulit melahirkan pada sebuah tempat yang bersih dan ia menulis hadits Ibn Abbas, hanya saja ia melakukan hal itu ketika mendapatkan bala dan aku tidak melihat ayahku melakukan hal tersebut jika tidak ada bala. Aku juga melihat ayahku membaca *ta'widz* pada sebuah air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit dan disiramkan pada kepalanya, aku juga melihat ayahku mengambil sehelai rambut Rasulullah lalu diletakkan pada mulutnya dan mengecupnya, aku juga sempat melihat ayahku meletakkan rambut Rasul tersebut pada kepala atau kedua matanya kemudian dicelupkan ke dalam air dan air tersebut diminum untuk obat, aku melihat ayahku mengambil piring Rasul yang dikirim oleh Abu Ya'qub ibn Sulaiman ibn Ja'far kemudian mencucinya dalam air dan air tersebut ia minum, bahkan tidak hanya sekali aku melihat ayahku minum air zamzam untuk obat ia usapkan pada kedua tangan dan mukanya".

Dalam *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* [ 5/39-40] tersebut sebagai berikut: "Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: telah meriwayatkan kepada kami Ali ibn Mushir dari Ibn Abi Laila dari al Hakam dari Sa'id ibn Jubayr dari Ibn Abbas berkata: Jika seorang perempuan sulit melahirkan maka

tulislah dua ayat ini dan beberapa kalimat pada selembar kertas kemudian basuh (celupkan dalam air) dan minumlah:

" بسم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم , سبحان الله رب السموات السبع  
ورب العرش العظيم ، ( كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها )  
[ سورة النازعات / 46 ] ( كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من  
نهار بلاغ ) [ الأحقاف / 35 ] ( فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) [ سورة  
الأحقاف / 35 ]"

Dalam kitab *al Ausath fi as-Sunan wa al Ijma' wa al Ikhtilaf* , Juz 1 h. 103-104 karya Ibn Mundzir disebutkan bolehnya memakai *at-ta'awidz* (*hirz*).

Dalam kitab *al A-daab asy-Syar'iyah* karya Ibn Muflih al Hanbali juga disebutkan bahwa Imam Ahmad menulis *ta'widz* untuk seorang perempuan yang ketakutan di rumahnya, membuat *hirz* untuk orang yang demam. Imam Ahmad juga membuat *hirz* untuk wanita yang akan melahirkan dan meriwayatkannya dari Ibn Abbas dan Ibn as-Sunni meriwayatkannya dari Rasulullah dalam '*Amal al Yaum wa al-laylah*".

Al Bayhaqi meriwayatkan dalam *as-Sunan al Kubra* kebolehan memakai *hirz* dari beberapa ulama Tabi'in, di antaranya Sa'id ibn Jubayr, Atha'. Bahkan Sa'id ibn al Musayyab memerintahkan agar dikalungkan *ta'widz* dari al Qur'an. Kemudian al Bayhaqi berkata: "ini semua kembali

kepada apa yang telah aku sebutkan bahwasanya kalau seseorang membaca *ruqa* (bacaan-bacaan) yang tidak jelas maknanya, atau seperti orang-orang di masa Jahiliyah yang meyakini bahwa kesembuhan berasal dari *ruqa* tersebut maka itu tidak boleh. Sedangkan jika seseorang membaca *ruqa* dari ayat-ayat al Qur'an atau bacaan-bacaan yang jelas seperti bacaan dzikir dengan maksud mengambil berkah dari bacaan tersebut dan dengan keyakinan bahwa kesembuhan datangnya hanya dari Allah semata maka hal itu tidak masalah, *wabillah at-taufiq*".

Adapun hadits Rasulullah yang berbunyi:

" إن الرقى والتمايم والتولة شرك " رواه أبو داود

Maknanya : "Sesungguhnya ruqa, tama-im dan tiwalah adalah syirik" (H.R. Abu Dawud)

Yang dimaksud bukanlah *tama-im* dan *ta'awidz* yang berisikan ayat-ayat al Qur'an atau bacaan-bacaan dzikir. Karena kata *tama-im* sudah jelas dan dikenal maknanya, yaitu untaian yang biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyyah dengan keyakinan bahwa *tamaim* tersebut dengan sendirinya menjaga mereka dari 'ayn atau yang lainnya. Mereka tidak meyakini bahwa *tama-im* itu bermanfaat dengan kehendak Allah. Karena keyakinan yang salah inilah kemudian Rasulullah menyebutnya sebagai syirik.

Demikian juga *ruqa* yang terdapat dalam hadits tersebut, karena *ruqa* ada dua macam ; ada yang mengandung syirik dan ada yang tidak mengandung syirik.

- *Ruqa* yang mengandung syirik adalah yang berisi permintaan kepada jin dan syetan. Dan sudah maklum diketahui bahwa setiap kabilah arab memiliki *thaghut* yaitu setan yang masuk pada diri seseorang dari mereka kemudian setan itu berbicara lewat mulut orang tersebut kemudian orang tersebut disembah. *Ruqa* yang syirik adalah *ruqa* jahiliyyah seperti ini atau yang semakna dengannya.
- Sedangkan *ruqa* yang syar'i yaitu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan diajarkan kepada para sahabatnya. umat Islam pada masa sahabat memakai *ruqa syar'i* tersebut untuk menjaga diri dari 'ayn dan yang lainnya dengan mengalungkan *ruqa-ruqa* tersebut pada leher mereka. *Ruqa syar'i* ini terdiri dari ayat-ayat al Qur'an atau dzikir.[]

## **BAB VIII**

### **MASALAH-MASALAH SEPUTAR SHALAT DAN DZIKIR**

.....

#### **Qunut Subuh**

Dalam madzhab Syafi'i disunnahkan membaca doa Qunut pada sholat Subuh, baik terjadi musibah ataupun tidak. Pendapat ini juga pendapat kebanyakan ulama salaf dan para ulama sesudah mereka, atau banyak ulama dari kalangan mereka seperti Abu Bakr ash-shiddiq, Umar, Utsman, Ali, Ibn 'Abbas, al Bara' ibn 'Azib dan lain-lain.

Sahabat Anas ibn Malik mengatakan :

" أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك، فأما في الصبح فلم يزل يقر حتى فارق الدنيا " قال الحافظ النووي : حديث

صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، وممن نص على صحته الحافظ أبو

عبد الله محمد بن علي البلخي والحاكم والبيهقي والدارقطني

Maknanya : "*Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam membaca Qunut, mendoakan mereka agar celaka (dua kabilah; Ri'l dan Dzakwan) kemudian meninggalkannya, sedangkan pada sholat Subuh ia tetap membaca doa qunut hingga meninggalkan dunia ini*" (Hadits sahih riwayat banyak ahli hadits dan disahihkan oleh banyak ahli hadits seperti al Hafizh al Balkhi, al Hakim, al Bayhaqi dan ad-Daraquthni dan lain-lain)

Kalau ada orang mengatakan Qunut Subuh sebagai bid'ah berarti mengatakan para sahabat dan para ulama mujtahid yang telah disebutkan sebagai ahli bid'ah, *na'udzu billah min dzalik*.

#### **Dzikir dengan suara yang keras**

Abdullah ibn 'Abbas berkata :

" كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير " رواه البخاري ومسلم

Maknanya : "*Aku mengetahui selesainya sholat Rasulullah dengan takbir (yang dibaca dengan suara keras)*" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

" كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير " رواه مسلم

Maknanya : "Kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah dengan takbir (yang dibaca dengan suara keras)" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

" أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله " رواه البخاري ومسلم

Maknanya : "Mengeraskan suara dalam berdzikir ketika jama'ah selesai sholat fardlu terjadi pada zaman Rasulullah" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

" كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته "

Maknanya : "Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat dengan mendengar suara berdzikir yang keras itu"

Hadits-hadits ini adalah dalil diperbolehkannya berdzikir dengan suara yang keras, tetapi tanpa berlebihan dalam mengeraskannya. Karena mengangkat suara dengan keras yang berlebih-lebihan dilarang oleh Nabi shallallahu 'alayhi wasallam dalam hadits yang lain. Dalam hadits riwayat al Bukhari dari Abu Musa al Asy'ari bahwa ketika para sahabat sampai dari perjalanan mereka di lembah

Khaibar, mereka membaca *tahlil* dan *takbir* dengan suara yang sangat keras. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka :

" اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنما تدعون سميعا قريبا ... "

Maknanya : "Ringankanlah atas diri kalian (jangan memaksakan diri mengeraskan suara), sesungguhnya kalian tidak meminta kepada Dzat yang tidak mendengar dan tidak kepada yang ghaib, kalian meminta kepada yang maha mendengar dan maha "dekat" ..." (H.R. al Bukhari)

Hadits ini tidak melarang berdzikir dengan suara yang keras, yang dilarang adalah dengan suara yang sangat keras dan berlebih-lebihan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa boleh berdzikir dengan berjama'ah sebagaimana dilakukan oleh para sahabat tersebut, karena bukan ini yang dilarang oleh Nabi melainkan mengeraskan suara secara berlebih-lebihan.

### Doa dengan berjama'ah

Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda :

" ما اجتمع قوم فدعا بعض وأمن الآخرون إلا استجيب لهم " (رواه الحاكم في المستدرک من حديث مسلمة بن حبيب الفهري)

Maknanya : "Tidaklah suatu jama'ah berkumpul, lalu sebagian berdoa dan yang lain mengamini kecuali doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah" (H.R. al Hakim dalam *al Mustadrak* dari sahabat Maslamah ibn Habib al Fihri)

Hadits ini menunjukkan kebolehan berdoa dengan berjama'ah, salah satu berdoa dan yang lain mengamini, termasuk dalam hal ini yang sering dilakukan oleh jama'ah setelah sholat lima waktu, imam sholat berdoa dan jama'ah mengamini.[]

## **BAB IX**

### **MEMBACA AL QUR'AN UNTUK MAYIT**

---

#### **Membaca al Qur'an**

Para ulama Ahlussunnah menyepakati bahwa doa dan istighfar seorang muslim yang masih hidup kepada Allah untuk orang yang telah mati itu bermanfaat. Demikian juga membaca al Qur'an di atas kubur juga bermanfaat terhadap mayyit. Dalil Kebolehan membaca al Qur'an di atas kubur adalah hadits bahwa Nabi membelah pelepah yang basah menjadi dua bagian kemudian Nabi menanamkan masing-masing di dua kuburan yang ada dan Rasulullah bersabda:

" لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " رواه الشيخان

Maknanya: "Semoga keduanya mendapatkan keringanan siksa kubur selama pelepah ini belum kering". Dapat diambil dalil dari hadits ini bahwa boleh menancapkan pohon dan membaca al

Qur'an di atas kubur, jika pohon saja bisa meringankan adzab kubur lebih-lebih bacaan al Qur'an orang mukmin. Imam Nawawi berkata: "Para ulama mengatakan sunnah hukumnya membaca al Qur'an di atas kubur berdasarkan pada hadits ini, karena jika bisa diharapkan keringanan siksa kubur dari tasbihnya pelepah kurma apalagi dari bacaan al Qur'an". Jelas bacaan al Qur'an dari manusia itu lebih agung dan lebih bermanfaat daripada tasbihnya pohon. Jika telah terbukti al Qur'an bermanfaat bagi sebagian orang yang ditimpa bahaya dalam hidupnya, maka mayit begitu juga.

Di antara dalil bahwa mayyit mendapat manfaat dari bacaan al Qur'an orang lain adalah hadits Ma'qil ibn Yasar:

"اقرأوا يس على موتاكم" (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه).

Maknanya : " Bacalah surat Yaasin untuk mayit kalian " (H.R Abu Dawud, an- Nasai, Ibn Majah dan Ibn Hibban dan dishahihkannya).

Hadits ini memang dinyatakan lemah oleh sebagian ahli hadits, tetapi Ibn Hibban mengatakan hadits ini shahih dan Abu Dawud diam (tidak mengomentarnya) maka dia tergolong hadits Hasan (sesuai dengan istilah Abu Dawud dalam *Sunan-nya*), dan al Hafizh as-Suyuthi juga mengatakan bahwa hadits ini Hasan.

Dalil yang lain adalah hadits Nabi:

"يس قلب القرءان لا يقرؤها ر جل يريد الله و الدار الآخرة إلا غفر له،  
واقراءها على موتاكم" (رواه أحمد)

Maknanya : " *Yasin adalah hatinya al Qur'an, tidaklah dibaca oleh seorangpun karena mengharap ridla Allah dan akhirat kecuali diampuni oleh Allah dosa- dosanya, dan bacalah Yasin ini untuk mayit-mayit kalian* " (H.R. Ahmad)

Ahmad bin Muhammad al Marrudzi berkata : "Saya mendengar Ahmad ibn Hanbal -semoga Allah merahmatinya- berkata: "Apabila kalian memasuki areal pekuburan maka bacalah surat *al Fatihah* dan *Mu'awwidzatayn* dan surat *al Ikhlas* dan hadiahkanlah pahalanya untuk ahli kubur karena sesungguhnya pahala bacaan itu akan sampai kepada mereka".

Al Khallal juga meriwayatkan dalam *al Jami'* dari asy-Sya'bi bahwa ia berkata:

"كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرءون له القرءان"

"Tradisi para sahabat Anshar jika meninggal salah seorang di antara mereka, maka mereka akan datang ke kuburnya silih berganti dan membacakan al Qur'an untuknya (mayit)".

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari bahwasanya 'Aisyah -semoga Allah meridlainya- berkata : Alangkah sakitnya kepalaku lalu Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda :

" ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك "

Maknanya : "Jika itu terjadi (engkau sakit dan meninggal) dan aku masih hidup maka aku mohon ampun dan berdoa untukmu".

Perkataan Rasulullah " وأدعو لك " (maka saya akan berdoa untukmu) ini, mencakup doa dengan segala bentuk dan macam-macamnya, maka termasuk doa seseorang setelah membaca beberapa ayat dari al Qur'an dengan tujuan supaya pahalanya disampaikan kepada mayit seperti dengan mengatakan :

اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان

"Ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada si Fulan".

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ubayy ibn Ka'b bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku banyak bershalawat kepadamu maka berapa banyak sebaiknya aku bershalawat kepadamu ? Rasulullah menjawab : "terserah kamu" (H.R. Imam at-Turmudzi)

Sedangkan yang sering dikatakan orang bahwa Imam Syafi'i menyatakan bacaan al Qur'an tidak akan sampai kepada mayyit, maksud asy-Syafi'i adalah jika bacaan tersebut tidak dibarengi dengan doa *li-shal* - إيصال - (doa agar disampaikan pahala bacaan tersebut kepada mayit) atau

bacaan tersebut tidak dilakukan di kuburan mayit karena asy-Syafi'i menyetujui kedua hal ini (membaca al Qur'an dengan diakhiri doa *li-shal* - إيصال - dan membaca al Qur'an di atas kuburan mayit). Imam an-Nawawi mengatakan: "Asy-Syafi'i dan tokoh-tokoh madzhab Syafi'i mengatakan: Disunnahkan dibaca di kuburan mayit ayat-ayat al Qur'an, dan jika dibacakan al Qur'an hingga khatam itu sangat baik".

Sebagian ahli bid'ah mengatakan tidak akan sampai pahala sesuatu apapun kepada si mayit dari orang lain yang masih hidup, baik doa ataupun yang lain. Perkataan mereka ini bertentangan dengan al Qur'an dan Sunnah. Bahwa mereka berdalil dengan firman Allah ta'ala:

( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى □ (سورة النجم : 39 )

Ini adalah hal yang tidak tepat dan mesti ditolak karena maksud ayat ini bukanlah menafikan bahwa seseorang mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan oleh orang lain seperti sedekah dan haji untuk orang yang telah meninggal, melainkan ayat ini menafikan kepemilikan terhadap amal orang lain. Amal orang lain adalah milik orang lain yang mengerjakannya, karena itu jika ia mau ia bisa memberikan kepada orang lain dan jika tidak ia bisa memilikinya untuk dirinya sendiri. Allah *subhanahu wata'ala* tidak mengatakan tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali amalnya sendiri.

Mereka yang menafikan secara mutlak tersebut adalah golongan Mu'tazilah. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah

(رواه أحمد بسند صحيح)

mengingkari orang yang membaca al Qur'an di atas kuburan, namun kemudian sahabat (salah seorang murid dekat)nya menyampaikan kepadanya *atsar* dari sebagian sahabat yaitu Ibn Umar lalu dia ruju' dari pendapatnya tersebut. Al Bayhaqi dalam *as-Sunan al Kubra* meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Ibn Umar menganggap sunnah setelah mayit dikuburkan untuk dibacakan awal dan akhir surat al Baqarah. Salah seorang ulama Madzhab Hanbali, Asy-Syaththi al Hanbali dalam komentarnya atas kitab *Ghayah al Muntaha*, hlm. 260 mengatakan : "Dalam *al Furu'* dan *Tashhih al Furu'* dinyatakan : Tidak dimakruhkan membaca al Qur'an di atas kuburan dan di areal pekuburan, inilah yang ditegaskan oleh al Imam Ahmad, dan inilah pendapat madzhab Hanbali. Kemudian sebagian menyatakan hal itu *mubah*, sebagian mengatakan *mustahabb* (sunnah). Demikian juga disebutkan dalam *al Iqna'*".

### **Menghidangkan Makanan untuk orang yang datang *ta'ziah* atau menghadiri undangan baca al Qur'an**

Menghidangkan makanan yang dilakukan oleh keluarga mayit untuk orang yang datang *ta'ziah* atau menghadiri undangan baca al Qur'an adalah boleh karena itu termasuk *ikram adl-Dlayf* (menghormat tamu). Dan dalam Islam ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Sedangkan Hadits Jarir ibn 'Abdillah al Bajali bahwa ia mengatakan :

"كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة"

Maknanya : "Kami di masa Rasulullah menganggap berkumpul di tempat mayit dan membuat makanan setelah dikuburkannya mayit sebagai *Niyahah* (meratapi mayit yang dilarang oleh Islam)" (H.R. Ahmad dengan sanad yang sahih)

Maksudnya adalah jika keluarga mayit membuat makanan tersebut untuk dihidangkan kepada para hadirin dengan tujuan *al Fakhir* ; berbangga diri supaya orang mengatakan bahwa mereka pemurah dan dermawan atau makanan tersebut disajikan kepada perempuan-perempuan agar menjerit-jerit, meratap sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, karena inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah, mereka yang tidak beriman kepada akhirat itu. Dan inilah *Niyahah* yang termasuk perbuatan orang-orang di masa jahiliyyah dan dilarang oleh Nabi shallallahu 'alayhi wasallam .

Jika tujuannya bukan untuk itu, melainkan untuk menghormat tamu atau bersedekah untuk mayit dan meminta tolong agar dibacakan al Qur'an untuk mayit maka hal itu boleh dan tidak terlarang. Al Bukhari meriwayatkan dalam Sahih-nya dari Ibn 'Abbas bahwa Sa'd ibn 'Ubadah ibunya meninggal ketika dia pergi, kemudian ia berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam : Wahai Rasulullah, Ibuku meninggal dan aku sedang tidak berada di tempat tersebut, apakah bermanfaat baginya jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya ?, Rasulullah menjawab : "Ya", Sa'd berkata :

(Kalau begitu) Saya bersaksi kepadamu bahwa kebunku yang sedang berbuah itu aku sedekahkan untuknya.

### **Tahlilan pada hari ke tiga, ke tujuh, ke seratus, ke seribu dan seterusnya**

Tradisi ummat Islam mengundang para tetangga ke rumah mayit kemudian memberi makan mereka ini adalah sedekah yang mereka lakukan untuk si mayit dan dalam rangka membaca al Qur'an untuk mayit, dan jelas dua hal ini adalah hal yang boleh dilakukan. Sedekah untuk mayit jelas dibenarkan oleh hadits Nabi dalam Sahih al Bukhari. Sedangkan membaca al Qur'an untuk mayit, menurut mayoritas para ulama salaf dan Imam madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali pahalanya akan sampai kepada mayit, demikian dijelaskan oleh as-Suyuthi dalam *Syarh ash-Shudur* dan dikutip serta disetujui oleh al Hafizh Muradla az-Zabidi dalam *Syarh Ihya' 'Ulum ad-Din*. Syekh Abdullah al Harari mengatakan : "Sedangkan yang sering dikatakan orang bahwa Imam asy-Syafi'i menyatakan bacaan al Qur'an tidak akan sampai kepada mayyit maksud asy-Syafi'i adalah jika bacaan tersebut tidak dibarengi dengan doa *li-shal* (doa agar disampaikan pahala bacaan kepada mayyit) atau bacaan tersebut tidak dilakukan di kuburan mayyit karena asy-Syafi'i menyetujui kedua hal ini (membaca al Qur'an dengan diakhiri doa *li-shal* dan membaca al Qur'an di atas kuburan mayyit)". (lihat *Syarh Raudl ath-Thalib, Nihayatul Muhtaj, Qadla' al Arab fi As-ilah Halab* dan kitab-kitab Fiqh Syaf'i yang lain).

Bahwa berkumpul untuk mendoakan mayit dan membaca al Qur'an untuknya pada hari ke tiga, ke tujuh, ke seratus, ke seribu dan seterusnya maka hukumnya adalah sebagai berikut :

- Berkumpul di hari ke tiga tujuannya adalah berta'ziah.
- Berkumpul setelah hari ke tiga tujuannya adalah berta'ziah bagi yang belum. Bagi yang sudah berta'ziah, berkumpul saja pada hari-hari tersebut bukanlah hal yang mutlak sunnah, tetapi kalau tujuan berkumpul tersebut adalah untuk membaca al Qur'an dan ini semua mengajak kepada kebaikan. Allah ta'ala berfirman :

( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون □ (سورة الحج : 77)

Maknanya : "Lakukanlah hal yang baik agar kalian beruntung" (Q.S. al Hajj : 77).[]

## BAB X MEMBACA SAYYIDINA KETIKA BER-SHALAWAT ATAS NABI

.....

Menambah lafazh "*sayyid*" sebelum menyebut nama Nabi adalah hal yang diperbolehkan karena kenyataannya beliau memang *Sayyid al 'Alamin* ; penghulu dan pimpinan seluruh makhluk. Jika Allah ta'ala dalam al Qur'an menyebut Nabi Yahya dengan :

(... وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين □ (سورة آل عمران : 39)

Padahal Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Yahya. Ini berarti mengatakan *sayyid* untuk Nabi Muhammad juga boleh, bukankah Rasulullah sendiri pernah mengatakan tentang dirinya :

"أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر" رواه الترمذي

Maknanya : "*Saya adalah penghulu manusia di hari kiamat*" (H.R. at-Turmudzi)

Jadi boleh mengatakan "اللهم صل على سيدنا محمد" meskipun tidak pernah ada pada lafazh-lafazh shalawat yang diajarkan oleh Nabi (*ash-Shalawat al Ma'tsurah*). Karena menyusun dzikir tertentu; yang tidak *ma'tsur* boleh selama tidak bertentangan dengan yang *ma'tsur*. Sayyidina Umar dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim menambah lafazh *talbiyah* dari yang sudah diajarkan oleh Nabi, lafazh *talbiyah* yang diajarkan oleh Nabi adalah :

"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك "

Umar menambahkan :

"لبيك اللهم لبيك وسعديك ، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل"

Ibnu Umar juga menambah lafazh tasyahhud menjadi :

"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له "

Ibnu Umar berkata : " وأنا زدتها " ; "Saya yang menambah وحده". (H.R. Abu Dawud)

Karena itulah al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al Bari*, Juz. II, hlm. 287 ketika menjelaskan hadits Rifa'ah ibn Rafi',

Rifa'ah mengatakan : Suatu hari kami sholat berjama'ah di belakang Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam*, ketika beliau mengangkat kepalanya setelah ruku' beliau membaca : *سمع الله* رينا ولك الحمد حمدا " , لمن حمده , salah seorang makmum mengatakan: " , maka ketika sudah selesai sholat Rasulullah bertanya : "Siapa tadi yang mengatakan kalimat-kalimat itu ?" , Orang yang mengatakan tersebut menjawab: Saya , lalu Rasulullah mengatakan :

" رأيت بضعة وثلاثين ملكا يتدرونها أيهم يكتبها أول "

Maknanya : "Aku melihat lebih dari tiga puluh malaikat berlomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya".

al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan : "Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan;

- Bolehnya menyusun dzikir di dalam sholat yang tidak *ma'tsur* selama tidak menyalahi yang *ma'tsur*.
- Boleh mengeraskan suara berdzikir selama tidak mengganggu orang di dekatnya.
- Dan bahwa orang yang bersin ketika sholat boleh mengucapkan al Hamdulillah tanpa ada kemakruhan di situ". Demikian perkataan Ibnu Hajar.

Jadi boleh mengatakan " اللهم صل على سيدنا محمد " dalam sholat sekalipun karena tambahan kata sayyidina ini tambahan yang sesuai dengan asal dan tidak bertentangan dengannya.[]

# MASA-IL DINIYYAH

## 2

Kholil Abou Fateh

Kompilasi Ebook Oleh:  
M. Luqman Firmansyah  
@ 2011

---

<http://allahadatanpatempat.wordpress.com>  
<http://www.facebook.com/pages/AQIDAH-AHLUSSUNNAH-ALLAH->

الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ  
فِي بَيَانِ الْمَقَالَاتِ السَّنِيَّةِ

Mutiara Berharga Dalam Penjelasan  
Makalah-makalah Ahlussunnah

---

“Ebook ini didedikasikan bagi para pejuang ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah untuk memberantas ajaran Wahabi dan faham-faham menyesatkan lainnya. Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan dimaksud”

---

**Buku Ke Dua**

**Daftar Isi  
Buku Ke Dua**

- Bab I**  
Tanzih (Salah Satu Pilar 'Aqidah Islam)
- Bab II**  
Ayat-Ayat Muhkamat Dan Mutasyabihat
- Bab III**  
Kenabian Dan Kerasulan Adam '*Alayhissalam*
- Bab IV**  
Berdzikir Dengan Benar
- Bab V**  
Beberapa Kesalahan Dalam Melafalkan Dzikir
- Bab VI**  
Dzikir Dengan Menyebut *Lafazh Al Jalalah* (الله) Saja
- Bab VII**  
Membaca Shalawat Nabi Sesudah Adzan Dengan Suara Yang Keras
- Bab VIII**  
Peringatan Maulid Nabi
- Bab IX**  
Tashawwuf Yang Sesungguhnya
- Bab X**  
Aurat Perempuan Adalah Seluruh Tubuhnya Selain Muka Dan KeduaTelapak Tangan

## BAB I

### TANZIH (Salah Satu Pilar 'Aqidah Islam)

.....

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

Allah ta'ala berfirman :

[ ليس كمثلته شيء □ ( سورة الشورى : 11 ) ]

Maknanya : "Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya". (Q.S. as-Syura: 11)

Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al Qur'an yang berbicara tentang *tanzih* (mensucikan Allah dari menyerupai makhluk), *at-Tanzih al Kulli*; pensucian yang total dari menyerupai makhluk. Jadi maknanya sangat luas, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah maha suci dari berupa benda, maha suci dari berada pada satu arah atau banyak arah atau semua arah. Allah maha suci dari berada di atas 'arsy, di bawah 'arsy, sebelah kanan atau sebelah kiri 'arsy. Allah juga maha suci dari sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dan sifat-sifat benda yang lain.

Al Imam Abu Hanifah berkata:

" أنى يشبه الخالق مخلوقه "

"Mustahil Allah menyerupai makhluk-Nya".

Jadi Allah tidak menyerupai makhluk-Nya, dari satu segi maupun semua segi. Al Imam Malik berkata :

" وكيف عنه مرفوع "

"Kayfa ( bagaimana; sifat-sifat benda) itu mustahil bagi Allah".

Perkataan al Imam Malik ini diriwayatkan oleh al Hafizh al Bayhaqi dengan sanad yang *jayyid* (kuat). Maksud perkataan al Imam Malik ini adalah bahwa Allah maha suci dari *al Kayf* (sifat makhluk) sama sekali. Definisi *al Kayf* adalah segala sesuatu yang merupakan sifat makhluk seperti duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak dan lain-lain.

### Penjelasan Mengenai Hadd dan Mahdud

المحدود عند علماء التوحيد ما له حجم صغيرا كان أو كبيرا  
والحد عندهم هو الحجم إن كان صغيرا وإن كان كبيرا الذرة محدودة  
والعرش محدود والنور والظلام والريح كل محدود.

"Menurut ulama tauhid yang dimaksud dengan al mahdud (sesuatu yang berukuran) adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar. Sedangkan pengertian al hadd (batasan) menurut mereka adalah bentuk baik kecil maupun besar. Adz-Dzarrah (sesuatu yang terlihat

*dalam cahaya matahari yang masuk melalui jendela) mempunyai ukuran dan disebut Mahdud demikian juga 'Arsy, cahaya, kegelapan dan angin masing-masing mempunyai ukuran dan disebut Mahdud ".*

Allah ta'ala berfirman :

□ ا لحمد لله الذي خلق ا لسماوات و الأرض و جعل الظلمات و النور □  
( سورة الأنعام : 1 )

Maknanya : "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya" (Q.S. al An'am : 1)

Dalam ayat ini Allah ta'ala menyebutkan langit dan bumi, keduanya termasuk benda yang dapat dipegang oleh tangan (*Katsif*). Allah juga menyebutkan kegelapan dan cahaya, keduanya termasuk benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan (*Lathif*). Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada *Azal* (keberadaan tanpa permulaan) tidak ada sesuatupun selain Allah, baik itu benda *katsif* maupun benda *lathif*. Dan ini berarti bahwa Allah tidak menyerupai benda *lathif* maupun benda *katsif*.

Allah ta'ala menciptakan alam ini terbagi menjadi dua bagian: benda dan sifat benda. Benda terbagi menjadi dua: Pertama : benda *katsif* yaitu benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti pohon, manusia, air dan api. Kedua : Benda *Lathif*, yaitu benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, ruh, udara.

Masing-masing benda memiliki batas, ukuran, dan bentuk. Allah ta'ala berfirman:

□ وكل شيء عنده بمقدار □ ( سورة الرعد : 8 )

Maknanya : "Segala sesuatu memiliki ukuran (yang telah ditentukan oleh Allah)" (Q.S. ar-Ra'd : 8)

Bahwa benda *katsif* memiliki ukuran adalah hal yang sudah jelas. Sedangkan mengenai bahwa benda *lathif* memiliki ukuran adalah sesuatu yang memerlukan pengamatan dan penelitian yang seksama. Cahaya misalnya memiliki tempat dan ruang kosong yang diisi olehnya, cahaya matahari menyebar ke areal/jarak yang sangat luas yang diketahui oleh Allah, ukurannya sangat luas. Sementara cahaya lilin ukurannya sangat kecil. Cahaya kunang-kunang yang berjalan di rerumputan di malam hari, Allah jadikan cahayanya sekecil itu. Cahaya yang paling luas adalah cahaya surga. Jadi masing-masing cahaya tersebut memiliki batas dan ukuran yang membatasinya. Kegelapan juga memiliki ukuran dan ruang kosong yang diisi olehnya. Kadang tempat kegelapan tersebut sempit dan kadang luas. Demikian juga angin memiliki tempat yang diisi olehnya. Para Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menimbanginya dan mengirimkannya sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah. Ada angin yang dingin, angin yang panas. Ada angin yang Allah kirimkan untuk menghancurkan suatu kaum, juga ada angin yang dikirimkan sebagai rahmat. Jadi masing-masing angin tersebut memiliki timbangan yang telah ditentukan oleh Allah. Demikian juga, roh memiliki ukuran. Ketika roh berada pada tubuh manusia, roh berukuran sama dengan badan orang tersebut dan ketika roh berpisah, meninggalkan badan seseorang ia bertempat di udara tanpa menyatu dengan jasadnya. **Jadi kesimpulannya setiap makhluk pasti memiliki tempat, baik tempat yang besar maupun yang kecil.**

Benda paling kecil yang diciptakan oleh Allah dan bisa dilihat oleh mata adalah *haba'*. Haba' adalah sesuatu yang kecil yang terlihat apabila sinar matahari masuk ke dalam rumah dari jendela, nampak seperti debu yang kelihatan oleh mata, benda ini disebut haba'. Memang masih ada lagi benda yang lebih kecil dari haba', yang bahkan tidak dapat dilihat oleh mata karena sangat kecilnya, walaupun demikian tetap saja benda tersebut memiliki bentuk yaitu bentuk yang paling kecil yang diciptakan oleh Allah yang disebut dalam istilah ilmu tauhid *al Jawhar al Fard*; bagian yang tidak bisa dibagi- bagi lagi. *Al Jawhar al Fard* adalah benda yang paling kecil yang diciptakan oleh Allah, *al Jawhar al Fard* adalah asal bagi semua benda.

Semua benda ini memiliki batas dan ukuran dan karenanya membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut, dan dengan begitu benda tidak sah menjadi tuhan. Ketuhanan hanya sah berlaku bagi yang tidak memiliki ukuran sama sekali, yaitu Allah yang maha suci dari status *Mahdud* (Allah tidak memiliki batas dan ukuran). **Makna Mahdud di sini tidak hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki bentuk kecil saja akan tetapi sesuatu yang memiliki bentuk yang besar juga disebut Mahdud.**

Sedangkan *al A'radl* adalah sifat benda seperti bergerak, diam, warna, rasa dan lain-lain. Jadi di antara sifat benda adalah bergerak dan diam, sebagian benda terus-menerus bergerak, yaitu bintang, bahkan *an-Najm al Quthbi* (bintang yang bisa menunjukkan arah kiblat) pun bergerak, meskipun gerakannya pelan dan bergerak di tempatnya. Sebagian benda lagi ada yang terus-menerus diam seperti tujuh langit yang ada. Sebagian benda lagi kadang diam dan kadang bergerak seperti manusia, malaikat, jin dan binatang.

Termasuk di antara sifat benda juga adalah berwarna kadang sesuatu berwarna putih, ada yang berwarna merah, kuning atau hijau. Matahari juga memiliki sifat, di antara sifatnya adalah panas. Angin juga memiliki sifat di antara sifatnya adalah dingin, panas, berhembus dengan kuat atau pelan.

Jadi Allah ta'ala yang menciptakan alam ini dengan berbagai macam jenis dan bentuknya, maka Dia tidak menyerupainya, dari satu segi maupun semua segi. Allah ta'ala tidak menyerupai benda *katsif* maupun benda *lathif* dan juga tidak bersifat dengan sifat-sifat benda, Allah tidak menyerupai satupun dari segala sesuatu yang diciptakan-Nya, oleh karena itu Ahlussunnah mengatakan:

" الله موجود بلا مكان ولا جهة "

"Allah ada tanpa tempat dan arah".

Allah menjadikan arah atas sebagai tempat bagi 'arsy dan para Malaikat yang mengelilinginya dan juga sebagai tempat bagi *al-Lauh al Mahfuzh* dan lain-lain. Allah menjadikan manusia, binatang ternak, serangga dan lain-lain bertempat di arah bawah. Jadi Dzat yang menciptakan sebagian makhluk bertempat di arah 'arsy dan sebagian yang lain di arah bawah mustahil bagi-Nya memiliki arah. Karena seandainya dikatakan dia berada di salah satu arah atau bertempat di semua arah niscaya akan ada banyak serupa bagi-Nya, padahal Allah ta'ala telah berfirman :

□ ليس كمثلته شيء [

Maknanya : "Tidak ada satupun yang menyerupai-Nya". Inilah aqidah yang diyakini oleh semua kaum muslimin di negara-negara muslim; Indonesia, Mesir, Irak, Turki, Marokko, Al Jazair, Tunisia, Yaman, Somalia dan daratan Syam, mereka

semua dan yang lain di negara-negara lain semua mengajarkan keyakinan ini.

Sedangkan orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda yang sama besarnya dengan 'arsy, memenuhi 'arsy atau separuh dari 'arsy atau meyakini bahwa Allah lebih besar dari 'arsy dari segala arah kecuali arah bawah atau bahwa Allah adalah cahaya yang bersinar gemerlapan atau bahwa Allah adalah benda yang besar dan tidak berpenghabisan atau berbentuk seorang yang muda atau remaja atau orang tua yang beruban, maka semua orang ini tidak mengenal Allah. Mereka tidak menyembah Allah, meskipun mereka mengira diri mereka muslim. Mereka bukanlah orang yang menyembah (beribadah) Allah, yang mereka sembah adalah sesuatu yang mereka bayangkan dan gambarkan dalam diri mereka, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Musibah mereka yang paling besar adalah bahwa mereka tidak memahami adanya sesuatu yang bukan benda. Oleh karena itu mereka -dengan segenap upaya- berusaha menjadikan Allah benda yang bersifat dengan sifat-sifat benda pula, lalu bagaimana bisa mereka mengaku mengenal dan memahami firman Allah ( ليس كمثله شيء ) □ dan beriman kepadanya ?!!.

Seandainya mereka benar-benar mengetahui ayat tersebut dan beriman dengannya niscaya mereka tidak akan menjadikan Allah sebagai benda, karena alam ini seluruhnya adalah benda dan sifat-sifat benda.

Seandainya terjadi perdebatan antara orang-orang *Musyabbihah* (orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) seperti orang Wahhabi -yang meyakini bahwa Allah adalah benda, yang memiliki ukuran- dengan orang yang menyembah matahari. Orang Wahhabi akan mengatakan kepada penyembah matahari: Anda, wahai penyembah

matahari, matahari yang engkau sembah ini tidak berhak untuk menjadi tuhan. Penyembah matahari akan menjawab dan berkata kepada orang Wahhabi: bagaimana mungkin matahari tidak berhak untuk disembah, padahal bentuknya indah, manfaatnya sangat besar, anda bisa melihatnya dan saya juga melihatnya dan semua orang melihatnya, semua orang mengetahui dengan baik manfaatnya. Bagaimana mungkin agama saya batil dan agamamu benar, sementara anda menyembah sesuatu yang anda bayangkan dalam diri anda, anda tidak melihatnya dan kami juga tidak melihatnya, anda mengatakan tuhan anda adalah bentuk yang besar yang duduk di atas 'arsy ?!!.

Orang Wahhabi tidak akan memiliki dalil 'aqli (argumen rasional) untuk menjawabnya, seandainya orang Wahhabi mengatakan : al Qur'an telah menegaskan bahwa Allah adalah pencipta alam, Dia-lah yang berhak untuk disembah, tidak ada sesuatu selain-Nya yang berhak untuk disembah. Maka orang yang menyembah matahari tersebut akan mengatakan kepadanya: Saya tidak beriman dengan kitab suci anda, berikan kepada saya dalil 'aqli bahwa matahari tidak berhak untuk dijadikan tuhan yang disembah dan bahwa apa yang anda sembah yang anda bayangkan (dalam benak anda) itu berhak untuk disembah !. Maka orang Wahhabi akan terdiam dan membisu.

Sedangkan kita, Ahlussunnah memiliki jawaban yang rasional. Kita akan mengatakan kepada penyembah matahari : matahari yang anda sembah, mempunyai ukuran tertentu dan bentuk tertentu, karenanya pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran dan bentuk tersebut. Sedangkan tuhan kami, Ia adalah sesuatu yang ada tetapi tidak menyerupai segala sesuatu yang ada, tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya, Dia tidak memiliki ukuran,

tidak memiliki bentuk, tidak memiliki arah, tidak memiliki tempat dan tidak memiliki permulaan. Inilah Dzat yang ada, yang kami sembah yang dinamakan Allah. Dialah yang berhak untuk disembah. Dia yang menciptakan matahari yang anda sembah, manusia dan segala sesuatu yang lain.

Seorang *Sunni*; penganut akidah Ahlussunnah ketika mengeluarkan hujjah 'aqli ini tanpa mengatakan: Allah ta'ala berfirman demikian, telah mampu mengalahkan orang kafir yang menyembah matahari tersebut. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk kepada keyakinan yang benar ini, kita tidak akan menemukan kebenaran dan petunjuk semacam ini seandainya tidak karena mendapat petunjuk Allah.

**Al Imam Sayyidina Ali -semoga Allah meridlainya- berkata:**

" من زعم أن إلها محدود فقد جهل الخالق المعبود " (رواه أبو نعيم)

**Maknanya:** "Barang siapa beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran maka ia tidak mengetahui Tuhan yang wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)" (diriwayatkan oleh Abu Nu'aym (W. 430 H) dalam *Hilyah al Auliya*, juz I hal. 72).

Maksud dari perkataan sayyidina Ali ini adalah bahwa orang yang berkeyakinan atau beranggapan bahwa Allah adalah benda yang besar atau kecil maka dia adalah kafir, tidak mengenal Allah, seperti orang yang meyakini bahwa Allah menempati salah satu arah seperti arah atas. Karena dengan keyakinan seperti ini orang tersebut telah menjadikan Allah *mahdud* (memiliki ukuran), padahal setiap yang *mahdud* (berukuran besar atau kecil) pasti membutuhkan kepada yang

menjadikannya dalam ukuran tersebut, sementara yang membutuhkan itu lemah dan yang lemah mustahil menjadi tuhan.

Jadi dalam perkataan sayyidina 'Ali *radliyallahu 'anhu* terdapat dalil yang jelas bahwa Allah ta'ala maha suci dari *hadd* (ukuran) sama sekali. Maka barangsiapa yang menyandarkan kepada Allah sifat duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak maka sesungguhnya dia tidak mengenal Allah, dan barangsiapa yang tidak mengenal Allah maka ia sesungguhnya masih berstatus kafir.

*Haba'* memiliki ukuran, semut memiliki ukuran, manusia memiliki ukuran, matahari memiliki ukuran, langit memiliki ukuran, 'arsy memiliki ukuran. Jadi masing-masing yang disebutkan memiliki ukuran dan membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut.

Jadi, setiap sesuatu yang memiliki ukuran pasti dia adalah makhluk, yang membutuhkan (kepada selainnya) dan lemah maka tidaklah sah baginya sifat ketuhanan. Ketuhanan hanya sah bagi yang tidak memiliki ukuran sama sekali yaitu Allah *subhanahu wata'ala*, yang tidak membutuhkan kepada seluruh alam, yang tidak mempunyai bentuk dan ukuran.

Al Imam al Ghazali -semoga Allah merahmatinya- berkata :

" لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود "

Maknanya: "Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib disembah".

Jadi barangsiapa yang tidak mengenal Allah dengan menjadikan-Nya memiliki ukuran yang tidak berpenghabisan misalnya maka dia adalah kafir. Dan tidak sah bentuk-bentuk ibadah yang dilakukannya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain.

## BAB II

# AYAT-AYAT MUHKAMAT DAN MUTASYABIHAT

Untuk memahami tema ini sebagaimana mestinya, harus diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam Al Qur'an terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Allah ta'ala berfirman :

[ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ  
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ  
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ  
رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ □ (آل عمران : 7)

Maknanya : "Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada Muhammad. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat muhkamat, itulah Umm Al Qur'an (yang dikembalikan dan disesuaikan pemaknaan ayat-ayat al Qur'an dengannya) dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya sesuai dengan hawa nafsunya, padahal tidak ada yang

mengetahui takwilnya (seperti saat tibanya kiamat) melainkan Allah serta orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan : "kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu berasal dari Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal" (Q.S. Al Imran : 7)

**Ayat-ayat Muhkamat** : ayat yang dari sisi kebahasaan memiliki satu makna saja dan tidak memungkinkan untuk ditakwil ke makna lain. Atau ayat yang diketahui dengan jelas makna dan maksudnya. Seperti firman Allah :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (سورة الشورى: ١١)

Maknanya: "Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi, dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya)". (Q.S. asy-Syurā: 11).

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ (سورة الإخلاص : 4)

Maknanya: "Dia (Allah) tidak ada satupun yang menyekutui-Nya". (Q.S. al Ikhlaṣ : 4)

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (سورة مريم : 65)

Maknanya: "Allah tidak ada serupa bagi-Nya". (Q.S. Maryam : 65)

**Ayat-ayat Mutasyabihat** : ayat yang belum jelas maknanya. Atau yang memiliki banyak kemungkinan makna dan pemahaman sehingga perlu direnungkan agar diperoleh pemaknaan yang tepat yang sesuai dengan ayat-ayat muhkamat. Seperti firman Allah :

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (سورة طه : 5)

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (سورة فاطر : 10)

Makna ayat kedua ini adalah bahwa dzikir seperti ucapan لا إله إلا الله akan naik ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu langit. Dzikir ini juga akan mengangkat amal saleh. Pemaknaan seperti ini sesuai dan selaras dengan ayat muhkamat ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (سورة الشورى: ١١) .

Jadi penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Ini jika memang berkait dengan ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin diketahui oleh para ulama. Sedangkan mutasyabih (hal yang tidak diketahui oleh kita) yang dimaksud dalam ayat

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورة آل عمران : 7)

Menurut bacaan waqaf pada lafzh ال Jalalah adalah seperti saat kiamat tiba, waktu pasti munculnya Dajjal, dan bukan mutasyabih yang seperti ayat tentang istiwa') Q.S. Thaha : 5). Dalam sebuah hadits Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda :

"اعملوا بمحكمه وءامنوا بمتشابهه" (حديث ضعيف ضعفا خفيفا)

Maknanya: "Amalkanlah ayat-ayat muhkamat yang ada dalam Al Qur'an dan berimanlah terhadap yang mutasyabihat dalam Al Qur'an". Artinya jangan mengingkari adanya ayat-ayat mutasyabihat ini melainkan percayai adanya dan kembalikan maknanya kepada ayat-ayat yang muhkamat. Hadits ini dla'if dengan kedla'ifan yang ringan.

Seorang ahli hadits, pakar bahasa dan fiqh bermadzhab Hanafi, Murtafala az-Zabidi dalam syarh Ihya' 'Ulum ad-Din yang berjudul Ithaf as-Sadah al Muttaqin mengutip perkataan Abu Nashr al Qusyairi dalam kitab at-Tadzkirah asy-Syarqiyah :

"Sedang firman Allah" ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورة آل عمران :

yang dimaksud adalah waktu tepatnya kiamat tiba, sebab (7 orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi shallallahu 'alayhi wasallam tentang kiamat kapan tiba. Jadi mutasyabih dalam konteks ini mengisyaratkan pada pengetahuan tentang hal-hal yang gaib karena memang tidak ada yang mengetahui peristiwa di masa mendatang dan akhir semua hal kecuali :Allah. Karenanya Allah berfirman

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ (الأعراف: 53)

maksudnya mereka tidak menunggu kecuali datangnya kiamat.

Dengan demikian, bagaimana mungkin seseorang bisa mengatakan (berdalih ayat tersebut) bahwa terdapat dalam kitabullah hal yang tidak ada jalan bagi seorang makhlukpun untuk mengetahuinya serta tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali Allah. Bukankah ini termasuk penghinaan terbesar terhadap misi-misi kenabian ?!. Bahwa Nabi tidak mengetahui takwil sifat-sifat Allah yang ada lalu mengajak orang untuk mengetahui hal yang tidak bisa diketahui !!, bukankah Allah berfirman (tentang al Qur'an) :

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (سورة الشعراء : 195)

Maknanya : "Dengan bahasa Arab yang jelas" (Q.S. asy-Syu'ara' : 195)

Berarti kalau menurut logika pendapat mereka ini maka mereka mesti mengatakan bahwa Allah telah berdusta karena mengatakan

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ sebab mereka ternyata tidak memahaminya. Jika tidak, lalu di mana letak kebenaran penjelasan ini ?!. Dan jika memang al Qur'an ini

berbahasa Arab lalu bagaimana bisa seseorang mengatakan bahwa di dalamnya ada yang tidak diketahui oleh orang Arab padahal al Qur'an berbahasa Arab. Jika demikian halnya apa sebutan yang patut untuk pendapat yang berujung pada pendustaan terhadap Allah ini !?".

Az-Zabidi selanjutnya mengatakan masih menukil dari al Qusyairi : "Bukankah ada pendapat yang mengatakan bahwa bacaan ayat (tentang takwil) tersebut adalah [ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ] seakan Allah menyatakan "orang yang mendalam ilmunya juga mengetahui takwilnya serta beriman kepadanya" karena beriman kepada sesuatu itu hanya dapat terwujud setelah mengetahui sesuatu itu, sedang sesuatu yang tidak diketahui tidak akan mungkin seseorang beriman kepadanya. Karenanya, Ibnu Abbas mengatakan : "Saya termasuk orang-orang yang mendalam ilmunya".

Ada dua metode untuk memaknai ayat-ayat mutasyabihat yang keduanya sama-sama benar :

**Pertama : Metode Salaf.** Mereka adalah orang-orang yang hidup pada tiga abad hijriyah pertama. Yakni kebanyakan dari mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara global (*takwil ijmalī*), yaitu dengan mengimaninya serta meyakini bahwa maknanya bukanlah sifat-sifat *jism* (sesuatu yang memiliki ukuran dan dimensi), tetapi memiliki makna yang layak bagi keagungan dan kemahasucian Allah tanpa menentukan apa makna tersebut. Mereka mengembalikan makna ayat-ayat mutasyabihat tersebut kepada ayat-ayat muhkamat seperti firman Allah :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (سورة الشورى: ١١) ﴿

Maknanya: "Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi, dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya)". (Q.S. asy-Syura: 11)

Takwil *ijmalī* ini adalah seperti yang dikatakan oleh imam asy-Syafi'i, -semoga Allah meridldainya- :

"ءَامَنْتُ بِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَلَىٰ مَرَادِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ □ عَلَىٰ مَرَادِ رَسُولِ اللَّهِ"

"Aku beriman dengan segala yang berasal dari Allah sesuai apa yang dimaksudkan Allah dan beriman dengan segala yang berasal dari Rasulullah *ﷺ* sesuai dengan maksud Rasulullah", yakni bukan sesuai dengan yang terbayangkan oleh prasangka dan benak manusia yang merupakan sifat-sifat fisik dan benda (makhluk) yang tentunya mustahil bagi Allah.

Selanjutnya, penafian bahwa ulama salaf mentakwil secara terperinci (*takwil tafshilī*) seperti yang diduga oleh sebagian orang tidaklah benar. Terbukti bahwa dalam Shahih al Bukhari, kitab tafsir al Qur'an tertulis :

"سُورَةُ الْقَصَصِ ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ، إِلَّا مَلِكُهُ وَيُقَالُ مَا يَتَّقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ " اَهُد ."

"Surat al Qashash, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (Q.S. al Qashash : 88)

yakni kecuali kekuasaan dan pengatúran-Nya terhadap makhluk-Nya atau amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada-Nya". Kekuasaan Allah adalah sifat Allah yang azali (tidak memiliki permulaan) , tidak seperti kekuasaan yang Ia berikan kepada makhluk-Nya. Dalam Shahih al Bukhari juga masih terdapat takwil semacam ini di bagian yang lain seperti *dlahik* yang terdapat dalam hadits ditakwilkan dengan rahmat-Nya yang khusus (*ar-Rahmah al Khashshah*).

Terbukti dengan sah pula bahwa imam Ahmad yang juga termasuk ulama salaf mentakwil firman Allah : [ وَجَاءَ رَبُّكَ ] secara *tafshili* (terperinci), ia mengatakan : *yakni datang kekuasaan-Nya (tanda-tanda kekuasaan-Nya)* ". Sanad perkataan imam Ahmad ini disahihkan oleh al Hafizh al Bayhaqi, seorang ahli hadits yang menurut al Hafizh Shalahuddin al 'Ala-i : "Setelah al Bayhaqi dan ad-Daraquthni, belum ada ahli hadits yang menyamai kapasitas keduanya atau mendekati kapasitas keduanya ". Komentar al Bayhaqi terhadap sanad tersebut ada dalam kitabnya *Manaqib Ahmad*. Sedang komentar al Hafizh Abu Sa'id al 'Ala-i mengenai al Bayhaqi dan ad-Daraquthni terdapat dalam bukunya *al Wasyyu al Mu'lam*. Al Hafizh Abu Sa'id al 'Ala-i sendiri menurut al Hafizh Ibnu Hajar : "Dia adalah guru dari para guru kami", beliau hidup pada abad VII Hijriyah.

Banyak di antara para ulama yang menyebutkan dalam karya-karya mereka bahwa imam Ahmad mentakwil secara terperinci (*tafshili*), di antaranya al Hafizh Abdurrahman ibn al Jawzi yang merupakan salah seorang tokoh besar madzhab Hanbali. Disebut demikian karena beliau banyak mengetahui nash-nash (teks-teks induk) dalam madzhab Hanbali dan keadaan imam Ahmad.

Abu Nashr al Qusyairi juga telah menjelaskan konsekwensi-konsekwensi buruk yang secara logis akan didapat oleh orang yang menolak takwil. Abu Nashr al Qusyairi adalah seorang ulama yang digelari oleh al Hafizh 'Abdurrazzaq ath-Thabsi sebagai imam dari para imam. Ini seperti dikutip oleh al Hafizh Ibnu 'Asakir dalam kitabnya *Tabyin Kadzib al Muftari*.

**Kedua : Metode Khalaf.** Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara terperinci dengan menentukan makna-

maknanya sesuai dengan penggunaan kata tersebut dalam bahasa Arab. Seperti halnya ulama Salaf, mereka tidak memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan zhahirnya. Metode ini bisa diambil dan diikuti, terutama ketika dikhawatirkan terjadi goncangan terhadap keyakinan orang awam demi untuk menjaga dan membentengi mereka dari *tasybih* (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Sebagai contoh, firman Allah yang memaki Iblis :

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي ﴾ (سورة ص : 75)

Ayat ini boleh ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *al Yadayn* adalah *al 'Inayah* (perhatian khusus) dan *al Hifzh* (pemeliharaan dan penjagaan).

#### TAFSIR FIRMAN ALLAH TA'ALA

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى □

Ayat ini wajib ditafsirkan dengan selain bersemayam, duduk dan semacamnya. Bahkan orang yang meyakini demikian hukumnya kafir. Berarti ayat ini tidak boleh diambil secara zhahirnya tetapi harus dipahami dengan makna yang tepat dan dapat diterima oleh akal. Bisa dikatakan bahwa makna lafazh *istiwa'* di sini adalah *al Qahr*, menundukkan dan menguasai. Dalam bahasa Arab dikatakan :

استوى فلان على الممالك

Jika dia berhasil menguasai kerajaan, memegang kendali segala urusan dan menundukkan orang, seperti dalam sebuah bait syair :

قَدَّ اسْتَوَى بِشْرٍ عَلَى الْعَرْشِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مَهْرَاقٍ

"Bisyr telah menguasai Irak, tanpa senjata dan pertumpahan darah".

Sedangkan faedah disebutkannya 'arsy secara khusus adalah bahwa 'arsy merupakan makhluk Allah yang paling besar bentuk dan ukurannya. Ini berarti tentunya makhluk-makhluk yang lebih kecil dari 'arsy termasuk di dalamnya. Imam Ali mengatakan :

"إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَرْشَ إِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْهُ مَكَانًا لِدَاثِهِ"

"Sesungguhnya Allah menciptakan 'arsy (makhluk Allah yang paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi Dzat-Nya". Diriwayatkan oleh Abu Manshur at-Tamimi, seorang imam serta pakar hadits, fiqh dan bahasa dalam kitabnya *at-Tabshirah*.

Ayat ini juga boleh ditafsirkan bahwa "Allah memiliki sifat *istiwa'* yang diketahui oleh-Nya, disertai keyakinan bahwa Allah maha suci dari *istiwa'*-nya makhluk yang bermakna duduk, bersemayam dan sebagainya".

Ketahuilah bahwa harus diwaspadai orang-orang yang menyandangkan sifat duduk dan bersemayam di atas 'arsy. Mereka menafsirkan firman Allah :

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ □

Dengan duduk atau berada di atas 'arsy dengan jarak. Mereka juga mengklaim bahwa tidak masuk akal adanya sesuatu tanpa tempat, ini adalah klaim yang bathil. Mereka mengklaim juga bahwa perkataan ulama salaf : *Istawa bila kayf* sesuai dengan apa yang mereka katakan. Mereka tidak mengerti bahwa *kayf* yang dinafikan oleh ulama salaf adalah

duduk, bersemayam, berada di suatu tempat, berada di atas sesuatu dengan jarak dan semua sifat makhluk seperti bergerak, diam dan sebagainya.

Al Qusyairi berkata : "argumen yang bisa mematahkan syubhah mereka adalah jika dikatakan : sebelum Allah menciptakan alam atau tempat, apakah Allah ada atau tidak ?! akal yang sehat akan menjawab : ya, Allah ada. Jika demikian halnya maka sekiranya perkataan mereka " tidak masuk akal adanya sesuatu tanpa tempat" adalah benar, hanya ada dua pilihan : pertama, mereka akan mengatakan bahwa tempat, 'arsy dan alam adalah qadim (tidak memiliki permulaan) atau pilihan kedua, Tuhan itu baharu. Inilah ujung dari keyakinan golongan *Hasyawiyyah* yang bodoh itu, sungguh yang *Qadim* (Allah) tidaklah baharu (*muhdats*) dan yang baharu tidaklah qadim".

Al Qusyairi juga mengatakan dalam *at-Tadzkirah asy-Syarqiyyah* : "Jika dikatakan ; bukankah Allah berfirman

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾

Maka harus diambil zhahir ayat ini. Kita menjawab : Allah juga berfirman

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ □ (سورة الحديد: 4) ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ □ (سورة فصلت: 54)

Jika kaedahnya seperti yang anda katakan berarti harus diambil juga zhahir kedua ayat ini dan itu berarti Allah berada di atas 'arsy, ada di antara kita, ada bersama kita serta meliputi dan mengelilingi alam dengan Dzat-Nya dalam saat yang sama. Padahal -kata al Qusyairi- dzat yang satu mustahil pada saat yang sama berada di semua tempat. Kemudian -kata al

## العرش بالرب استوى

"Arsy sempurna adanya dengan pengadaan-Nya"

Lebih tepat dari perkataan : الرب بالعرش استوى

Jadi Allah disifati dengan ketinggian derajat dan keagungan, maha suci dari berada di suatu tempat dan berada di atas sesuatu dengan jarak.

Al Qusyairi berkata : "Telah muncul sekelompok orang bodoh, yang seandainya mereka tidak mendekati orang awam dengan keyakinan rusak seiring daya nalar mereka dan terbayangkan oleh benak mereka aku tidak akan mengotori lembaran-lembaran buku ini dengan menyebut mereka. Mereka mengatakan : Kita memahami ayat dengan mengambil zhahirnya, ayat-ayat yang memberi persangkaan bahwa Allah menyerupai makhluk-Nya atau memiliki bentuk dan ukuran serta anggota badan kita pahami secara zhahirnya. Tidak boleh melakukan takwil terhadap ayat-ayat tersebut. Menurut mereka, mereka berpegangan dengan firman Allah : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾. Demi Allah, mereka ini lebih berbahaya terhadap Islam daripada orang-orang Yahudi, Nashrani, Majusi dan penyembah berhala. Karena kesesatan orang-orang kafir ini jelas, diketahui dan dijauhi oleh semua ummat Islam. Sedangkan orang-orang yang disebut pertama tadi berpenampilan layaknya para ulama dan mengakses kepada orang awam dengan cara yang bisa menarik orang awam agar mengikuti mereka sehingga mereka menyebarkan bid'ah *tasybih* ini dan menanamkan pada mereka bahwa tuhan yang kita sembah ini memiliki anggota badan, mempunyai sifat naik, turun, bersandar, terlentang, *istiwa'* dengan dzat-Nya dan datang-pergi dari suatu tempat dan arah ke yang lain.

Qusyairi- jika mereka mengatakan : firman Allah ( وهو )

معكم □ yang dimaksud adalah dengan ilmu-Nya, dan firman Allah ( بكل شيء محيط ) □ maksudnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka kita katakan : jika demikian, maka ( على العرش استوى ) □ berarti *qahara*, *hafizha* dan *abqa* (menundukkan dan menguasai, memelihara dan menetapkannya)". Maksud al Qusyairi adalah jika mereka di sini mentakwil ayat-ayat Mutasyabihat semacam ini dan tidak memaknainya secara zhahirnya, lalu mengapa mereka mencela orang yang mentakwil ayat *istiwa'* dengan *qahr*, Ini adalah bukti bahwa mereka telah berpendapat tanpa disertai dengan dalil.

Selanjutnya, Al Qusyairi mengatakan : "Seandainya perkataan kami bahwa *istawa* berarti *qahara* memberi persangkaan bahwa telah terjadi pertarungan dan awalnya Allah dikalahkan lalu pada akhirnya menundukkan dan mengalahkan lawan-Nya niscaya hal yang sama muncul dari persangkaan terhadap ayat (سورة الأنعام : 18) وهو القاهر فوق عباده □

Sehingga akan dikatakan : Allah sebelum menciptakan hamba-Nya *maqhur* (dikalahkan), bukankah hamba seluruhnya tidak ada sebelum Allah menciptakan mereka. Justru sebaliknya (lebih parah) jika *istiwa'* tersebut adalah dengan dzat-Nya akan memberi persangkaan bahwa Allah berubah dari keadaan sebelumnya, yaitu bengkok sebelum *istiwa'* karena Allah ada sebelum 'arsy diciptakan. Orang yang obyektif akan mengetahui bahwa orang yang mengatakan :

Maka -lanjut al Qusyairi- barangsiapa tertipu oleh penampilan luar mereka akan mempercayai mereka dan membayangkan sesuatu yang dicerna dengan indra dan menyandang sifat-sifat makhluk diyakininya sebagai Allah. Dengan keyakinan semacam ini ia telah jauh tersesat tanpa dia sadari".

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa perkataan orang bahwa takwil tidak boleh adalah kebodohan dan ketidaktahuan terhadap yang benar. Perkataan ini terbantah dengan doa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* untuk Ibnu Abbas :

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ " رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما بألفاظ متعددة "

"Ya Allah, berilah ia pemahaman tentang agama dan ajarilah ia penafsiran al-Qur'an" (H.R. al Bukhari, Ibnu Majah dan lainnya dengan redaksi yang berbeda-beda)

Al Hafizh Ibn al Jawzi dalam kitabnya *Al Majalis* berkata : "Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengabulkan doa Rasulullah ini". Kemudian beliau mengingkari dengan sangat dan mencela dengan pedas orang yang menolak takwil dan menguraikan dengan panjang lebar hal ini. Bagi yang tertarik silahkan membacanya.

Sedangkan firman Allah (سورة النحل : 50) ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ maknanya di atas mereka dengan kekuasaan-Nya, bukan dengan tempat dan arah, yakni bukan di atas mereka dari segi tempat dan arah. Firman Allah (سورة الفجر : 22) ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ datang yang dinisbatkan kepada Allah ini maknanya bukan datang dengan bergerak, berpindah, mengosongkan suatu tempat dan mengisi tempat yang lain dan kafir hukumnya orang yang meyakini semacam ini bagi Allah. Karena Allah ta'ala yang

menciptakan sifat bergerak, diam dan semua sifat makhluk, maka Allah tidak disifati dengan bergerak dan diam. Jadi yang dimaksud dengan ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ adalah datang sesuatu dari Tuhanmu, yakni salah satu tanda kekuasaan-Nya. Inilah takwil yang dikemukakan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa beliau berkata tentang ayat tersebut ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ : yang datang adalah (tanda) kekuasaan-Nya. Takwil ini diriwayatkan oleh al Bayhaqi dalam *Manaqib Ahmad* seperti yang sudah pernah disinggung.

#### TAFSIR FIRMAN ALLAH TA'ALA

﴿ مِنْ رُوحِنَا ﴾ ﴿ مِنْ رُوحِي ﴾

Hendaklah diketahui bahwa Allah *subhanahu wata'ala* adalah pencipta roh dan jasad, berarti Ia bukan roh dan bukan jasad. Maka ketika Allah menisbatkan roh Isa kepada dzat-Nya, yang dimaksud adalah Allah memiliki roh Nabi Isa dan memuliakannya. Ini sama sekali tidak berarti bahwa Nabi Isa adalah bagian dari dzat-Nya (*al Juz-iiyyah*). Hal ini terdapat dalam firman Allah : ﴿سورة الأنبياء : 91﴾ ﴿ مِنْ رُوحِنَا ﴾ . Dengan makna yang sama Allah berfirman tentang Nabi Adam *alayhissalam* :

﴿سورة ص : 72﴾ ﴿ مِنْ رُوحِي ﴾ .

Jadi makna firman Allah : ﴿سورة﴾ ﴿ مِنْ رُوحِنَا ﴾ (التحريم : 12) adalah : "kami memerintahkan pada Jibril *alayhissalam* untuk meniupkan ke dalam Maryam roh yang

merupakan milik kami dan mulia menurut kami". Karena roh itu terbagi menjadi dua : roh yang dimuliakan dan roh yang jahat. Roh para nabi termasuk dalam kategori pertama. Karenanya penyandaran (*idlafah*) roh nabi Isa dan roh nabi Adam kepada Allah adalah penyandaran yang berarti kepemilikan dan pemuliaan Allah terhadap keduanya. Hukum orang yang meyakini bahwa Allah ta'ala adalah roh adalah dikafirkan karena roh adalah makhluk dan Allah maha suci dari menyerupai makhluk.

Begitu pula firman Allah mengenai ka'bah : ( ﴿سورة الحج : 26﴾ *بيتى* , ini juga penyandaran (*idlafah*) yang berarti kepemilikan dan pemuliaan Allah terhadap ka'bah, bukan menunjukkan bahwa *bayt* adalah sifat Allah atau tempat bagi Allah karena persinggungan dan bersentuhan antara Allah dan ka'bah adalah mustahil bagi-Nya.

Demikian juga firman Allah : ( ﴿سورة المؤمنون : 116﴾ *ربُّ العرش* hanyalah menunjukkan bahwa Allah pencipta 'arsy, makhluk Allah yang terbesar ukurannya. Penyandaran ini tidak berarti ada kaitan antara Allah dengan 'arsy bahwa Allah duduk di atasnya atau berada di atasnya dengan jarak. Jadi maknanya bukan bahwa Allah duduk di atas 'arsy dengan menempel, juga bukan berarti Allah berada di atasnya dengan berjarak ruang kosong yang luas atau sempit. Ini semua mustahil bagi Allah. 'Arsy disandarkan kepada Allah karena beberapa keistimewaannya. Di antaranya bahwa 'arsy adalah kiblat para malaikat yang mengelilinginya sebagaimana ka'bah menjadi mulia karena orang-orang mukmin berthawaf mengelilinginya. Di antara keistimewaan 'arsy pula bahwa 'arsy tidak pernah dikotori dengan perbuatan maksiat terhadap Allah karena yang berada di

sekelilingnya adalah para malaikat yang mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat terhadap Allah sekejappun. Jadi orang yang meyakini bahwa Allah menciptakan 'arsy untuk Ia duduki telah menyerupakan Allah dengan para raja yang membuat ranjang-ranjang besar untuk mereka duduki, dan yang meyakini ini berarti dia belum mengenal Allah. Juga dihukumi kafir orang yang meyakini Allah bersentuhan dengan sesuatu karena hal ini mustahil berlaku bagi Allah.

### TAFSIR AL MA'IYYAH BAGI ALLAH TA'ALA DI DALAM AL QUR'AN

Makna firman Allah :

( وهو معكم أين ما كنتم □ (سورة الحديد : 4) )

*al ma'iyah* di sini berarti bahwa Allah ilmunya meliputi di manapun seseorang berada. Kadang *al ma'iyah* berarti juga pertolongan dan perlindungan Allah seperti dalam ayat

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا □ (سورة النحل : 128) ﴾

*Al ma'iyah* yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut bukanlah bahwa Allah menempati makhluk-Nya atau menempel. Orang yang meyakini demikian hukumnya kafir karena Allah ta'ala maha suci dari menempel dan berpisah dengan jarak. Karenanya, tidak boleh dikatakan : Allah bersatu atau menempel dengan alam atau berpisah dari alam dengan jarak. Sebab semua ini adalah sifat benda, benda yang bisa disifati dengan menempel dan berpisah. Sedangkan Allah bukan sesuatu yang baharu (makhluk) sebagaimana firman Allah

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (سورة الشورى: ١١)

Maknanya: "Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi, dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya)". (Q.S. asy-Syura: 11)

Allah tidak disifati dengan memiliki bentuk dan ukuran besar atau kecil, panjang atau pendek karena Dia berbeda dengan makhluk-Nya. Demikian pula setiap pikiran atau bayangan yang menyandarkan bentuk dan ukuran kepada Allah harus diusir dan dihilangkan dari benak. Jadi ketika kita mengucapkan : Allahu Akbar maknanya adalah bahwa Allah lebih besar dari segi keagungan, derajat, kekuasaan dan kemahatahuan bukan dari segi panjang dan keluasan bentuk dan ukuran. Ini yang dimaksud oleh ulama salaf ketika menyikapi ayat-ayat mutasyabihat dengan mengatakan :

"أَمْرُوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلاَ كَيْفِيَّةٍ".

" Bacalah ayat-ayat tersebut sebagaimana bunyinya tanpa menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk"

Jadi bukan maksudnya bahwa Allah memiliki *kaifiyyat* tetapi kita tidak mengetahuinya. Dengan demikian tidaklah sesuai dengan ulama salaf orang yang menyatakan berdasarkan pernyataan di atas bahwa *istiwa'*-nya Allah di atas 'arsy adalah duduk tetapi tidak diketahui bagaimana bentuk duduk-Nya tersebut.

Dahulu, orang-orang Yahudi menyandangkan lelah kepada Allah. Mereka mengatakan : setelah menciptakan langit dan bumi Allah beristirahat dan terlentang. Perkataan mereka ini jelas kekufurannya. Allah maha suci dari ini semua. Ia juga maha suci dari *infi'al* seperti merasakan kelelahan, sakit dan merasa enak. Karena yang mengalami

keadaan-keadaan semacam ini pastilah makhluk yang selalu mengalami perubahan dan ini mustahil bagi Allah. Allah ta'ala berfirman :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ (سورة ق : 38)

Maknanya : "Kami (Allah) menciptakan langit dan bumi dan yang berada di antara keduanya, dan tidaklah sekali-kali kami mengalami kelelahan" (Q.S. Qaf: 38)

Yang akan merasa kelelahan adalah orang yang melakukan perbuatannya dengan anggota badan, sedangkan Allah maha suci dari memiliki anggota badan.

Allah ta'ala berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (سورة غافر : 20)

Maknanya : "Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat" (Q.S. Ghafir : 20)

Allah ta'ala mendengar dan melihat bukan seperti melihat dan mendengarnya makhluk. Jadi mendengar dan melihatnya Allah ada dua sifat-Nya yang azali yang bukan merupakan anggota badan, artinya bukan dengan telinga atau kelopak mata, kategori dekat , jauh atau berhubungan dengan arah, tanpa munculnya cahaya dari mata atau berhembusnya udara.

Barang siapa mengatakan Allah memiliki telinga maka ia telah kafir, meskipun dia mengatakan Allah memiliki telinga tetapi tidak seperti telinga kita. Ini berbeda dengan orang yang mengatakan : Allah memiliki 'ayn tetapi tidak seperti mata kita, *yad* tidak seperti tangan kita, melainkan sebagai sifat-Nya. Yang terakhir ini boleh dikatakan karena lafazh 'ayn dan *yad* memang terdapat dalam al Qur'an sedangkan lafazh *udzun* (telinga) tidak pernah disandangkan bagi Allah dalam teks agama.

## TAFSIR FIRMAN ALLAH TA'ALA

﴿ فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ □

Allah ta'ala berfirman :

﴿ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ □ (سورة البقرة :

115)

Makna ayat ini adalah bahwa kemanapun kalian menghadapkan muka kalian pada shalat sunnah di perjalanan maka di sanalah kiblat Allah. Yakni Arah yang kalian menghadapkan muka kepadanya adalah kiblat kalian.

Maksud *wajh* di sini bukanlah anggota badan muka.

Orang yang meyakini bahwa Allah memiliki anggota badan jelas dikafirkan. Karena seandainya Allah mempunyai anggota badan berarti dia serupa dengan kita, bisa berlaku bagi-Nya hal yang berlaku bagi kita seperti *fana'* (kepunahan dan kebinasaan).

Terkadang maksud dari *wajh* adalah melaksanakan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh ketika orang mengatakan : saya melakukan perbuatan ini karena *wajh* Allah, maka maksudnya adalah bahwa aku melakukannya karena melaksanakan perintah Allah.

Haram hukumnya mengatakan seperti orang-orang bodoh katakan : "Bukalah jendela itu supaya kita dapat melihat muka Allah". Ini dikarenakan Allah ta'ala berfirman kepada nabi Musa '*alayhissalam* :

﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ □ (سورة الأعراف : 143)

Maknanya : "Engkau tidak akan pernah melihat-Ku (dengan mata di dunia ini)" (Q.S. al A'raf : 143)

Meskipun maksud orang yang mengatakan perkataan tersebut bukan melihat Allah tetap dihukumi haram mengatakannya.

## TAFSIR FIRMAN ALLAH TA'ALA

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ □

Firman Allah : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ ﴾ (سورة النور : 35)

﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ □ maknanya adalah bahwa Allah ta'ala Pemberi petunjuk langit dan bumi kepada cahaya keimanan. Penafsiran ini diriwayatkan oleh al Bayhaqi dari Abdullah ibn 'Abbas. Jadi Allah bukanlah *Nur* dalam arti cahaya karena Ia yang menciptakan cahaya. Allah ta'ala berfirman :

﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ﴾ □ (سورة الأنعام : 1)

Maknanya : "dan Ia menciptakan kegelapan dan cahaya" (Q.S. al An'am : 1)

Jadi Allah yang menciptakan kegelapan dan cahaya, bagaimana mungkin ia adalah cahaya seperti halnya makhluk-Nya ?!, maha suci Allah dari hal ini.

Hukum orang yang meyakini bahwa Allah adalah cahaya adalah dikafirkan. Ayat pertama surat al An'am tersebut yang berbunyi :

( اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ □  
 (سورة الأنعام : 1)

adalah dalil paling jelas yang menegaskan bahwa Allah bukan *jism* (sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran) *katsif* (yang bisa dipegang dengan tangan) seperti langit dan bumi dan bukan *jism lathif* (yang tidak bisa dipegang dengan tangan) seperti kegelapan dan cahaya. Maka barang siapa meyakini bahwa Allah adalah benda *katsif* atau *lathif* berarti ia telah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Kebanyakan kalangan *Musyabbihah* (golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) meyakini bahwa Allah adalah benda *katsif*. Sebagian dari mereka meyakini bahwa Allah adalah benda *lathif* seperti perkataan mereka bahwa Allah adalah cahaya yang gemerlapan. Ayat ini saja cukup sebagai bantahan terhadap kedua kelompok *Musyabbihah* tersebut.

Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kufur yang lain seperti keyakinan sebagian orang bahwa Allah ta'ala memiliki warna atau bentuk. Karenanya seseorang hendaklah menjauhi keyakinan-keyakinan tersebut sekuat tenaga dan bagaimanapun keadaannya.

### BAB III

## KENABIAN DAN KERASULAN ADAM 'alayhissalam

Sebagian orang dari golongan Wahhabi mengingkari kenabian dan kerasulan Adam 'alayhissalam dengan alasan bahwa Nuh adalah rasul yang pertama diutus Allah, padahal kenabian dan kerasulan Adam telah menjadi kesepakatan umat Islam. Abu Manshur at-Tamimi dalam kitabnya *at-Tadzkirah asy-Syarqiyah* telah menyebutkan kesepakatan tersebut, ia berkata: "Umat Islam dan Ahlul Kitab sepakat bahwa manusia yang pertama kali diutus Allah (menjadi Rasul) adalah Adam 'alayhissalam".

Kenabian dan kerasulan Adam 'alayhissalam telah difirmankan Allah dalam al Qur'an dan disabdakan Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam dalam beberapa haditsnya. Disebutkan dalam al Qur'an Allah ta'ala berfirman:

( إن الله اصطفى ءادم ونوحا وءال إبراهيم وءال عمران على

العالمين □ [سورة ءال عمران : 33]

Maknanya: "Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)" (Q.S. Ali 'Imran: 33)

Maksudnya bahwa Allah memilih mereka dari umat manusia lainnya dengan mengemban amanah kenabian dan kerasulan.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudri -semoga Allah meridhainya- Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda:

"*Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat dan bukan sombong, tidak ada seorang nabipun pada hari itu Adam dan nabi-nabi lainnya melainkan di bawah benderaku. Aku adalah nabi pertama yang mampu membelah bumi (atas izin Allah) dan bukan sombong*" (H.R. at-Tirmidzi dan dinilai hasan olehnya serta disepakati al Hafizh as-Suyuthi atas kehasanannya).

Ibn Hibban dalam Shahihnya meriwayatkan dari Abi Umamah bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah apakah Adam adalah seorang Nabi? Rasul menjawab: "Ya". Dalam riwayat lain dari Abi Dzar ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah berapakah jumlah para nabi? Rasul menjawab: "120 ribu" kemudian aku bertanya lagi: Wahai Rasulullah berapakah jumlah Rasul di antara mereka? Rasul menjawab: "313 orang", lalu siapakah yang pertama di antara mereka? Rasul menjawab: "Adam", apakah ia Nabi dan Rasul? Rasul menjawab: "Ya, Allah menciptakannya dengan kekuasaan (*Yad*)-Nya dan Allah memberikan Roh pada jasadnya ..."

Adapun kaitannya dengan hadits yang menyebutkan bahwa Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah kepada penduduk bumi, al Hafizh al Asqalani telah menjelaskan masalah tersebut dengan jelas ketika menjelaskan hadits Syafa'at. Ia berkata: "Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Nuh 'alayhi as-salam diutus Allah kepada penduduk bumi setelah kejadian topan yang melanda umat manusia sehingga tidak tersisa seorangpun di muka bumi ini melainkan orang-orang yang beriman kepadanya, dan ia (Nuh) diutus kepada mereka".

Jadi tidak ada *isykal* dalam masalah ini. Nuh adalah rasul pertama yang di utus kepada penduduk bumi karena kaumnya adalah penduduk bumi tersebut, sedangkan Adam adalah Rasulullah kepada isteri, anak-anak dan cucu-cucunya karena tidak ada manusia lain selain isteri, anak-anak dan cucu-cucunya, karenanya mereka tidak di sebut kaum Adam. Kedua-duanya baik Adam ataupun Nuh adalah Rasulullah. Adam diutus kepada isteri, anak dan cucu-cucunya karena memang tidak ada manusia lain selain mereka, sedangkan Nuh diutus kepada penduduk bumi secara keseluruhan.

Jadi tidak benar apa yang diyakini kelompok wahhabiyah yang mengingkari kerasulan Adam 'alayhi as-salam. Bahkan sebagian dari mereka dengan lantang mengatakan: "Kenabian dimulai dari Nuh". Setatemen ini jelas bertentangan dengan kesepakatan (*Ijma'*) umat Islam bahkan bertentangan dengan kesepakatan ahlu kitab sebagaimana disebutkan oleh Abu Manshur al Baghdadi.

## ***BAB IV***

### ***BERDZIKIR DENGAN BENAR***

.....

*Dzikir* (menyebut nama Allah *ta'ala*) yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits sebagai perbuatan yang mulia adalah *dzikir* yang diajarkan oleh Rasulullah dan diriwayatkan dari beliau secara *mutawatir* atau *shahih*. Bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling *fasih* dan paling tinggi tingkat kebalagh-ahannya di antara orang-orang Arab, adalah suatu hal tak dapat dipungkiri. Begitu juga para sahabat yang secara langsung menimba ilmu dari Rasulullah, mereka semua termasuk orang-orang yang memiliki tingkat kefasihan dan kebalagh-ahan yang tinggi, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya al-Qur'an dan Sunnah sampai kepada kita secara *mutawatir* dan *shahih* dengan kondisi aslinya sebagaimana kita dapati saat ini; dimana di dalamnya terdapat *madd*, *qashr*, *tafkhim*, *tarqiq*, *idgham*, *fakk* dan sebagainya.

*Dzikir* adalah lafazh yang menunjukkan tentang dzat Allah dan sifat-sifat-Nya, baik diperoleh dari al-Qur'an maupun hadits -sebagaimana yang kita ketahui bersama- atau dari selain keduanya, tapi tidak boleh semaunya sendiri.

Di antara *dzikir-dzikir* yang diambil dari al-Qur'an seperti firman Allah:

فاعلم أنه لا إله إلا الله

Dan dari hadits seperti sabda Rasulullah:

أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله

Juga seperti kalimat:

الله الله ربي

contoh-contoh *dzikir* di atas diperoleh dari Rasulullah dengan tata cara bacaan sebagaimana diajarkan oleh para ulama dan para ahli *qira'ah*; yaitu dengan memanjangkan *لا* dan meringankan bacaan *hamzahnya*; memendekkan bacaan *hamzah*, memanjangkan *لا* dan memendekkan *ha'* serta menyambungnyanya dengan *huruf istitsna'* (لاِ); menyambung *huruf istitsna'* dengan lafazh الله dengan menipiskan lamnya; membuang *hamzah* dari lafazh الله, menebalkan lamnya dan memanjangkan bacaan *lam* tersebut, memendekkan *ha'* atau mensukunkannya. Kalu lafazh الله dibaca di permulaan, maka *hamzahnya* dinampakkan dan selanjutnya seperti yang telah dijelaskan. Begitu juga nama-nama yang lain, semuanya bisa dijadikan *dzikir* sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, seperti الرحمن, الرحيم (dengan dipanjangkan bacaannya) atau الحي (dengan dipendekkan bacaannya).

Inilah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang mana Rasulullah adalah orang yang paling *fasih* dalam mengucapkannya. Oleh karena itu segala apa yang bertentangan dengan ini semua seperti yang terdapat dalam pertanyaan atau yang tidak pernah didengar sebelumnya, bahkan yang sengaja dibuat-buat oleh setan yang kemudian disampaikan kepada pengikut-pengikutnya yang sesat, semua itu bukanlah *dzikir*, tetapi hanyalah kemunkaran dan

kerusakan, dan haram hukumnya untuk diucapkan, karena terdapat pengubahan dan pelecehan terhadap nama-nama Allah, menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak terdapat dalam al-Qur'an atau hadits dan tidak disepakati oleh para ulama, serta tidak menunjukkan pada pengagungan dan penghormatan, itu semua hanyalah bertujuan untuk merendahkan dan menghina Allah *ta'ala*.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد □ ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

Maknanya: "

Beliau juga bersabda:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

Maknanya: "

Dari situ, maka wajib hukumnya mengingkari dan melarang mereka baik dengan tindakan bagi siapa saja yang mampu, atau dengan nasehat jika tidak mampu dengan tindakan, atau setidaknya dengan mengingkarinya dalam hati. Tidak boleh menghadiri majlis-majlis mereka atau mendengrkan ajaran mereka, karena sesungguhnya dengan kemaksiatan yang mereka perbuat, mereka seharusnya mendapatkan hukuman, sementara menyetujui dan *ridlo* dengan apa yang mereka perbuat berarti sama saja dengan mereka yang mendapatkan murka dari Allah *ta'ala*.

al-Amir berkata dalam risalahnya yang berjudul (*Nataij al-fikr fi adab adz-dzikir*):

"Huruf لا (huruf nafi) pada لا إله إلا الله harus dibaca panjang minimal tiga harakat (menurut bacaan yang paling fasih), karena bertemu dengan hamzah pada lafadh إله , boleh juga dipanjangkan sampai maksimal enam harakat, ini juga sesuai dengan riwayat yang mutawatir, yang dikenal di kalangan ahli qira'ah dengan "mad munfashil". Lain halnya dengan لا pada lafadh jalalah (الله) , tidak boleh dipanjangkan melebihi dua harakat (mad thabi'i, yaitu yang sesuai dengan keaslian hurufnya). Adapun jika lafadh jalalah tersebut bersambung dengan lafadh lain seperti:

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Atau ketika dibaca berulang ulang secara bersambung tanpa berhenti, maka tidak boleh dipanjangkan lebih dari dua harakat. Kecuali kalau ha'-nya diwaqafkan (disukun), maka boleh dipanjangkan sampai enam harakat, ini sesuai dengan riwayat yang mutawatir. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya lafadh jalalah kalau diucapkan pada takbirat al-Ihram, tidak apa-apa dipanjangkan sampai empat belas harakat dengan tujuan untuk lebih mengagungkan Allah atau untuk menghadirkan niat shalat, ini adalah bacaan yang paling panjang yang dijelaskan oleh para ulama ahli qira'ah, meskipun termasuk pendapat yang syadz.

"Semua kalimat tauhid harus dibaca tipis (*tarqiq*), kecuali lafadh jalalah (harus di tebalkan [*tafkhim*])".

"Para ulama memberikan larangan bagi siapa saja yang membaca لا إله إلا الله untuk berhenti pada bacaan لا إله, karena mengandung arti ta'thil (menafikan keberadaan Allah), dan harus disambung secepatnya dengan lafazh selanjutnya yaitu: لا إله (dengan huruf istitsna, yang berfaedah untuk itsbat). Berbeda dengan apa yang kita dengar dari sebagian orang-orang bodoh yang mengaku-ngaku sufi yang biasanya kalimat tahlil ini dengan bermacam-macam bentuk; ada yang mengucapkan لا dengan ditebalkan dan agak condong ke bibir, sehingga seperti bunyi huruf "wawu", sebaliknya ada yang lebih condong ke lidah bagian tengah dan atas sehingga seperti bunyi "ya"; ada juga diantara mereka yang mengganti "hamzah" pada إله dengan "ya" atau mengenyangkan "hamzah" tersebut sehingga timbul bunyi "ya" setelahnya; ada juga yang menambah panjang bacaan "alif" pada إله lebih dari mad thabi'i (2 harakat) atau berhenti sejenak pada bacaan "alif" tersebut; ada juga yang mengenyangkan bacaan "hamzah" pada لا sehingga menimbulkan bunyi "ya", atau memunculkan bacaan "alif" (sedangkan hal ini termasuk "lahn" (kesalahan)) padahal "alif" tersebut seharusnya dibuang karena ada dua sukun yang bertemu. Mereka dengan seenaknya sendiri memanjangkan, memunculkan dan membuat-buat bacaan sendiri dengan berbagai macam bentuk, diantara mereka ada yang memanjangkan bacaan "ha" pada إله sehingga timbul bunyi "alif" setelahnya, dan sebagian

yang lain memunculkan bacaan "hamzah" pada lafazh الله dan memanjangkannya sehingga seperti "hamzah istifham", dan lain sebagainya. Ini semua bertentangan dan menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan kadang-kadang mereka mengira bahwasanya mereka nggak sadar, lalu memakan sebagian huruf-huruf pada kalimat tersebut dan mengubahnya, sehingga yang terdengar dari mulut mereka hanyalah bunyi-bunyi yang polos atau bunyi-bunyi yang menyerupai teriakan kuda dan kicauan burung -naudzu billahi min dzalik -. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada al-Ahdlori yang telah berkata dalam sya'irnya:

وينبحون النبح كالكلاب # طريقهم ليست على الصواب

وليس فيهم من فتى مطيع # فلعنة الله على الجميع

"Orang-orang itu sedang menggonggong seperti anjing, jalan yang mereka tempuh tidaklah benar"

"dan di antara mereka tak ada satupun pemuda yang ta'at, semoga Allah melaknati mereka semua"

"Memang kita mengakau bahwasanya segala perkataan yang keluar dari mulutnya itu bisa saja terjadi dengan tanpa ia sengaja dan tanpa ia sadari, dan kalau memang benar seperti itu maka tidak mengapa. Namun yang kita bicarakan di sini adalah mereka yang dengan sengaja mengucapkan suara-suara tersebut, sementara dalam kondisi normal dan sadar mereka tetap tidak bisa terlepas dari hukum taklif. Dikhawatirkan kalau mereka benar-benar mengubah nama-nama Allah dan menyelewengkan dzikr-dzikr, mereka akan selalu menyebut dan membacanya, namun yang mereka baca itu tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka, bahkan sebaliknya

semuanya itu akan melaknat mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan yang diberitakan oleh Rasulullah:

رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه

## **BAB V**

### **BEBERAPA KESALAHAN DALAM MELAFALKAN DZIKIR**

---

#### **AAH (ءاه) BUKAN NAMA ALLAH**

Termasuk perkara yang wajib di jauhi adalah perkataan al-Baijuri dalam *Syarh Jauharat at-Tauhid* sebagai berikut:

“Orang yang sedang sakit sebaiknya mengucapkan ”ءاه“ (aah), karena “aah” termasuk nama Allah”. Ini adalah kesalahan yang fatal dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai perkataan “aah .. aah..” ketika seseorang sedang menguap, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Ibn al-Mundzir dalam kitabnya *al-Ausath* bahwasanya Rasulullah bersabda:

إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثأب أحدكم فلا يقل: "ءاه ءاه"

فإن الشيطان يضحك منه (أو قال: يلعب منه)

والحديث عند الترمذي بلفظ: فإتما ذلك من الشيطان يضحك منه

Maknanya: “

Baik dalam hadits *shahih* ataupun *dla'if* bahkan *maudlu'* sekalipun tidak pernah ada keterangan bahwa “aah.. ahh..” adalah termasuk nama Allah. Yang ada hanyalah apa yang

diriwayatkan oleh ar-Rafi'i dengan sanad yang rusak dalam kitabnya *Tarikh Qazwain* bahwasanya 'Aisyah berkata: "Suatu ketika Rasulullah mendatangiku, sementara di rumahku ada seseorang yang sedang sakit dan merintih, kemudian beliau berkata: "Biarkanlah dia merintih, karena suara rintihan itu termasuk nama-nama Allah". Suara rintihan itu bermacam-macam bentuknya, kalau dihitung sekitar ada 20 macam bentuk suara rintihan, sebagaimana dijelaskan oleh *al-Hafizh al-Lughawi* Muradla az-Zabidi dalam *Syarah al-Qamus*, diantaranya adalah sebagai berikut:

أوه، ءاووه، ءاوياه، أوتاه، أواه، ءاه، أه، ءاه

Setelah memberikan beberapa contoh tersebut beliau berkata: "Ada 22 macam bentuk suara yang semuanya itu timbul akibat reaksi dari kesakitan, rintihan dan perasaan sedih".

Tidak ada seorangpun dari para ulama bahasa yang mengatakan bahwa suara-suara rintihan tersebut termasuk nama-nama Allah. Bagaimana bisa sebagian orang yang memiliki kebiasaan menyeleggarakan majlis *dzikr* dimana pada waktu berdzikir dalam berdiri dan duduk sambil berpegangan tangan dan bergoyang-goyang mereka menyebutkan kata-kata "aah", mereka hanya menyebutkan kata "aah" bukan kata-kata rintihan yang lain. Sementara yang tersebut dalam hadits *maudlu'* ini adalah kata-kata rintihan, bukan kata "aah", kalau seandainya mereka berdalih dengan hadits yang *maudlu'* ini untuk membenarkan perbuatan mereka, maka sah saja kalau dikatakan bahwa kata-kata rintihan selain "aah" seperti "aawuh"; "aawataah" dan yang lainnya termasuk nama-nama Allah, tapi mereka tidak mengakui itu, mereka hanya mengatakan bahwa yang termasuk nama Allah adalah "aah" saja.

Adanya kesepakatan dari ulama-ulama mazhab empat bahwasanya suara rintihan itu bisa membatalkan shalat, bisa dijadikan dalil bahwasanya suara-suara rintihan tersebut bukan termasuk nama Allah.

al-'Azizi dalam kitabnya *as-Siraj al-Munir Syarah al-Jami' as-Shaghir* ketika menjelaskan tentang hadits "دعوه يشن فإن الأنين"

“اسم من أسماء الله” yang diriwayatkan oleh Imam as-Suyuthi mengatakan: "Guruku berkata: 'Ini adalah hadits *hasan lighoirhi'*". Perkataannya ini tidak boleh dibuat pegangan, karena baik al-'Azizi ataupun gurunya (Muhammad Hijazi as-Sya'rani) tidak termasuk ulama-ulama hadits. Sementara kitab *al-Jami' ash-Shaghir* sendiri bukan termasuk kitab-kitab yang khusus menyebutkan hadits-hadits *shahih* dan *hasan* saja, didalamnya terdapat banyak hadits *shahih* dan *hasan*, tapi banyak juga yang *dla'if* dan ada sedikit yang *maudlu'*.

*al-Hafizh* Ahmad ibn as-Shiddiq al-Ghammary dalam kitabnya *al-Mughayyir 'ala al-Jami' ash-Shaghir* mengatakan bahwa hadits rintihan tersebut adalah hadits *maudlu'*, dan beliau juga menulis sebuah *risalah* khusus menerangkan tentang hadits tersebut.

Kalau kemudian orang-orang Syadziliyyah menggunakan kata-kata "aah" dalam dzikr mereka, maka ini hanyalah suatu hal yang baru yang mereka ada-adakan sendiri, bukan diperoleh dari guru mereka as-Syeikh Abu al-Hasan asy-Syadzili *radliyallahu 'anhu*, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang guru besar dalam thariqat asy-Syadziliyyah di Madinah yaitu as-Syeikh Muhammad Zhafir al-Madani dalam salah satu risalahnya.

Sebagian orang-orang yang mengaku-ngaku sufi mengira bahwasanya makna "aawah" adalah Nabi Ibrahim

yang dulu sering berdzikir dengan kata-kata "aah", ini jelas tidak benar, karena makna "awwah" yang sebenarnya adalah "orang yang mengungkapkan rasa takutnya kepada Allah ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh ar-Raghib al-Ashfahani dalam kitabnya *al-Mufradat*. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud berkata:

الأواه : الرحيم

Maknanya: "al-Awwah artinya yang pengasih" (diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dengan sanad yang *hasan*).

## BACAAN TAKBIR YANG BENAR

Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam membaca takbir adalah bahwa ketika membaca lafazh Allah (الله) tidak boleh membacanya pendek dengan membuang bacaan panjang (*alif al madd*) di atas *Laam*. al Khalil ibn Ahmad mengatakan : "Tidak boleh dibuang alif dari nama (الله)" (lihat *Lisan al 'Arab*, Juz 13, h. 467)

Demikian juga tidak boleh membuang *ha'* di akhir bacaan takbir tersebut sehingga menjadi **الله** (*Alla-*).

Juga tidak boleh memanjangkan **أكبر** sehingga menjadi **أكبار** karena **أكبار** adalah bentuk plural (*Jama'*) dari kata tunggal (*mufrad*) - **كبير** *Kabar-* yang berarti gendang besar sehingga seseorang yang membaca demikian berarti telah

jatuh pada *Tasybih*; menyerupakan Allah dengan gendang besar dan ini jelas kekufuran yang tegas.

Ketentuan-ketentuan dalam membaca lafazh (الله) dan takbir ini berlaku saat membaca takbir dalam kesempatan apa-pun, baik ketika adzan, pada saat sholat ketika *takbiratul ihram* maupun *takbiraat al intiqal* (takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain), pada dzikir setelah sholat dan dalam kesempatan-kesempatan lain.

## BACAAN SHALAWAT YANG BENAR

Sebagian orang ketika membaca shalawat memanjangkan bacaan *shalli* (صلي) padahal ketika *fi'il amr* (kata kerja perintah) dipanjangkan berarti menambahkan *ya'* pada bacaan *shalli* dan ini adalah *khithab* (pembicaraan) terhadap *mu-annats*. Padahal salah satu prinsip dalam aqidah Islam bahwa Allah ta'ala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk seperti jenis kelamin laki-laki maupun perempuan karenanya orang yang mengarahkan *khithab* kepada Allah dengan *ta'nits* berarti menyifati Allah dengan salah satu sifat makhluk dan itu disepakati oleh para ulama salaf sebagai kekufuran seperti ditegaskan oleh al Imam Abu Ja'far ath-Thahawi dalam 'Aqidah-nya :

"ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر"

"Barangsiapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia telah kafir".

Secara khusus salah seorang ahli fiqh Hadlramawt , yaitu al Faqih Thaha ibn Umar dalam kitabnya *al Majmu' Li Muhimmaat al Masa-il min al Furu'*, h. 97 mengatakan: "Masalah : Abdullah ibn Umar berkata : Orang yang dalam tasyahhudnya mengatakan **اللهم صلي** dengan tambahan ya' maka itu tidak mencukupinya, meskipun dia bodoh atau lupa, bahkan jika ia menyengaja dan ia mengetahui bahasa Arab maka ia dihukumi kafir karenanya sebab itu adalah khithab terhadap muannats".

## BAB VI

## DZIKIR DENGAN MENYEBUT LAFAZH AL JALALAH ( الله ) SAJA

---

Ibnu Taimiyah dalam bukunya *ar-Radd 'ala al Manthiqiyyin* mengharamkan berdzikir dengan menyebut nama Allah saja (tanpa ada kata lain yang dirangkai dengannya) . Ia menganggap hal ini sebagai bid'ah sayyi-ah. Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah ini adalah bid'ah yang ia munculkan dan tidak ada seorang-pun yang berpendapat semacam ini sebelumnya dan tidak ada yang mengikutinya setelahnya.

Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya berdzikir dengan lafazh ( الله ) saja adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan lainnya dari sahabat Anas -semoga Allah meridlainya- bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله ، الله " (رواه مسلم وغيره)

Maknanya: "Tidak akan tiba kiamat hingga tidak ada yang mengucapkan di atas bumi (kalimat) Allah, Allah" (H.R. Muslim dan lainnya)

Dalam salah satu riwayat Muslim dinyatakan:

" لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله ، الله " .

Maknanya: "Kiamat tidak akan dirasakan oleh orang yang mengucapkan (kalimat) Allah, Allah".

Allah ta'ala berfirman:

(قل الله ثم ذرهم في حوضهم يلعبون □ (سورة الأنعام : 91 )

Maknanya: "Katakanlah : Allah , kemudian biarkanlah mereka bermain dalam kesesatannya" (Q.S. al An'am: 91)

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang menyebut nama Allah secara tersendiri akan memperoleh pahala.

## BAB VII

### MEMBACA SHALAWAT NABI SESUDAH ADZAN DENGAN SUARA YANG KERAS

Di antara hal baru (bid'ah) yang menjadi keyakinan kelompok Wahabiyah yang dimunculkan pertama kali oleh Muhammad ibn Abdul Wahab adalah diharamkannya membaca shalawat atas Rasulullah bagi *mu'adzdzin* setelah adzan dengan suara keras. Masalah ini mereka anggap sebagai masalah yang sangat serius hingga salah satu di antara mereka ketika berada di masjid jami' Ad-Daqqaq di Syam dan mendengar seorang *muadzdzin* membaca shalawat kepada Rasul setelah adzan "*Ash-Shalatu was-Salamu 'alayka ya Rasulallah*" orang wahhabi itu dengan lantang berkata: "Ini haram, sama halnya dengan orang yang menikahi ibunya". Kejadian ini terjadi pada sekitar 40 tahunan yang silam. Keseriusan kelompok wahhabiyah dalam mengharamkan bacaan shalawat atas Rasul setelah adzan seakan-akan mereka mengingkari sebuah kekufuran atau bahkan mereka menganggap itu sebuah kekufuran, karena masalah ini muncul dari pimpinan mereka Muhammad ibn Abdul Wahhab yang pernah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh seorang *mu'adzdzin* buta karena membaca shalawat atas Rasul setelah adzan.

Kita katakan kepada mereka: ada dua hadits tsabit dari Rasulullah yang menjadi dasar dibolehkannya membaca shalawat atas Rasul setelah adzan; salah satunya adalah hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda: "*Jika kalian mendengar suara adzan maka ucapkanlah sebagaimana diucapkannya kemudian bershalawatlah untukku*". Yang kedua adalah hadits yang

dikeluarkan oleh al Hafizh Abu ya'la dalam Musnadnya Rasulullah bersabda: "*Barang siapa mendengar namaku disebutkan maka bershalawatlah untukku*" dalam riwayat lain disebutkan: "*Barang siapa mendengar namaku disebutkan di sisinya maka bacalah shalawat atasku*", maka dengan demikian sanad dari hadits ini menjadi kuat dan tidak diperselisihkan lagi keshahihan hadits ini.

Dari dua hadits shahih di atas dapat disimpulkan baik *Mu'adzdzin* atau yang mendengarnya (*mustami'*) keduanya dianjurkan untuk membaca shalawat atas nabi dengan suara lirih atau keras. Jika kemudian dikatakan bukankah para *mu'adzdzin* di zaman Rasulullah tidak pernah membaca shalawat atas nabi dengan suara keras?!, maka kita katakan juga kepadanya: Rasulullah tidak pernah melarang umatnya untuk membaca shalawat atasnya kecuali dengan suara pelan. Tidak semua hal yang tidak dilakukan di masa Rasulullah hukumnya haram atau makruh, melainkan harus ada dalil yang mengharamkannya atau ada ijtihad ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i Ahmad dan ulama-ulama lainnya yang telah mencapai kriteria seorang mujtahid yakni yang telah mencapai syarat-syarat seseorang menjadi mujtahid seperti Ibn Mundzir, Ibn Jarir dan lain-lain. Mengeraskan suara dalam membaca shalawat setelah adzan telah menjadi tradisi umat Islam dari masa ke masa karena itu para ulama hadits dan ulama fiqh menganggapnya sebagai bid'ah hasanah yaitu hal baru dalam Islam yang baik untuk dilakukan. Di antara ulama yang menganggapnya bid'ah hasanah adalah al Hafizh as-Sakhawi dalam kitabnya "*Al-Badi*" ia berkata:

*"Para mu'adzdzin telah melakukan hal baru dengan membaca shalawat atas Rasulullah setelah adzan pada setiap masuk waktu shalat fardhu kecuali pada waktu shubuh dan jum'at*

*hanya saja mereka mendahulukan bacaan shalawatnya dan waktu maghrib mereka tidak membacanya karena waktunya yang singkat. Hal ini terjadi pertama kali pada masa kepemimpinan Raja Shalahuddin al-Ayyubi dan ia memerintahkan hal tersebut".*

Kemudian as-Sakhawi berkata:

*"Masalah ini kemudian diperdebatkan di kalangan ulama apakah sunnah, makruh, bid'ah atau disyari'atkan. Pendapat yang mengatakan membaca shalawat atas Rasul setelah adzan adalah sunnah menggunakan dalil firman Allah surat al-Hajj ayat 77 yang maknanya: "Berbuatlah kalian akan kebaikan" dan membaca shalawat adalah di antara kebaikan yang agung yang bisa mendekatkan diri kepada Allah apalagi banyak hadits yang memberikan motifasi untuk bershalawat juga hadits yang menyebutkan keutamaan doa setelah adzan, sepertiga malam dan waktu yang mendekati shubuh. Dan pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bid'ah hasanah, pelakunya akan mendapatkan pahala dengan ketulusan niat.*

Pernyataan as-Sakhawi ini dinukil oleh shabib al Mawahib al Jalil al Khaththab al Maliki dan ia menyetujui.

As-Suyuthi dalam *al Wasa'il fi Musamarah al Awa'il* berkata: "*Membaca shalawat dan salam atas Rasulullah setiap setelah adzan terjadi pertama kali di al Manarah pada masa raja al Manshur Haji ibn al Asyraf Sya'ban ibn Husain ibn an Nashir Muhammad ibn al Manshur Qalawuun atas perintah al Muhtasib Najmuddin ath-Thambadi pada bulan Sya'ban tahun 771 H. Setelah sebelumnya juga dikumandangkan pada masa raja Shalahuddin al Ayyubi pada setiap malam sebelum adzan shubuh di negara Mesir dan Syam dengan lafazh "as-Salamu 'ala Rasulillah". Hal itu berlanjut sampai pada tahun 767 kemudian bacaannya di tambah*

atas perintah al Muhtasib Shalahuddin al Barlisi menjadi: "Ash-Shalatu wa as-Salamu 'alayka ya Rasulullah" kemudian bacaan shalawat ini dikumandangkan pada setiap setelah adzan pada tahun 771 H."

## BAB VIII

## PERINGATAN MAULID NABI

---

Perayaan Maulid Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wasallam* -seorang nabi yang diutus oleh Allah *rahmatan lil 'alamin*- dengan membaca sebagian ayat al-Qur'an dan menyebutkan sebagian sifat-sifat nabi yang mulia ini adalah perkara yang penuh berkah dan kebaikan yang agung, jika memang perayaan tersebut terhindar dari *bid'ah-bid'ah sayyiah* yang dicela oleh syara'.

Hendaklah diketahui bahwa menghalalkan sesuatu dan mengharamkannya adalah tugas seorang mujtahid seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad -semoga Allah meridhai mereka serta semua ulama *as-Salaf ash-Shalih*-. Tidak setiap orang yang telah menulis sebuah kitab, kecil maupun besar dapat mengambil tugas para Imam mujtahid dari kalangan ulama' *as-Salaf ash-Shalih* tersebut, sehingga berfatwa, menghalalkan ini dan mengharamkan itu tanpa merujuk kepada perkataan para Imam mujtahid dari kalangan *salaf* dan *khalaf* yang telah dipercaya oleh umat karena jasa-jasa baik mereka. Maka barang siapa yang mengharamkan menyebut nama (*berdzikir*) Allah *'azza wa jalla* dan menelaah sifat-sifat nabi pada peringatan hari lahirnya dengan alasan bahwa Nabi tidak pernah melakukannya, kita katakan kepadanya: Apakah anda juga mengharamkan *mihrab-mihrab* (tempat imam) yang ada di semua masjid dan menganggap *mihrab* tersebut termasuk *bid'ah dhalalah*?! Dan apakah anda juga mengharamkan kodifikasi al Qur'an dalam satu mushaf serta pemberian tanda titik dalam al Qur'an dengan alasan Nabi tidak pernah melakukannya?! Kalau anda mengharamkan itu semua berarti anda telah mempersempit keleluasaan yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya

untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang belum pernah ada pada masa Nabi. Padahal Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam telah bersabda:

"مِنْ سَنِّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةٌ حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرٌ مِنْ عَمَلِ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ" رواه الإمام مسلم في صحيحه .

Maknanya: "Barang siapa yang memulai dalam Islam sebuah perkara yang baik maka ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun". (H.R. Muslim dalam shahihnya).

Sahabat Umar ibn al Khatthab setelah mengumpulkan para sahabat dalam shalat tarawih dengan bermakmum kepada satu imam mengatakan :

"نعم البدعة هذه" رواه الإمام البخاري في صحيحه .

Maknanya: "sebaik-baik bid'ah adalah ini" (H.R. al Bukhari dalam shahihnya).

Dari sinilah Imam Syafi'i -semoga Allah meridlainya- menyimpulkan:

"المحدثات من الأمور ضربان : أحدهما : ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً ، فهذه البدعة الضلالة ، والثانية : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا ، وهذه محدثة غير مذمومة" رواه الحافظ البيهقي في كتاب " مناقب الشافعي "

"Perkara-perkara yang baru (al muhdats) terbagi dua, Pertama : perkara baru yang bertentangan dengan kitab ,sunnah, atsar para

sahabat dan ijma', ini adalah bid'ah dlalalah, kedua: perkara baru yang baik dan tidak bertentangan dengan salah satu dari hal-hal di atas, maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela" (diriwayatkan oleh al-Hafizh al-Bayhaqi dalam kitabnya "Manaqib asy-Syafi'i" juz I h. 469)

Karenanya Al Hafizh Ibnu Hajar (W. 852 H) menyatakan : "Mengadakan peringatan maulid Nabi adalah bid'ah hasanah". Demikian pula dinyatakan oleh para ulama yang fatwanya bisa dipertanggungjawabkan seperti al Hafizh Ibnu Dihyah (abad 7 H), al Hafizh al 'Iraqi (W. 806 H), al Hafizh as-Suyuthi (W. 911 H), al Hafizh as-Sakhawi (W. 902 H), Syekh Ibnu Hajar al Haytami (W. 974 H), Imam Nawawi (W. 676 H), Imam al 'Izz ibn 'Abdissalam (W. 660 H), Syekh Muhammad Bakhit al Muthi'i (W. 1354 H), Mantan Mufti Mesir yang lalu, Syekh Mushthafa Naja (W. 1351 H) mantan Mufti Beirut terdahulu dan masih banyak lagi yang lain. Dengan demikian fatwa yang menyatakan peringatan maulid adalah bid'ah muharramah (bid'ah yang haram) sama sekali tidak berdasar dan menyalahi fatwa para ulama Ahlussunnah, karenanya tidak boleh diikuti sebab fatwa ini bukan fatwa seorang mujtahid. Kita hanya akan mengikuti para ulama yang mu'tabar, selain itu bukankah hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Agama Allah mudah tidaklah susah. Dan karena inilah para ulama di semua negara Islam selalu melaksanakan peringatan maulid Nabi di mana-mana, Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan melimpahkan keberkahan Nabi shallallahu 'alayhi wasallam kepada kita semua, amin.

## **BAB IX**

### **TASHAWWUF YANG SESUNGGUHNYA**

---

Di antara kesesatan baru yang dimunculkan oleh kelompok Wahhabiyyah adalah penghinaan mereka terhadap *tasawwuf* dan para sufi secara keseluruhan. Dalam hal ini mereka telah menyalahi apa yang dikemukakan oleh panutan mereka sendiri yaitu Ibnu Taimiyyah, sebagaimana terdapat dalam kitab *Syarh Hadits Nuzul* bahwasanya Ibnu Taimiyyah memuji al-Junaid dan mengatakan bahwa beliau adalah *Imam Huda* (imam pembawa petunjuk). Mereka juga menyalahi pendapat Imam Ahmad, karena Imam Ahmad diceritakan pernah bertanya kepada Abu Hamzah dengan perkataan beliau: "Apa yang kamu katakan wahai *sufi*?". Pengingkaran mereka secara muthlaq ini menunjukkan akan kebodohan dan kesembronoan mereka.

*Sufi* adalah orang yang selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah, menjalankan kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan serta menjauhi kemewahan baik dalam pangan, sandang atau kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Sifat semacam inilah yang dimiliki oleh *al-khulafa ar-Rasyidin*, oleh karena itu Abu Nu'aim menyusun kitabnya yang berjudul *hilyatul auliya* dan memulainya dengan menyebutkan *al-khulafa ar-Rasyidin*, dengan tujuan untuk menunjukkan siapa saja yang benar-benar *sufi* dari beberapa orang yang hanya mengaku-ngaku *sufi*, karena pada saat itu tersebar kesesatan dari beberapa orang dalam *bertasawwuf*, dan banyak sekali

orang-orang yang mengaku *sufi*, padahal mereka sama sekali bukanlah ahli *tasawwuf*.

Orang-orang Wahhabi hendaklah mengetahui bahwasanya mereka sembrono dalam menghukumi *tasawwuf*, apa salahnya jika harus ada gelar "*sufi*", sementara para ulama seperti Ibnu Hibban banyak sekali menyebutkan para perawi yang terkenal dengan *kesufiannya*, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam *musnadnya*: "Menceritakan kepada kami Musa ibn Khalaf dan beliau termsuk *wali abdal*". Begitu juga al-Baihaqy yang banyak meriwayatkan hadits dari ar-Raudzabary salah seorang *sufi* terkenal yang juga murid dari Imam al-Junaid ibn Muhammad *radliyallahu 'anhuma*. Kalau pengingkaran mereka itu hanya bertolak dari adanya gelar "*sufi*" maka seharusnya mereka juga mengingkari adanya sebutan "Syeikh .....", karena pada masa-masa awal kebangkitan Islam sama sekali tidak dikenal adanya gelar "*syekh*" untuk para ulama, begitu juga gelar "*Syaikhul Islam*" bagi beberapa ulama yang hidup setelah abad ketiga Hijriyyah, lalu apa bedanya antara "*sufi*" dengan "*syekh*", dan larangan seperti apakah yang mencegah adanya penggunaan istilah baru selama istilah tersebut tidak bertentangan dengan syara', sementara para ahli nahwu sendiri telah membuat istilah-istilah baru dalam hal *i'rab*, seperti: *لا يجوز كذا، يجب كذا* .

Adapun jika mereka menyalahkan gaya hidup para *sufi* yang selalu meninggalkan *tana'um*, maka berarti mereka juga menyalahkan para nabi, karena gaya hidup yang seperti itu juga diterapkan oleh para nabi dalam kehidupan mereka. Seperti Nabi Isa *'alaihissalam* yang diceritakan bahwasanya

beliau hanya makan daun-daunan mentah dan hanya memakai pakaian dari bulu. Begitu juga Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang memiliki kebiasaan selama satu atau dua bulan tidak pernah makan makanan yang dimasak dan hanya makan kurma dan minum air. Sepantasnya bagi orang-orang Wahhabi untuk dikatakan kepada mereka sebuah bait *syair* yang berbunyi:

وإذا لم تر الهلال فسلم # لأناس رأوه بالأبصار

Maknanya: "Jika kamu tidak bisa melihat bulan sabit, maka percayalah pada orang-orang yang telah melihatnya dengan mata kepala mereka".

Kalau seandainya mereka berkata bahwa hal itu bertentangan dengan firman Allah *ta'ala*:

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

Maknanya: "Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?".

Maka kita katakan kepada mereka: bedakan antara apa yang kalian pahami dengan pengertian *tasawwuf* yang sebenarnya, sesungguhnya para *sufi* sama sekali tidak mengharamkan *tana'um* pada perkara-perkara yang dihalalkan, tapi mereka hanya meninggalkan *tana'um*, karena mereka ingin mencontoh para nabi, dan karena memang ada hikmah-hikmah tertentu yang bisa mereka petik dari hal itu, diantaranya: meninggalkan *tana'um* bisa membantu seseorang menghilangkan sifat egois, juga bisa menumbuhkan sifat sabar dalam menghadapi kebangkrutan misalnya, menumbuhkan

sifat *ridlo* dalam menjalani segala ketentuan (*qadla*) Allah dan menjauhkan diri dari sifat marah dalam menjalani segala ketentuan Allah.

## **BAB X**

### **AURAT PEREMPUAN ADALAH SELURUH TUBUHNYA SELAIN MUKA DAN KEDUA TELAPAK TANGAN**

.....

Para ulama mujtahid telah menyepakati (ijma') bahwa seorang perempuan boleh keluar rumah dalam keadaan terbuka wajahnya dan keharusan bagi orang laki-laki untuk tidak memandang dengan syahwat, jika memang perempuan tersebut menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Ijma' ini telah dinukil oleh banyak ulama, di antaranya al Imam al Mujtahid Ibnu Jarir ath-Thabari, al Qadli 'Iyadl al Maliki dalam *al Ikmal*, Imam al Haramayn al Juwayni, al Qaffal asy-Syasyi, al Imam ar-Razi, bahkan Ibnu Hajar al Haytami menukil dari sekelompok ulama yang menyebutkan ijma' dalam masalah ini.

Allah ta'ala berfirman :

(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها □ (سورة النور : 31)

Maknanya: "Dan tidak boleh bagi mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari perhiasan tersebut" (Q.S. an-Nur: 31)

As-Sayyidah 'Aisyah dan Abdullah ibn 'Abbas –*semoga Allah meridlai mereka-* إلا ما ظهر منها : "adalah muka dan kedua telapak tangan". Hal serupa juga dikemukakan oleh al Imam Ahmad.

Di antara dalil yang menunjukkan kepada hukum ini adalah hadits perempuan *Khats'amiyyah* yang diriwayatkan oleh al Bukhari, Muslim, Malik, Abu Dawud, an-Nasa-i, ad-Darimi dan Ahmad dari jalur 'Abdullah ibn 'Abbas, ia berkata : "Di pagi hari raya 'Iedul Adlha datang seorang perempuan dari kabilah Khats'am dan bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji berlaku atas ayahku ketika beliau sudah tua dan tidak bisa lagi naik kendaraan, apakah aku bisa berhaji untuknya ? Rasulullah menjawab : berhajilah untuknya. Ibnu 'Abbas berkata : perempuan tersebut adalah perempuan cantik, al Fadl-pun melihat kepadanya, ia terpesona dengan kecantikannya, maka Rasulullah memalingkan leher al Fadl ke arah lain". Dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur 'Ali : "Perempuan itu juga melihat kepada al Fadl, ia terpesona oleh ketampanannya, kemudian al 'Abbas berkata : Wahai Rasulullah, kenapa engkau palingkan leher anak pamanmu ? Rasulullah menjawab : Aku melihat seorang pemuda dan pemudi, aku tidak menjamin selamat keduanya dari setan", at-Turmudzi berkata : Hadits ini hasan sahih. Ibnu 'Abbas berkata : "Peristiwa ini terjadi setelah turunnya ayat yang mewajibkan Hijab".

Dalil yang bisa diambil dari hadits ini bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* tidak memerintahkan perempuan

*Khats'amiyyah* yang cantik ini untuk menutup mukanya. Mungkin ada orang yang berkata : Bukankah ia sedang ihram (pantaslah ia tidak menutup mukanya karena hal itu memang dilarang) ! Jawabannya : Seandainya menutup muka itu wajib, niscaya Rasulullah akan memerintahkan perempuan tersebut untuk melambaikan kain di atas muknya tanpa menyentuh kulit muka dengan merenggangkan (antara kain dan muka) dengan memakai sesuatu untuk memnuhi kemaslahatan ihram tersebut. Tapi ternyata Rasulullah tidak memerintahnya. Ini menunjukkan bahwa menutup muka bagi perempuan tidak wajib hukumnya, tetapi merupakan sesuatu yang baik dan disunnahkan.

Para ulama juga telah sepakat bahwa perempuan dimakruhkan baginya menutup muka dan memakai cadar dalam sholat dan bahwa hal itu diharamkan saat ihram.

Sedangkan kewajiban menutup muka itu hanya berlaku khusus bagi isteri-isteri Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* sebagaimana dinyatakan oleh Abu Dawud dan lainnya. Al Hafizh Ibnu Hajr mengatakan dalam *at-Talkhish al Habir* : "Abu Dawud mengatakan : ini (kewajiban menutup muka) hanya berlaku bagi isteri-isteri Rasulullah secara khusus dengan dalil hadits Fathimah binti Qays. Aku (Ibnu Hajar) mengatakan : Ini adalah pepaduan yang bagus, dengan ini pula al Mundziri melakukan pepaduan dalam Hawasyi-nya dan itu dianggap baik oleh guru kami". Maksud Ibnu Hajar bahwa sabda Nabi riwayat Abu Dawud kepada kedua isterinya :

"احتجبا منه "

Maknanya : "Pakailah hijab darinya ".

Ketika Ibnu Ummi Maktum yang buta datang, perintah ini adalah khusus bagi isteri-isteri Rasulullah, karena dikompromikan dengan hadits Fathimah binti Qays riwayat Muslim bahwa Rasulullah berkata kepadanya : "Lakukanlah 'iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia adalah orang buta, kamu bisa meletakkan pakaianmu di sana". Jadi jelas dalam hal ini Rasulullah dalam hukum membedakan antara isterinya dengan yang bukan isterinya. Abu al Qasim al 'Abdari, penulis *at-Taj wa al Iklil bisyarh Mukhtashar Khalil* mengatakan : "Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa kewajiban menutup muka hanya khusus bagi isteri-isteri Nabi shallallahu 'alayhi wasallam ".

Sedangkan firman Allah ta'ala :

( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) (سورة الأحزاب : 59)

Maknanya: "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang" (Q.S. al Ahzab: 59)

Dalam ayat ini, Allah mengatakan " عليهن " ; atas tubuh mereka, bukan " على وجوههن " ; atas muka mereka. Jadi ayat ini maknanya sama dengan ayat yang lain, yaitu :

( وليضرن بخمرهن على جيوبهن □ (سورة النور : 31)

Maknanya: "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya" (Q.S. an-Nur: 31)

Maksud kedua ayat ini adalah perintah yang mewajibkan menutup leher dan bagian atas dada. Ayat 59 dari surat al Ahzab ini memerintahkan demikian untuk membedakan antara perempuan yang merdeka dan budak. Demikian dijelaskan makna kedua ayat tersebut oleh al Hafizh al Mujtahid 'Ali ibn Muhammad ibn al Qaththan al Fasi dalam kitabnya *an-Nazhar fi Ahkam an-Nazhar*.

Makna *Khimar* adalah kain yang digunakan oleh perempuan untuk menutup kepalanya. *Al Jayb* adalah lubang di ujung baju atas di dekat leher. *Jilbab* adalah kain lebar yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menyelimuti tubuhnya setelah pakaiannya lengkap, jilbab ini disunnahkan dipakai oleh perempuan.

Jadi ayat " يدنين عليهن من جلابيبهن " tidak berisi kewajiban menutup muka, melainkan maksudnya adalah menutup leher dengannya sebagaimana dikatakan oleh 'Ikrimah bahwa makna ayat tersebut perintah menutup lekukan bagian atas dada, karena sebelum turunnya ayat hijab ini para wanita muslimah melakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan di masa jahiliyyah, yaitu meletakkan kerudung di atas kepala dan diulurkan ke belakang jadi lehernya nampak.

Firman Allah " ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " : "Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu

*mereka tidak diganggu*". Maksudnya adalah wanita-wanita merdeka lebih selamat dari gangguan orang-orang yang usil ketika mereka berbeda penampilan dengan para budak perempuan. Karena orang-orang fasik tersebut akan mengganggu wanita merdeka kalau mereka mengiranya budak. Jadi ketika seorang wanita merdeka menutup kepala dan lehernya ia akan selamat dari gangguan orang-orang fasik tersebut karena sudah ada tanda pembeda antara keduanya. Sedangkan para budak wanita memang tidak diwajibkan menutup leher dan kepala ketika keluar.

# MASA-IL DINIYYAH

## 3

Kholil Abou Fateh

Kompilasi Ebook Oleh:  
M. Luqman Firmansyah  
@ 2011

---

<http://allahadatanpatempat.wordpress.com>  
<http://www.facebook.com/pages/AQIDAH-AHLUSSUNNAH-ALLAH->

الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ  
فِي بَيَانِ الْمَقَالَاتِ السَّنِيَّةِ

Mutiara Berharga Dalam Penjelasan  
Makalah-makalah Ahlussunnah

---

“Ebook ini didedikasikan bagi para pejuang ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah untuk memberantas ajaran Wahabi dan faham-faham menyesatkan lainnya. Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan dimaksud”

---

**Buku Ke Tiga**

**Daftar Isi  
Buku Ke Tiga**

**Bab I**

Kehujjahan Ijma'

**Bab II**

Perempuan Yang Melakukan Safar (Bepergian Jauh)

**Bab III**

Talqin

**Bab IV**

Masalah Bangunan Kuburan Dan Ziarah Kubur

**Bab V**

Sholat Di Kuburan Dan Sholat Di Masjid Yang Ada Kuburannya

**Bab VI**

Bermain Rebana

**Bab VII**

Mencium Tangan Orang Saleh Dan Berdiri Untuk Menghormat Kedatangan Seorang Muslim

**Bab VIII**

Isbal

**Bab IX**

Masalah-Masalah Seputar Sholat

**Bab X**

Qadla' Sholat

## BAB I

### KEHUJJAHAN IJMA'

---

Para ulama Ahlussunnah menyepakati bahwa ijma' (kesepakatan) para ahli ijtihad adalah perkara yang haqq, dan orang yang menyalahinya telah tersesat karena ummat Islam tidak akan bersepakat (bersatu) dalam kesesatan. Telah diriwayatkan dengan sahah bahwa sahabat Abu Mas'ud al Badri -semoga Allah meridlainya- mengatakan :

" إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة " (رواه الحافظ ابن حجر)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan ummat Muhammad di atas kesesatan" (H.R. Ibnu Hajar)

Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas ibn Malik bahwa ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda :

" إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم "

Maknanya: "Sesungguhnya ummatku tidak akan bersatu atas suatu kesesatan, jadi jika kalian melihat adanya perpecahan bergabunglah dengan jumlah yang mayoritas di antara mereka".

At-Turmudzi juga meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda :

" إن الله لا يجمع أمتي " أو قال: " أمة محمد على ضلالة ، ويد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ إلى النار "

Maknanya : "Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan ummat-Ku (atau beliau berkata Ummat Muhammad) di atas kesesatan, Allah senantiasa melindungi al Jama'ah -kelompok mayoritas- dan barang siapa memisahkan diri (dari mayoritas) maka ia akan terpisah di neraka".

Hadits ini menunjukkan bahwa bersatu (berkumpul)-nya kaum muslimin adalah sesuatu yang menghasilkan kebenaran dan yang dimaksud dengan bersatu-nya kaum muslimin adalah ijma'-nya para ulama'.

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *at-Talkhish al Habir* : "Perkataan ar-Rafi'i : Dan ummat Muhammad terpelihara (maksud) dan tidak akan bersatu atas suatu kesesatan. Ini terdapat dalam hadits yang masyhur, memiliki banyak jalur (*thariq*) yang masing-masing tidak lepas dari kritik. Di antaranya jalur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Malik al Asy'ari bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" إن الله أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم لتهلكوا "

جميعاً ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا يجتمعوا على ضلالة ."

Maknanya : "Sesungguhnya Allah melindungi (menyelamatkan) kalian dari tiga hal : bahwa Nabi kalian tidak akan mendoakan agar kalian musnah semuanya, ahlul bathil tidak akan pernah mengalahkan ahlul haqq dan kalian tidak akan bersatu di atas kesesatan".

Dalam sanad hadits ini terdapat *inqitha'* (keterputusan sanad). At-Tirmidzi dan al Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu Umar secara *marfu'* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا "

Maknanya : "Ummat ini tidak akan bersatu di atas kesesatan, selamanya".

Dalam hadits ini terdapat Sulaiman ibn Sufyan al Madani, seorang perawi yang *dla'if*. Al Hakim meriwayatkan beberapa *syahid* untuk hadits ini.

Mungkin juga digunakan sebagai dalil untuk masalah ini hadits Mu'awiyah yang *marfu'* :

"لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم  
حتى يأتي أمر الله " أخرجه الشيخان

Maknanya : "Akan senantiasa ada di antara ummat ini golongan yang melaksanakan ajaran Allah dengan sempurna, tidak berbahaya bagi mereka orang yang tidak memperdulikan atau menyalahi mereka hingga tiba hari kiamat". (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Dalil yang bisa diambil dari hadits ini bahwa dengan adanya kelompok ini yang melaksanakan semua perintah Allah dengan sempurna hingga tiba hari kiamat tidak akan terjadi kesepakatan di atas kesesatan.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Yasiir bin 'Amr, ia berkata : Kami mengantar Ibnu Mas'ud ketika pergi meninggalkan Madinah, Ibnu Mas'ud singgah sebentar di jalan menuju al Qadisiyyah lalu masuk kebun dan buang air, kemudian ia berwudlu' dan mengusap dua kaos kakinya kemudian keluar dan janggutnya masih menetes air darinya, lalu kami berkata kepadanya : Berilah pesan terpenting bagi kami, karena orang sudah banyak yang terjatuh dalam fitnah dan kami tidak tahu apakah kami akan bertemu denganmu lagi atau tidak !, Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan :

" اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر ، وعليكم بالجماعة "

" فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة "

"Bertakwalah kepada Allah hingga orang yang baik tenang (tidak terganggu) atau orang yang jahat diambil oleh Allah, dan tetaplah bersatu dengan al Jama'ah karena Allah tidak akan menyatukan ummat Muhammad di atas kesesatan".

Sanad hadits ini sahih, dan hal semacam ini tidak mungkin dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dari pendapat pribadinya, melainkan diambil dari Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan jalur lain dari Nu'aym ibn Abi Hind bahwa Abu Mas'ud keluar meninggalkan Kufah, maka beliau mengatakan :

" وعليكم بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال "

"Dan tetaplah bersatu dengan al Jama'ah karena Allah tidak akan menyatukan ummat Muhammad di atas kesesatan".

Ad-Darimi juga meriwayatkan dari 'Amr ibn Qays secara *marfu'* :

" نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة " وفي آخره : " وإن الله وعدني في أمّتي وأجارهم من ثلاث : لا يعمهم بسنة ، ولا يستأصلهم عدو ، ولا يجمعهم على ضلالة " .

Maknanya : "Kami adalah ummat yang terakhir dan paling awal masuk surga di hari kiamat" , dan di akhir hadits ini : "Dan sesungguhnya Allah berjanji kepadaku untuk ummatku dan melindungi mereka dari tiga hal : tidak terkena kelaparan yang merata, tidak akan dihabisi oleh musuh dan tidak akan disatukan di atas kesesatan". (H.R. ad-Darimi)

Al Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Abu Dzarr secara *marfu'* bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" اثنان خير من واحد وثلاث خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة ، فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمّتي إلا على هدى "

Maknanya : "Dua orang lebih selamat dari jika orang sendirian, tiga orang lebih baik dari dua orang dan empat orang lebih baik dari tiga, jadi tetaplah bersatu dengan al Jama'ah karena Allah tidak akan menyatukan ummat-ku kecuali di atas petunjuk dan kebenaran".

Kebenaran ijma' ini juga telah dijelaskan oleh sekian banyak ulama Ahlussunnah dan mereka menegaskan bahwa ijma' tidaklah khusus terjadi pada masa sahabat saja. Di antara para ulama tersebut adalah al Imam asy-Syafi'i, ath-Thahawi,

as-Subki, az-Zarkasyi, al Khathib al Baghdadi, al Asfarayini, Ibnu Amiir al Hajj dan lain-lain.

Bahkan telah dinukil dengan sahah bahwa al Imam Ahmad menukil ijma' dalam beberapa masalah sebagaimana dinyatakan oleh al Imam Ibnu al Mundzir, al Hafizh Ibn al Jawzi dan lainnya.

Allah ta'ala berfirman :

(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله

ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا □ (سورة النساء : 115 )

Maknanya: "Dan barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang ia kuasai itu (Allah biarkan mereka bergelombang dalam kesesatan) dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali" (Q.S. an-Nisa: 115)

Al Qurthubi mengatakan dalam *Tafsir*-nya : "Para ulama' mengatakan tentang ayat ini : ayat ini adalah dalil kebenaran mengikuti ijma'". Ibnu Katsir mengatakan dalam *Tafsir*-nya: "Yang dijadikan referensi oleh al Imam asy-Syafi'i dalam berhujjah bahwa ijma' adalah hujjah yang haram untuk disalahi adalah ayat ini, ini beliau temukan setelah merenung dan berfikir lama. Ini termasuk istinbath yang sangat bagus dan sangat kuat".

## BAB II

### PEREMPUAN YANG MELAKUKAN SAFAR (BEPERGIAN JAUH)

.....

Termasuk salah satu maksiat badan adalah jika seorang perempuan melakukan *safar* dengan tanpa ada mahram atau semacamnya. *Safar* yang dimaksud adalah yang terhitung *safar* (bepergian jauh) dalam hitungan biasanya orang. Jadi yang dianggap sebagai *safar* itulah *safar* yang dimaksud. Karena dalam sebagian hadits yang melarang seorang perempuan untuk bepergian tanpa ada mahram atau semacamnya disebutkan jarak tiga hari perjalanan; Rasulullah ﷺ bersabda :

"لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم" رواه البخاري ومسلم

Maknanya : "Tidaklah boleh seorang perempuan melakukan perjalanan sejauh tiga hari kecuali jika bersamanya mahram" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits yang lain disebutkan dua hari perjalanan dalam hadits yang lain lagi jarak sehari perjalanan; Rasulullah ﷺ bersabda :

"لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم" رواه البخاري ومسلم

Maknanya : "Tidaklah boleh seorang perempuan melakukan perjalanan sejauh sehari semalam kecuali jika bersamanya mahram" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits yang lain lagi disebutkan jarak satu *Barid* ; yaitu jarak perjalanan separuh hari. Rasulullah ﷺ bersabda :

"لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها محرم" رواه أبو داود

Maknanya : "Tidaklah boleh seorang perempuan melakukan perjalanan sejauh sehari semalam kecuali jika bersamanya mahram" (H.R. Abu Dawud)

Ini menunjukkan bahwa keharaman melakukan perjalanan bagi seorang perempuan tanpa mahram atau suami yang dimaksud adalah jika dalam kebiasaan perjalanan tersebut disebut *safar* dengan melihat jauhnya jarak yang ditempuh. Keharaman ini berlaku jika memang tidak ada keadaan darurat yang memaksa seorang perempuan untuk melakukan *safar* tanpa mahram atau semacamnya. Sedangkan jika terdapat keadaan darurat maka hukumnya adalah boleh dan tidak haram.

Berikut adalah beberapa contoh keadaan darurat yang dimaksud:

- Jika seorang perempuan mengkhawatirkan keselamatan dirinya di tempat ia tinggal.
- Jika seorang perempuan tidak dapat memperoleh penghasilan yang pasti (tidak bisa tidak) diperlukannya untuk keperluan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

- Jika seorang perempuan bertujuan mempelajari ilmu agama yang *dlaruri* dan tidak ditemukan orang yang bisa mengajarnya dengan benar di kampungnya.
- Jika terdapat suatu permasalahan yang diperlukan oleh seorang perempuan untuk mengetahui hukumnya dan dia tidak menemukan di daerahnya orang yang bisa memberinya fatwa hukum yang benar tentang permasalahan tersebut.
- Jika seorang perempuan memiliki ayah atau ibu yang ia khawatirkan terlantar kalau ia tidak pergi melihatnya.

Sedangkan untuk bepergian haji dan umrah, seorang perempuan hanya boleh pergi tanpa mahram atau suami untuk tujuan haji dan umrah yang wajib. Jadi jika seorang perempuan hendak bepergian haji hendaklah pergi dengan suaminya, atau seorang mahram, atau beberapa perempuan yang terpercaya yang sudah baligh atau mendekati baligh, bahkan menurut sebagian ulama meskipun hanya satu orang. Jika tidak bisa mengajak orang-orang tersebut maka ia hanya boleh bepergian untuk haji yang wajib saja. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i saja. Sedangkan menurut para imam yang lain seperti al Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad menurut mereka tidak boleh seorang perempuan bepergian haji tanpa mahram baik untuk tujuan haji yang wajib maupun yang sunnah.

Jadi untuk selain tujuan haji yang wajib seperti haji yang sunnah seorang perempuan tidak boleh melakukan *safar* sendirian, meskipun ada beberapa orang perempuan yang terpercaya, baik untuk tujuan berziarah ke makam Rasulullah

atau berziarah ke makam para wali apalagi untuk tujuan berekreasi. Jika seorang perempuan melakukan perjalanan jauh tanpa mahram atau suami tanpa ada keadaan darurat yang memaksanya pergi maka ia telah melakukan dosa kecil.

### BAB III

## TALQIN

---

Disunnahkan melakukan talqin setelah mayyit dikuburkan dengan sempurna. Talqin adalah mengatakan kepada mayit:

"يا عبد الله يا ابن أمة الله - ثلاث مرات - اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنتك رضيت بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد نبيا وبالقرءان إماما "

"Wahai hamba Allah, anak seorang perempuan hamba Allah - dengan disebut nama mayyit dan nama ibunya, jika tidak diketahui nama ibunya maka dinisbahkan ke Hawwa' - (dikatakan tiga kali), ingatlah perjanjian yang engkau yakini di dunia sampai engkau meninggal dunia; yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan bahwa engkau menerima dengan sepenuh hati Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu dan al Qur'an sebagai pemandu dan pembimbingmu".

Jika mayitnya perempuan maka bunyi talqin adalah :

" يا أمة الله ابنة أمة الله "

"Wahai hamba Allah perempuan, anak seorang perempuan hamba Allah - dengan disebut nama mayyit dan nama ibunya, jika tidak diketahui nama ibunya maka dinisbahkan ke Hawwa' - (dikatakan tiga kali)".

Hadits yang menjelaskan diperbolehkannya talqin terhadap mayit adalah hadits Nabi shallallahu 'alayhi wasallam yang panjang yang diriwayatkan oleh al Hafizh Dliya'uddin al Maqdisi dalam kitabnya *Al Mukhtarah*. Mengenai status hadits tersebut al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan : "*Sanadnya adalah shalih dan adl-Dliya' menganggapnya kuat dalam al Mukhtarah*".

Faedah dari talqin adalah seperti yang disebutkan dalam hadits tersebut :

" فإن منكرا ونكيرا يقول أحدهما لصاحبه انطلق بنا ما يقعدنا عند رجل لقن حجه "

Maknanya : "Sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir, salah seorang berkata kepada yang lain : Marilah kita pergi , untuk apa kita duduk di dekat orang yang sudah diajarkan hujjahnya (dalam menjawab pertanyaan kita)".

Jadi faedah dari talqin adalah bahwa mayyit akan terbebas dari pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir dan

selamat dari siksa kubur.<sup>1</sup> Talqin ini disunnahkan bagi mayit yang sudah baligh.

## **BAB IV**

### **MASALAH BANGUNAN KUBURAN DAN ZIARAH KUBUR**

.....

#### **Bangunan Kuburan**

Diharamkan membuat kuburan dalam bentuk bangunan, jika status tanah pekuburannya adalah tanah wakaf untuk pekuburan. Kuburan cukup diberi batu di bagian kepala mayyit dan di bagian kaki mayyit, sehingga diketahui oleh orang yang datang untuk berziarah. Namun jika status tanah pekuburannya adalah milik perorangan, tidak haram

<sup>1</sup> Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada orang yang ditalqin tersebut, seperti halnya orang yang diberikan oleh Allah karunia mati syahid dengan cara dibunuh secara zhalim atau karena kerobohan bangunan atau karena kebakaran dan semacamnya. Orang semacam ini tidak akan dikenai siksa kubur atau siksa akhirat meskipun ia pada masa hidupnya banyak melakukan maksiat dan dosa besar kepada Allah.

hukumnya membangun kuburan dengan seizin pemilik tanah, hukumnya hanya makruh saja.

Maksud dari diharamkannya membangun kuburan di tanah wakaf adalah bahwa hal itu bisa mempersempit areal pekuburan bagi kaum muslimin yang lain untuk dikuburkan di sana, karena jika ada bangunan di salah satu kuburan akan sulit bagi mereka membongkarnya untuk menguburkan mayit lain di sana. Kecuali jika ada keadaan darurat seperti jika daerah pekuburan tersebut rawan binatang buas yang biasa menggali kuburan dan memakan jasad mayit atau ada kekhawatiran kuburan akan diisi dengan mayit lain sebelum jasad mayit yang lama punah, dalam keadaan seperti ini membangun kuburan hukumnya boleh (*Ja-iz*).

#### **Ziarah Kubur**

Ziarah kubur adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Larangan berziarah kubur telah dihapus oleh hadits Nabi:

" كنت نهيتمكم عن زيارة القبور ألا فزورها "

Maknanya : "Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah ke kuburan".

Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk melakukan ziarah kubur dengan menjelaskan hikmahnya:

" زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة " رواه البيهقي

Maknanya : "Berziarahlah kalian ke kuburan, sungguh hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat" (H.R. al Bayhaqi)

Sedangkan hadits riwayat at-Tirmidzi bahwa Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, maksudnya adalah mereka yang berziarah dengan disertai dengan *an-Niyahah* (menjerit dengan meratap karena musibah kematian) dan *an-Nadb* (menyebut-nyebut kebaikan mayyit dengan suara yang keras dengan mengatakan: oh pelindungku! dan semacamnya) dan semacamnya. Sedangkan ziarah kubur bagi perempuan tanpa ada unsur-unsur tersebut hukumnya adalah boleh menurut sebagian ulama dan makruh menurut sebagian yang lain.

Ziarah kubur pada malam hari hukumnya adalah sunnah karena telah diriwayatkan dengan sahih bahwa Rasulullah pergi berziarah ke *al Baqi'* di malam hari dan beristighfar untuk ahli kubur (H.R. Muslim). Hal yang dimakruhkan adalah bermalam di kuburan. Bermalam artinya berada di kuburan hingga fajar tiba atau menghabiskan kebanyakan malam di kuburan. Sedangkan berada di kuburan di malam hari untuk satu atau dua jam untuk *i'tibar* (mengambil pelajaran) hukumnya adalah sunnah.

### Ziarah Kubur pada Hari Raya

Sebagian orang menganggap tradisi masyarakat yang melakukan ziarah kubur pada hari raya sebagai *bid'ah muharramah* (bid'ah yang diharamkan). Padahal tidak ada satu hadits-pun yang melarang hal tersebut. Hadits yang menganjurkan untuk berziarah kubur adalah hadits yang umum tanpa ada batasan waktu yang diperbolehkan atau dilarang. Jadi kapan-pun orang berziarah ke kuburan

hukumnya adalah boleh, termasuk pada hari raya. Bahkan Sayyidina 'Ali ibn Abi Thalib mengatakan :

" من السنة زيارة جبانة المسلمين يوم العيد وليلته "

"Di antara sunnah Nabi adalah berziarah ke kuburan kaum muslimin di siang hari raya dan malamnya".

### Hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang saat Ziarah Kubur

Dimakruhkan dengan sangat duduk di atas kuburan, menginjak kuburan dengan kaki tanpa ada kebutuhan, jika ada kebutuhan tidak dimakruhkan menginjak kuburan. Ini kalau memang tidak terdapat tulisan yang diagungkan di atas kuburan.

Diharamkan *thawaf* (mengelilingi) kuburan para wali seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di kuburan al Husein di Mesir. Melainkan yang seyogyanya dilakukan adalah berdiri di hadapan bagian kepala mayit, mengucapkan salam kepadanya lalu berdo'a kepada Allah dengan mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan.

Meletakkan tangan di dinding kuburan hukumnya boleh. Sebagian ulama madzhab Syafi'i menganggap makruh hal itu. Sedangkan al Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan kalau tujuannya adalah untuk *tabarruk* boleh dan tidak bermasalah; yakni jika peziarah meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan manfaat dan menjauhkan dari mudlarat kecuali Allah dan tujuannya adalah agar Allah menjadikan

ziarahnya kepada seorang wali tersebut sebagai sebab mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari mudlarat.

## **BAB V**

### **SHOLAT DI KUBURAN DAN SHOLAT DI MASJID YANG ADA KUBURANNYA**

.....

#### ***Sholat di Kuburan***

Jika seseorang berada di areal pekuburan lalu melakukan sholat dan menghadap Ka'bah. Maka ketika menghadap kiblat, di depannya di arah kiblat akan ada kuburan. Hukum sholat semacam ini adalah makruh saja dan tidak haram. Suatu ketika sayyidina Umar melihat orang yang sholat dan di depannya ada kuburan lalu beliau mengatakan: "*Awas kuburan, Awas kuburan*", maksudnya jauhilah menyengaja menghadap kuburan. Beliau tidak mengatakan engkau telah melakukan hal yang haram. Kemudian kemakruhan ini akan hilang jika kuburannya tertutup. Al

Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" *قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا* "

Maknanya : "*Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat dan tujuan bersujud dan beribadah, hendaklah dijauhi apa yang mereka lakukan itu*" (H.R. al Bukhari)

Kemudian 'Aisyah mengatakan :

" *ولو لا ذلك لأبرز قبره* "

"*Seandainya bukan karena itu pasti akan dinampakkan kuburan Nabi*".

Jadi 'Aisyah -perawi hadits ini- memahami bahwa larangan sholat ke arah kuburan adalah ketika kuburan tersebut nampak jelas, dan bukan secara mutlak.

Sholat di kuburan menjadi haram jika menyengaja menjadikan kuburan sebagai kiblatnya, dan bahkan menjadi kufur jika bertujuan beribadah kepada kuburan.

#### ***Sholat di Masjid yang ada Kuburannya***

Sedangkan sholat di masjid yang di dalamnya terdapat pekuburan hukumnya adalah boleh.

Mengenai hadits al Bukhari :

" *لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد* "

Maknanya : "*Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat dan tujuan bersujud dan beribadah, hendaklah dijauhi apa yang mereka lakukan itu*".

Dalam hadits itu juga ada perkataan 'Aisyah:

"ولو لا ذلك لأبرزوا قبره"

"Dan andaikata bukan karena itu pasti mereka menampakkan kuburanya(kuburan Rasulullah)"

Hadits tersebut dimaksudkan untuk orang yang sholat dan menghadap ke kuburan dengan tujuan mengagungkan kuburan tersebut. Ini mungkin terjadi jika memang kuburan tersebut nampak dan tidak tertutup. Jadi jika kondisinya tidak demikian maka tidaklah haram hukumnya sholat di sana. Tidak haram orang sholat ke kiblat dan di depannya ada kuburan jika ia tidak bertujuan menghadap ke kuburan untuk mengagungkannya. Tidak haram juga jika kuburan tersebut tertutup dan tidak nampak, karena jika tidak nampak tidak mungkin seseorang bertujuan menghadap ke kuburan tersebut.

Jadi hanya karena adanya kuburan di sebuah masjid tanpa dimaksudkan oleh orang yang sholat untuk menghadap kepadanya itu tidak dilarang oleh hadits tersebut. Karenanya ulama madzhab Hanbali menegaskan bahwa sholat di pekuburan hukumnya adalah makruh dan tidak diharamkan.

Di antara dalil yang menunjukkan tidak diharamkannya sholat di masjid yang ada kuburannya apabila tidak nampak adalah sebuah hadits yang sahih bahwa masjid *al Khayf* di dalamnya terdapat kuburan 70 Nabi, bahkan

menurut suatu pendapat kuburan Nabi Adam ada di sana, di dekat masjid. Masjid *al Khayf* ini telah digunakan pada zaman Nabi hingga sekarang. Hadits ini disebutkan oleh al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *al Mathalib al 'Aliyah*, dan al Hafizh al Bushiri mengatakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al Bazzar dengan isnad yang sahih.

Sedangkan hadits لا تصلوا إلى القبور tidak menunjukkan atas haramnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Akan tetapi maksudnya tergantung pada keadaan kuburan dan orang yang sholat di sana seperti perincian hukum di atas.

Karenanya al Buhuti al Hanbali telah menegaskan dalam kitab *Syarh Muntaha al Iradat* bahwasanya sholat seseorang yang menghadap ke kuburan tetapi disertai ada penghalang antara orang yang sholat dan kuburan tersebut hukumnya tidak lagi makruh.

Adapun hadits yang berbunyi:

"لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"

Maksudnya adalah bahwa orang yang membangun masjid di atas kuburan untuk mengagungkan kuburan tersebut adalah *mal'un* (dilaknat), begitu juga orang yang meletakkan lampu atau lilin di atas kuburan untuk mengagungkan kuburan tersebut juga dilaknat.

أتيناكم أتيناكم  
ولو لا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم  
فحيونا نحييكم ء ما سمت عذارىكم  
ولو لا الحنطة السمرا

(Kami mendatangi kalian, kami mendatangi kalian, maka sambutlah kami, kamipun akan menyambut kalian. Kalaulah tidak karena Dzahab Ahmar (emas merah) maka tidak akan sampai (pengantin) ke kampung kalian. Dan kalaulah bukan karena Hinthah as-Samra (gandum cokelat) maka tidak akan gemuk perawan-perawan kalian).

## BAB VI BERMAIN REBANA

.....

Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari 'Aisyah bahwasanya ia mengantar pengantin perempuan kepada seorang lelaki dari kabilah Anshar, kemudian Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda: "Wahai 'Aisyah, tidakkah kalian memiliki hiburan untuk pengantin? Sesungguhnya kaum Anshar menyukai hiburan!"

Al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqalani dalam *Syarah*-nya (terhadap *Sahih al Bukhari*) mengatakan: "Dalam riwayat Syarik, Rasulullah bersabda: "Tidakkah kalian mengutus bersamanya (pengantin wanita) seorang gadis yang memukul rebana dan bernyanyi? Aku ('Aisyah) berkata: Apa yang dinyanyikan gadis itu?, Rasulullah menjawab: ia menyanyikan:

Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* lalu ia berkata: Wahai Rasulullah ,sesungguhnya aku bernadzar untuk memukul rebana di hadapanmu, Rasulullah bersabda: penuhilah nadzarmu !, wanita itu berkata lagi: Sesungguhnya aku juga bernadzar untuk menyembelih binatang di tempat ini dan ini -tempat yang biasa dipakai oleh orang Jahiliyyah untuk menyembelih binatang -, Rasulullah bertanya: apakah sembelihan itu untuk berhalal? Ia menjawab: tidak, Rasulullah bertanya lagi: untuk patung? Ia menjawab : tidak, Rasulullah bersabda: laksanakan nadzarmu."

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan: "Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* ketika pulang ke Madinah dari sebuah peperangan, didatangi oleh seorang gadis berkulit hitam, kemudian gadis itu berkata: Wahai Rasulullah, aku telah bernadzar apabila Allah mengembalikan engkau dari medan perang dengan selamat aku akan memukul rebana di depanmu, maka Rasulullah bersabda kepadanya:

"Kalau engkau memang bernadzar seperti itu ,laksanakanlah nadzarmu".

Sedangkan orang yang mengatakan bahwa kebolehan memukul rebana hanya berlaku bagi wanita, maka pendapat ini tertolak, karena kebolehan memukul rebana berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Pengkhususan (kebolehan tersebut) bagi wanita tidak ada dalilnya secara 'urf (kebiasaan) maupun syara', karena penduduk Yaman sudah masyhur di kalangan mereka bahwa kaum lelaki bermain rebana, begitu juga kaum sufi di daratan syam dan ahli dzikir begitulah kebiasaan mereka.

Al Hafizh al Mujtahid Taqiyyuddin as-Subki ketika membantah pendapat tersebut mengatakan: " **Jawaban :** (segala puji bagi Allah) al Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Sahih*-nya dari hadits Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah -semoga Allah meridlainya- dalam haditsnya yang panjang, ia berkata: "(suatu ketika) Abu Bakar masuk ke rumahku, ketika itu di sampingku ada dua gadis Anshar sedang bernyanyi dengan nyanyian yang biasa dinyanyikan kaum Anshar pada perang *Bu'ats*, 'Aisyah berkata: mereka berdua bukanlah penyanyi, kemudian Abu Bakar berkata: Apakah dibiarkan suara setan berdendang di rumah Rasulullah.?. Kejadian ini terjadi pada hari raya, kemudian Rasulullah bersabda:

" يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا "

Maknanya: "*Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari raya, dan ini adalah hari raya kita*".

Dan dalam hadits Abu Mu'awiyah dari Hisyam dengan isnad ini ada keterangan:

جارتان يلعبان بالدف

"(ada) dua gadis yang bermain rebana".

An-Nasa-i juga meriwayatkan dari az-Zuhri dari 'Urwah: " Dan ada dua gadis yang memukul rebana dan bernyanyi sedangkan Rasulullah sedang berselimut dengan pakaiannya kemudian beliau membuka wajahnya lalu berkata:

دعهما يا أبا بكر إنما أيام عيد

"Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari-hari ini adalah hari raya".

Hari-hari tersebut adalah hari-hari mabit di Mina, sedangkan Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* pada hari itu berada di Madinah, dua orang gadis tersebut memukul rebana di hadapan Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* dan beliau mendengarkan".

Perkataan Nabi: *دعهما يا أبا بكر* adalah salah satu dalil terkuat atas dihalalkannya bermain rebana, oleh karena itu kita menyetujui ulama' yang menghalalkannya secara mutlak dalam acara walimatul 'urs, khitan dan lainnya. Dan mayoritas para 'ulama tidak membedakan (dalam kehalalan tersebut) antara laki-laki dan perempuan. Pendapat al Halimi yang membedakan antara keduanya adalah lemah karena dalil-dalil yang ada tidak menunjukkan perbedaan itu.

Mengenai kehalalan wanita bermain rebana sudah nyata, begitu juga kebolehan mendengarkannya bagi laki-laki sebagaimana ditunjukkan dalam hadits-hadits yang sahih ini.

Sedangkan mengenai hukum laki-laki bermain rebana, maka hukum asal segala sesuatu adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum, kecuali jika ada dalil syar'i yang membedakan, sedangkan dalam masalah ini tidak ada dalil yang membedakan, juga dalam kenyataan bermain rebana bukanlah hal yang hanya dilakukan oleh perempuan sehingga bisa dikatakan haram bagi laki-laki menyerupai wanita dalam hal ini, berarti hadits mengenai hal ini tetap dalam keumumannya (berlaku bagi laki-laki dan perempuan).

:Juga telah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda

"أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف "

"Umumkanlah suatu pernikahan dan pukullah rebana dalam rangka hal itu."

Andaikata hadits ini sahih pasti bisa dipakai sebagai hujjah (untuk kebolehan laki-laki bermain rebana), karena kata *اضربوا* khitabnya (yang diajak bicara) adalah laki-laki., tapi hadits tersebut adalah hadits yang *dla'if* (lemah).

Dalam madzhab Ahmad memang dibedakan (antara laki-laki dan perempuan) dalam hal *istihbab* (kesunnahan) bukan dalam hal *jawaz* (kebolehan) menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab mereka", demikian penjelasan as-Subki.

#### Catatan :

Perlu diketahui bahwa kata *الجارية* dalam bahasa arab maknanya adalah seorang gadis baik yang merdeka atau budak (hamba sahaya), dan dugaan sebagian orang bahwa

kata itu maknanya khusus bagi hamba sahaya atau anak perempuan yang masih kecil adalah persangkaan yang salah dan ketidaktahuan terhadap bahasa Arab.

Al Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* mengatakan: "Sifat (yang menyebabkan alat musik diharamkan) kedua adalah alat yang menjadi identitas para pemabuk dan para waria yaitu seruling, gitar dan semacamnya dan gendang yang bentuk ke dua ujungnya besar sementara tengahnya kecil ,inilah tiga alat musik yang dilarang, sedangkan selain itu tetap pada hukum asal kebolehannya seperti rebana meskipun ada kekreknnya, juga seperti gendang dan syahin". Al Hafizh Muhammad Murtafala az-Zabidi dalam syarhnya terhadap Kitab *Ihya'* menyetujui perkataan al Ghazali ini.

Dalam kitab *Kaffu ar-Ra'a' 'an Muharramat al-Lahwi wa as-Sama'* karangan Ibnu Hajar al Haytami disebutkan: "Asy-Syaikh (dua Syekh) -yakni ar-Rafi'i dan an-Nawawi- mengatakan : ketika kita membolehkan bermain rebana, itu kalau memang tidak ada kekreknnya, sedangkan jika ada kekreknnya maka menurut pendapat yang lebih sahih hukumnya tetap halal".

Dalam al Fatawa al Kubra (4/356) karangan Ibnu Hajar al Haitami juga disebutkan: "Orang-orang Habasyah telah menari di masjid sedangkan Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* melihat mereka dan menyetujui perbuatan mereka. Dalam *Jami' at-Tirmidzi* dan Sunan Ibnu Majah dari 'Aisyah *rodliyallahu 'anha* bahwasanya Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

"أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف "

"Umumkanlah oleh kalian pernikahan ini laksanakanlah ia di masjid-masjid dan pukullah rebana dalam rangka hal itu."

Hadits ini mengisyaratkan bolehnya memukul rebana di masjid-masjid karena acara pernikahan, jika ini diterima (dibenarkan) berarti bisa disamakan acara-acara yang lain dengannya".

Ibnu Hajar juga mengatakan dalam kitab *Fath al Jawad bi Syarh al Irsyad* (2/406): "Diperbolehkan rebana meskipun ada semacam kecreknya, bagi laki-laki dan perempuan meskipun tidak ada sebab apapun".

## **BAB VII**

### **MENCIUM TANGAN ORANG SALEH DAN BERDIRI UNTUK MENGHORMAT KEDATANGAN SEORANG MUSLIM**

.....

Perlu diketahui bahwa mencium tangan orang yang saleh, penguasa yang bertakwa dan orang kaya yang saleh adalah perkara yang *mustahabb* (sunnah) yang disukai Allah, berdasarkan hadits-hadits Nabi dan dan atsar para sahabat.

Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya: bahwa ada dua orang Yahudi bersepakat "Mari kita pergi menghadap Nabi ini untuk menanyainya tentang sembilan ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Maksud dua orang ini adalah ingin mencari kelemahan Nabi karena dia *ummi* (karenanya mereka menganggapnya tidak mengetahui sembilan ayat tersebut) ,

maka tatkala Nabi menjelaskan kepada keduanya (tentang sembilan ayat tersebut) keduanya terkejut dan langsung mencium kedua tangan Nabi dan kakinya. Imam at-Tarmidzi berkomentar tentang hadits ini: " hasan sahih ".

Abu asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik -semoga Allah meridlainya- dia berkata: "Ketika turun ayat tentang (diterimanya) taubat-ku, aku mendatangi Nabi lalu mencium kedua tangan dan lututnya".

Imam al Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya *al Adab al Mufrad* bahwa Ali bin Abi Thalib -semoga Allah meridlainya- telah mencium tangan Abbas dan kedua kakinya, padahal Ali lebih tinggi derajatnya daripada 'Abbas namun karena 'Abbas adalah pamannya dan orang yang saleh maka dia mencium tangan dan kedua kakinya.

Demikian juga dengan 'Abdullah ibnu 'Abbas -semoga Allah meridlainya- yang termasuk kalangan sahabat yang kecil ketika Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam mwninggal. Dia pergi kepada sebagian sahabat untuk menuntut ilmu dari mereka. Suatu ketika beliau pergi kepada Zaid bin Tsabit yang merupakan sahabat yang paling banyak menulis wahyu, ketika itu Zaid sedang keluar dari rumahnya. Melihat itu 'Abdullah bin Abbas memegang tempat Zaid meletakkan kaki di atas hewan tunggangannya. Lalu Zaid bin Tsabit-pun mencium tangan 'Abdullah bin 'Abbas karena dia termasuk keluarga Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam sambil mengatakan: "Demikianlah kami memperlakukan keluarga Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam". Padahal Zaid bin Tsabit lebih tua dari 'Abdullah bin 'Abbas. Atsar ini

diriwayatkan oleh al Hafizh Abu Bakar bin al Muqri pada *Juz Taqbil al Yad*.

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab *Thabaqaat* dari 'Abdurrahman bin Zaid al 'Iraqi, ia berkata: "Kami telah mendatangi Salamah bin al Akwa' di ar-Rabdzah lalu ia mengeluarkan tangannya yang besar seperti sepatu kaki unta lalu dia berkata : "Dengan tanganku ini aku telah membaiat Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam, lalu kami meraih tangannya dan menciumnya".

Juga telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Imam Muslim mencium tangan Imam al Bukhari dan berkata kepadanya:

ولو أذنت لي لقبلت رجلك

"Seandainya anda mengizinkan pasti aku cium kaki anda".

Dalam kitab *at-Talkhish al Habir* karangan al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqalani disebutkan: " Dalam masalah mencium tangan ada banyak hadits yang dikumpulkan oleh Abu Bakar bin al Muqri, kami mengumpulkannya dalam satu juz, di antaranya hadits Ibnu Umar dalam suatu kisah beliau berkata:

فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ورجله (رواه أبو داود)

"Maka kami mendekat kepada Nabi shallallahu 'alayhi wasallam lalu kami cium tangan dan kakinya".

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Di antaranya juga hadits Shafwan bin 'Assal, dia berkata: "Ada seorang Yahudi berkata kepada temannya:

Mari kita pergi kepada Nabi ini (Muhammad). Lanjutan hadits ini:

فقبلا يده ورجله وقالوا: نشهد أنك نبي

**"Maka keduanya mencium tangan Nabi dan kakinya lalu berkata: Kami bersaksi bahwa engkau seorang Nabi".**

Hadits ini diriwayatkan oleh Para Penulis Kitab-kitab Sunan (yang empat) dengan sanad yang kuat.

Juga hadits az-Zari' bahwa ia termasuk rombongan utusan Abdul Qays, ia berkata:

فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم

**"Maka kami bergegas turun dari kendaraan kami lalu kami mencium tangan Nabi shallallahu 'alayhi wasallam".**

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam hadits tentang peristiwa *al Ifk* (tersebarnya kabar dusta bahwa 'Aisyah berzina) dari 'Aisyah, ia berkata : Abu Bakar berkata kepadaku :

قومي فقبلي رأسه

**"Berdirilah dan cium kepalanya (Nabi)".**

Dalam kitab sunan yang tiga (Sunan Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa-i) dari 'Aisyah ia berkata:

ما رأيت أحدا كان أشبه سمته وهديا ودلا برسول الله من فاطمة، وكان إذا

دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه ، وكانت إذا

دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته، وأجلسته في مجلسها

**"Aku tidak pernah melihat seorangpun lebih mirip dengan Rasulullah dari Fathimah dalam sifatnya, cara hidup dan gerak-geriknya. Ketika Fathimah datang kepada Nabi, Nabi berdiri menyambutnya lalu mengambil tangannya kemudian**

**menciumnya dan membawanya duduk di tempat duduk beliau, dan apabila Nabi datang kepada Fathimah, Fathimah berdiri menyambut beliau lalu mengambil tangan beliau kemudian menciumnya, setelah itu ia mempersilahkan beliau duduk di tempatnya".**

Demikian penjelasan al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *at-Talkhish al Habir* .

Dalam hadits yang terakhir disebutkan juga terdapat dalil kebolehan berdiri untuk menyambut orang yang masuk datang ke suatu tempat jika memang bertujuan untuk menghormati bukan untuk bersombong diri dan menampakkan keangkuhan.

Sedangkan hadits riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi dari Anas bahwa para sahabat jika mereka melihat Nabi mereka tidak berdiri untuknya karena mereka mengetahui bahwa Nabi tidak menyukai hal itu, hadits ini tidak menunjukkan kemakruhan berdiri untuk menghormati. Karena Rasulullah tidak menyukai hal itu sebab takut akan diwajibkan hal itu atas para sahabat. Jadi beliau tidak menyukainya karena menginginkan keringanan bagi ummatnya dan sudah maklum bahwa Rasulullah kadang suka melakukan sesuatu tapi ia meninggalkannya meskipun ia menyukainya karena beliau menginginkan keringanan bagi ummatnya.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda :

" من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار "

Berdiri yang dilarang dalam hadits ini adalah berdiri yang biasa dilakukan oleh orang-orang Romawi dan Persia kepada raja-raja mereka. Jika mereka ada di suatu majlis lalu raja mereka masuk mereka berdiri untuk raja mereka dengan *Tamatstsul* ; artinya berdiri terus hingga sang raja pergi meninggalkan majlis atau tempat tersebut. Ini yang dimaksud dengan *Tamatstsul* dalam bahasa Arab.

Sedangkan riwayat yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* menarik tangannya dari tangan orang yang ingin menciumnya, ini adalah hadits yang sangat lemah menurut ahli hadits.

Sungguh aneh orang yang menyebutkan hadits tersebut dengan tujuan menjelekkkan mencium tangan, bagaimana dia meninggalkan sekian banyak hadits sahih yang membolehkan mencium tangan dan berpegangan dengan hadits yang sangat lemah untuk melarangnya !?.

## ***BAB VIII***

### **ISBAL**

.....

Salah satu maksiat badan adalah memanjangkan pakaian (sarung ataupun yang lainnya) yakni menurunkan hingga ke bawah mata kaki dengan tujuan berbangga dan menyombongkan diri (*al Fakhr*). Hukum dari perbuatan ini adalah dosa besar kalau memang tujuannya adalah untuk menyombongkan diri, jika tidak dengan tujuan tersebut maka hukumnya adalah makruh. Jadi cara yang dianjurkan oleh syara' adalah memendekkan sarung atau semacamnya sampai di bagian tengah betis.

Hukum yang telah dijelaskan ini adalah hasil dari pemaduan (*Taufiq*) dan penyatuan (*Jam'*) dari beberapa hadits tentang masalah ini. Pemaduan ini diambil dari hadits riwayat al Bukhari dan Muslim bahwa ketika Nabi **ﷺ** mengatakan :

"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه البخاري ومسلم

Maknanya : "Barang siapa menarik bajunya (ke bawah mata kaki) karena sombong, Allah tidak akan merahmatinya kelak di hari kiamat" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Abu Bakr yang mendengar ini lalu bertanya kepada Nabi : "Wahai Rasulullah, sarungku selalu turun kecuali kalau aku mengangkatnya dari waktu ke waktu ?" lalu Rasulullah p bersabda :

"إنك لست ممن يفعله خيلاء" رواه البخاري ومسلم

Maknanya : "Sesungguhnya engkau bukan orang yang melakukan itu karena sombong" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Jadi oleh karena Abu Bakr melakukan hal itu bukan karena sombong maka Nabi tidak mengingkarinya dan tidak menganggap perbuatannya sebagai perbuatan munkar; yang diharamkan.

## **BAB IX**

### **MASALAH-MASALAH SEPUTAR SHOLAT**

---

#### **JARI PUTAR PADA TASYAHHUD ?**

Dalam masalah ini terdapat beberapa hadits:

**Hadits Pertama:** Hadits Abdullah ibn az-Zubayr, beliau menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* pada saat tasyahhud menunjuk (*Isyarah*) dengan jarinya ketika berdoa dan tidak menggerakkannya. Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim, Abu Dawud dan al Bayhaqi dengan sanad yang sahih.

**Hadits Ke dua:** Hadits sahabat Wa-il bin Hujr yang menceritakan sholat Rasulullah, ketika menggambarkan

keadaan tangan Rasulullah pada saat duduk tasyahhud dia mengatakan : kemudian Rasulullah mengangkat jari telunjuk, dan aku melihatnya ia menggerakkan jari tersebut berdoa dengannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al Bayhaqi dengan sanad yang sah.

### Perhatian :

Berdoa dalam hadits ini yang dimaksud adalah bertasyahhud, disebut demikian karena tasyahhud memang mengandung doa, demikian dijelaskan dalam 'Awn al Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud.

### Permasalahan :

**Pertama:** Apakah Rasulullah ketika tasyahhud mengangkat jari telunjuk saja tanpa menggerakkannya atau mengangkat dan menggerakkannya ?

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat :

- Dalam madzhab Syafi'i menurut *wajh* yang sah seperti ditegaskan oleh kebanyakan *Ashhab asy-Syafi'i* bahwa seseorang mengangkat telunjuknya tanpa menggerakkannya. Seandainya seseorang menggerakkannya hukumnya adalah makruh dan tidak membatalkan sholat karena itu adalah gerakan yang sedikit ('amal qalil). Maksud *Tahrik* dalam hadits Wa-il bin Hujr (hadits ke dua) adalah *al Isyarah* (menunjuk) dan *ar-Raf'* (mengangkat) bukan mengulang menggerakkan telunjuk. Al Bayhaqi mengatakan: Sehingga dengan demikian hadits Wa-il bin

Hujr (hadits ke dua) sesuai dan selaras dengan riwayat Ibn az-Zubayr (hadits yang pertama).

- Pendapat al Imam Abu Hanifah sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas bahwa ketika seorang mengangkat telunjuk untuk memberi *isyarah* ia tidak menggerakkannya.
- Madzhab Maliki (Imam Malik bin Anas dan para pengikutnya) berpendapat bahwa sesuai hadits Wa-il bin Hujr maka seseorang ketika mengangkat telunjuknya hendaklah menggerakkannya dengan pelan. Sedangkan Hadits Ibn az-Zubayr (hadits pertama) bahwa Rasulullah tidak menggerakkan telunjuknya berarti beliau meninggalkan *tahrik* untuk menjelaskan bahwa itu bukan hal yang wajib.

**Ke Dua:** Berapa lama jari telunjuk tersebut diangkat ?  
Jari telunjuk tetap diangkat hingga selesai tasyahhud.

**Ke Tiga:** Al Bayhaqi meriwayatkan dalam as-Sunan al Kubra :

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ، رافعا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو "

Maknanya : "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam ketika duduk pada saat sholat, beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan mengangkat jari telunjuknya sambil sedikit menekuknya ke bawah ketika berdoa (bertasyahhud)".

Dengan dalil hadits ini para ulama mengatakan bahwa disunnahkan ketika tasyahhud untuk mengangkat jari telunjuk dengan sedikit menekuknya ke bawah.

**Ke Empat:** Memberi *Isyarah* yang dimaksud adalah mengangkat jari telunjuk yang satu untuk mengisyaratkan keesaan Allah *subhanahu wata'ala*.

Dengan demikian diketahui bahwa tidak ada seorangpun di antara para ulama yang memahami hadits Wail bin Hujr yang berisi *Tahrir* tersebut bahwa maksudnya adalah menggerakkan dengan cepat dan sambil diputar-putar. Al Imam Malik yang memahami bahwa *tahrir* adalah menggerakkan dan bukan sekedar mengangkat dan memberi isyarah, beliau mengatakan menggerakkannya dengan pelan ke atas dan ke bawah.

### POSISI TANGAN PADA SAAT BERDIRI KETIKA SHOLAT

Dalam masalah ini terdapat tiga riwayat :

**Pertama:** Riwayat bahwa Rasulullah meletakkan kedua tangannya setelah *takbiratul ihram* di bawah dada dan di atas pusar. Riwayat ini diikuti oleh madzhab Syafi'i.

**Ke Dua:** Riwayat bahwa Rasulullah meletakkan kedua tangannya setelah *takbiratul ihram* di atas dada (pada tulang-tulang rusuk di dada) dan di atas pusar.

**Ke Tiga:** Riwayat bahwa Rasulullah meletakkan kedua tangannya setelah *takbiratul ihram* di bawah pusar. Riwayat ini diikuti oleh madzhab Hanafi.

Sedangkan meletakkan kedua tangan di lambung samping tidak ada dasarnya sama sekali.

## BAB X

### QADLA' SHOLAT

---

Sholat yang ditinggalkan karena lupa atau ketiduran wajib diqadla' sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alayhi wasallam :

" من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " رواه مسلم

Maknanya : "Barang siapa lupa tidak melakukan sholat tertentu maka laksanakanlah jika ia ingat, tidak ada tanggungan atasnya kecuali qadla' tersebut" (H.R. Muslim)

Dalam redaksi lain, Rasulullah bersabda :

" من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " رواه مسلم

Maknanya: "Barang siapa lupa tidak melakukan sholat tertentu atau tertidur maka kaffarahnya adalah melaksanakannya jika ia ingat" (H.R. Muslim)

Jika sholat yang ditinggalkan karena lupa atau ketiduran wajib diqadla' apalagi sholat yang ditinggalkan

dengan sengaja lebih wajib diqadla'. Ini juga masuk ke dalam keumuman hadits Nabi yang sahih:

" فدين الله أحق أن يقضى "

Maknanya : "Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar (qadla)"

Hal ini disepakati (Ijma') oleh para ulama. Orang yang mengatakan sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak wajib diqadla' seperti Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Sayyid Sabiq, berarti telah menyalahi ijma' para ulama Islam seperti dikatakan oleh al Hafizh Abu Sa'id al 'Ala-i, al Hafizh Ibnu Thulun dan lain-lain.

Sedangkan perkataan 'Aisyah –semoga Allah meridlainya– yang biasa dijadikan oleh sebagian orang sebagai dalil tidak wajibnya mengqadla' sholat bunyinya adalah sebagai berikut secara lengkap :

" كنا نحيض عند رسول الله ، ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر

بقضاء الصلاة "

"Kami haidl di masa Rasulullah kemudian suci maka kami diperintahkan untuk mengqadla' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadla' sholat "

Orang yang membaca perkataan 'Aisyah ini dengan lengkap bukan sepotong-sepotong akan memahami bahwa perkataannya ini berkaitan dengan wanita yang haidl bahwa tidak diperintahkan baginya untuk mengqadla sholat yang dia tinggalkan selama dia haidl. Jadi orang yang menjadikan perkataan 'Aisyah sebagai dalil untuk menolak kewajiban mengqadla' sholat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja, orang ini tidak memahami perkataannya sendiri.

# MASA-IL DINIYYAH



Kholil Abou Fateh

Kompilasi Ebook Oleh:  
M. Luqman Firmansyah  
@ 2011

---

<http://allahadatanpatempat.wordpress.com>  
<http://www.facebook.com/pages/AQIDAH-AHLUSSUNNAH-ALLAH->

الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ  
فِي بَيَانِ الْمَقَالَاتِ السَّنِيَّةِ

Mutiara Berharga Dalam Penjelasan  
Makalah-makalah Ahlussunnah

---

“Ebook ini didedikasikan bagi para pejuang ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah untuk memberantas ajaran Wahabi dan faham-faham menyesatkan lainnya. Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan dimaksud”

---

**Buku Ke Empat**

**Daftar Isi**  
**Buku Ke Empat**

**Bab I**

*A'zham Huquqillah 'Ala 'Ibaadihi* (Hak Allah Yang Paling Agung Atas Para Hamba-Nya)

**Bab II**

Nikah Beda Agama

**Bab III**

*an-Nubuwwah*

**Bab IV**

*Dzikhruallah*

**Bab V**

Penjelasan Kesepakatan Ulama Tentang Kebolehan Memakai Perhiasan Bagi Kaum Perempuan

**Bab VI**

Beberapa Masalah Seputar Zakat

**Bab VII**

Aurat Perempuan

**Bab VIII**

Suara Perempuan Bukan Aurat

**Bab IX**

Hukum Memakai Minyak Wangi Dan Berhias Bagi Perempuan

**Bab X**

Menutup Aurat Dengan Pakaian Ketat

## BAB I

### A'ZHAM HUQUQILLAH 'ALA 'IBAADIHI (Hak Allah yang paling Agung atas para hamba-Nya)

Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

"حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً" (رواه الشيخان)

Maknanya: "Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa hak Allah yang paling agung atas para hamba-Nya adalah agar mereka men-tauhid-kan-Nya; menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya (Syirik) dengan sesuatu-pun.

Tauhid (التوحيد) adalah mashdar dari وحد يوحد : mengesakan. Jika dikatakan وحدت الله maksudnya adalah ; engkau meyakini bahwa Allah esa pada Dzat dan sifat-sifat-Nya, tidak ada

bandingan dan serupa bagi-Nya atau علمته واحدا ; engkau mengetahui-Nya esa. Tauhid juga diartikan sebagai الإيمان بالله ; beriman kepada Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya dalam ketuhanan. Jadi beriman kepada Allah dengan cara yang benar itulah yang dinamakan tauhid. Karenanya pengajaran tentang beriman kepada Allah dengan cara yang benar menjadi prioritas Ta'lim Nabi shallallahu 'alayhi wasallam, sebagaimana dikatakan sahabat Ibn 'Umar dan sahabat Junḍub:

"كُنَّا وَنَحْنُ فَتِيَانِ حِزَاوِرَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ وَلَمْ نَتَعَلَّمِ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازِدْنَا بِهِ إِيْمَانَنَا" (رواه ابن ماجه وصححه الحافظ البوصيري)

Maknanya: "Kami –selagi remaja saat mendekati baligh- bersama Rasulullah mempelajari iman (tauhid) dan belum mempelajari al-Qur'an. Kemudian kami mempelajari al-Qur'an maka bertambahlah keimanan kami". (H.R. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Hafizh al-Bushiri).

Abu Hanifah menamakan ilmu ini dengan al-Fiqh al-Akbar. Ini artinya mempelajari ilmu ini harus lebih didahulukan dari mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Setelah cukup mempelajari ilmu ini baru disusul dengan ilmu-ilmu yang lain.

#### Definisi Tauhid

Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan:

"وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل."

"Sedangkan Ahlussunnah menafsirkan bahwa tauhid adalah menafikan tasybih (keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) dan ta'thil (keyakinan yang menafikan adanya Allah atau salah satu sifat-Nya)".

Jadi tauhid dalam penafsiran Ahlussunnah adalah meyakini bahwa Allah ada dan memiliki sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluk-Nya, Allah esa pada Dzat, sifat dan perbuatan-Nya. Imam al Junaid al Baghdadi berkata:

"التوحيد أفراد القاسم من المحدث" (رواه الخطيب البغدادي وغيره)

"Tauhid adalah mensucikan (Allah) yang tidak mempunyai permulaan dari menyerupai makhluk-Nya" (diriwayatkan oleh al Hafizh al Khathib al Baghdadi)

Dan inilah makna nama Allah *al Ahad* dan *al Wahid*. Al Imam al Halimi mengatakan : كما أن ،

الأحد هو الذي لا شبيه له ولا نظير ،  
*al Ahad* ialah yang tiada serupa dan bandingan bagi-Nya, sebagaimana *al Wahid* maknanya adalah yang tiada sekutu bagi-Nya dan tiada yang menduainya (dalam ketuhanan). Imam Abu Hanifah berkata :

"والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له".

"Allah satu bukan dari segi bilangan tetapi dari segi bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya".

*Al Ahad* juga ditafsirkan yaitu yang tidak menerima pembagian, yakni bukan jisim karena secara akal *jisim* (benda) bisa dibagi-bagi, sedangkan Allah bukanlah jisim. Allah berfirman ketika mencela orang-orang kafir:

( وجعلوا له من عباده جزءا □ (سورة الزخرف : 15)

Maknanya: "Dan mereka (orang-orang kafir) menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian dari pada-Nya" (Q.S. az-Zukhruf : 15)

al Imam Abu Hasan al Asy'ari berkata dalam kitab *an-Nawadir* :

" من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به ."

"Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah jisim maka dia tidak tahu tentang tuhanNya dan sesungguhnya dia kafir terhadapNya".

Ini semua adalah bantahan terhadap orang-orang yang membagi tauhid menjadi tiga macam; Tauhid *Uluhiyyah*, Tauhid *Rububiyah* dan Tauhid *al Asma' wa ash-Shifat*. Pembagian tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh para pengikutnya ini menyalahi Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Maksud dan tujuan dari pembagian ini adalah untuk mengkafirkan orang-orang mukmin yang bertawassul dengan para nabi dan orang-orang shalih, mengkafirkan orang-orang mukmin yang mentakwil ayat-ayat yang mengandung sifat-sifat Allah dan mengembalikan penafsirannya kepada *ayat-ayat muhkamat*. Ini berarti pengkafiran terhadap Ahlussunnah Wal Jama'ah yang merupakan kelompok mayoritas di kalangan umat

.Muhammad

Dikatakan kepada mereka : Siapakah di antara ulama' salaf yang membagi tauhid menjadi tiga ini ? Jawabannya: tidak ada. Apakah ummat Islam seluruhnya tidak memahami *لا إله إلا الله* sebelum munculnya Ibnu Taimiyah !!! lalu apa komentar Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya terhadap para

sahabat, tabi'in dan para ulama salaf yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat sifat !!!

Terakhir, sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan :

من أعطي الايمان ولم يعط الدنيا فكأنما ما منع شيئا ، ومن أعطي الدنيا ولم يعط الايمان فكأنما لم يعط شيئا

"Barang siapa diberi (oleh Allah) keimanan, dan ia tidak diberi dunia (harta benda) maka seolah-olah ia tidak tercegah untuk mendapatkan apapun (karena ia akan masuk surga dengan keimanannya tersebut). Dan barang siapa diberi dunia dan tidak diberi keimanan maka seolah-olah ia tidak diberi apapun (karena bila mati nanti ia akan meninggalkan harta bendanya tersebut dan akan masuk neraka serta kekal di dalamnya selamanya)".

## BAB II

### NIKAH BEDA AGAMA

---

#### I> Pendahuluan

##### A. Agama Menurut Islam

Agama adalah seperangkat aturan yang jika diikuti akan menjamin keselamatan hidup hamba di dunia dan akhirat. Agama yang benar pada prinsipnya adalah *Wadl' Ilahi*; aturan yang dibuat oleh Allah. Karena Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, pemilik dunia dan akhirat maka Allah-lah yang tahu betul hal-hal yang membawa kemaslahatan kehidupan di dunia dan hal-hal yang menyelamatkan hamba di akhirat. Karenanya di antara hikmah diutusnya para nabi adalah menyampaikan wahyu dari Allah yang berisi hal-hal yang menyelamatkan hamba di akhirat.

Seorang muslim meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam dan karenanya ia memilih untuk memeluknya, bukan memeluk agama-agama lain. Satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya agama samawi adalah Islam (Q.S. Al 'Imran : 85, Al 'Imran : 19). Allah mengutus para Nabi dan Rasul seluruhnya untuk membawa

Islam dan menyebarkannya dan memerangi, menghapus serta memberantas kekufuran dan syirik. Ketika Rasulullah menjelaskan makna penamaan dirinya sebagai *al Mahi*, beliau mengatakan :

" و أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر " (رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم)

"*Aku adalah al Mahi; yang dengan (mengutus)ku Allah menghapus kekufuran*"

Sebagian orang beriman, merekalah orang yang berbahagia. Sebagian lainnya tidak beriman, merekalah orang yang celaka dan akan masuk neraka serta kekal di dalamnya selamanya.

Allah menurunkan agama Islam untuk diikuti. Seandainya manusia bebas untuk berbuat kufur dan syirik, bebas untuk berkeyakinan apapun sesuai apa yang ia kehendaki, Allah tidak akan mengutus para Nabi dan para Rasul dan tidak akan menurunkan kitab-kitab-Nya.

Sedangkan firman Allah:

( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر □ (سورة الكهف: 29)

"*Barangsiapa berkehendak maka berimanlah, dan barang siapa berkehendak maka kafirlah*".

Ayat ini maknanya bukan memberi kebebasan untuk memilih antara kufur dan iman (*Takhyir*), melainkan untuk tujuan ancaman (*Tahdid*). Karena lanjutan ayat tersebut adalah "*Dan Kami menyediakan neraka bagi orang-orang kafir*".

Kemudian firman Allah:

( لا إكراه في الدين □ (سورة البقرة: 256)

Ayat ini bukan larangan untuk memaksa orang kafir masuk Islam, karena ayat ini menurut suatu penafsiran telah dihapus

(*Mansukhah*) oleh ayat *as-Sayf*. Ayat *as-Sayf* (Q.S. at-Taubah: 29) adalah ayat yang berisi perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Sementara menurut penafsiran lain, ayat di atas berlaku bagi kafir dzimmi saja.

Bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan; orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, ini adalah kehendak Allah. Allah berkehendak untuk memenuhi neraka dengan mereka yang kafir, baik dari kalangan Jin maupun manusia (Q.S. as-Sajdah: 13). Namun demikian Allah tidak memerintahkan terhadap kekufuran, dan Allah tidak meridhai kekufuran. Karena itu, dalam agama Allah tidak ada pluralisme agama sebagai suatu ajaran dan ajakan. Juga tidak terdapat apa yang disebut dengan sinkretisme; paham yang menggabungkan "kebenaran" yang ada pada beberapa agama atau semua agama. Orang yang mengatakan ada agama yang benar selain Islam bukanlah orang muslim dan tidak memahami Islam. Firman Allah ta'ala:

( لكم دينكم ولي دين □ (سورة الكافرون: 6)

Maknanya: "*Kalian memiliki agama kalian yang batil (maka kalian harus meninggalkannya), dan bagiku agama yang haqq (yang harus aku pegang dengan teguh)*". (Q.S. Al Kafirun: 6)

Bukanlah pembenaran atau pengakuan terhadap keabsahan agama lain, melainkan penegasan bahwa Islam bertentangan dengan syirik dan tidak mungkin digabungkan atau dicampuradukkan antara keduanya dan bahwa agama yang bathil harus ditinggalkan.

Sedangkan firman Allah:

( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين □ (سورة سبأ: 24)

Maknanya: "...Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik) pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata". (Q.S. Saba': 24)

Tidak berarti meragukan bahwa Islam benar atau tidak, tetapi menyampaikan kemungkinan yang ada; bahwa pasti di antara kita ada yang benar dan ada yang sesat. Orang yang menyembah Allah saja ia berada pada kebenaran, dan orang yang menyembah selain Allah, benda padat atau selainnya adalah jelas orang yang sesat. Bahkan menurut Abu 'Ubaidah Aw (أُو) pada ayat ini bermakna Wa (وَ); dan. Gaya bahasa semacam ini disebut dalam ilmu bahasa dengan *al-Laff wa an-Nasyr*. Jadi yang dimaksud "Kami berada dalam kebenaran dan kalian dalam kesesatan yang nyata", demikian dijelaskan oleh pakar tafsir Abu Hayyan dalam *al Bahr al Muhith*.

## B. Kekufuran

### Konsep Keimanan dalam Islam

Ketika al Qur'an memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah, al Qur'an sekaligus menjelaskan konsep (cara) beriman kepada Allah tersebut. Konsep inilah yang membedakan cara beriman seorang muslim kepada Allah dengan klaim orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Karena yang disebut beriman kepada Allah tidak hanya terhenti pada batas mempercayai ada-Nya dan selesai, tetapi harus mempercayai adanya Allah dengan mengikuti konsep (cara) beriman kepada Allah yang telah dijelaskan oleh al Qur'an. *Tauhid* dan *Tanzih* adalah dua prinsip terpenting

dalam konsep beriman kepada Allah yang diajarkan oleh al Qur'an.

I. *Tauhid* artinya meyakini bahwa Allah esa, satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang menerima ibadah kita. Prinsip ini tertuang dalam kalimat *Laailaahailallah*; tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ketika seseorang beribadah kepada selain Allah maka ia telah terjatuh pada kubangan syirik dan telah mengabaikan prinsip tauhid ini. Beribadah intinya adalah mempersembahkan puncak ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan yang memiliki substansi mengagungkan dan mentaati Allah hingga ke puncak pengagungan dan puncak ketundukan, yang melampaui pengagungan dan ketaatan hamba terhadap sesamanya.

II. *Tanzih* artinya mensucikan Allah dari menyerupai makhluk-Nya. Prinsip *Tanzih* adalah prinsip keyakinan bahwa Allah ta'ala tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya. Allah ta'ala berfirman:

[ ليس كمثله شيء □ (سورة الشورى: 11) ]

Maknanya: "Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya". (Q.S. as-Syura: 11)

Karena prinsip inilah ummat Islam meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Ayat 11 : Surat asy-Syura tersebut adalah ayat yang paling jelas dalam al Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. *at-Tanzih al Kulli*; pensucian yang total dari menyerupai makhluk. Jadi maknanya sangat luas, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah maha suci dari berupa benda,

maha suci dari berada pada satu arah atau banyak arah atau semua arah. Allah maha suci dari berada di atas 'arsy, di bawah 'arsy, sebelah kanan atau sebelah kiri 'arsy. Allah juga maha suci dari sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dan sifat-sifat benda yang lain.

Al Imam Abu Hanifah berkata:

" أنى يشبه الخالق مخلوقه "

"*Mustahil Allah menyerupai makhluk-Nya*".

Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk Allah) terbagi atas dua bagian; yaitu benda dan sifat benda. Benda terbagi menjadi dua macam;

1. Benda *Lathif*: sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya.
2. Benda *Katsif*: sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda padat dan lain sebagainya.

Sedangkan sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah ta'ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan benda *Lathif* atau benda *Katsif*. Dan tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengan-Nya. Karena dengan demikian berarti ia memiliki dimensi (panjang, lebar dan kedalaman). Sedangkan sesuatu yang demikian, maka ia adalah

makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut.

Dua prinsip keimanan ini *tauhid* dan *tanzih* adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi percaya kepada adanya Allah baru dikatakan Beriman kepada Allah, jika disertai dengan dua prinsip keyakinan ini. Tanpa disertai dengan dua prinsip ini, kepercayaan terhadap adanya Allah tidak lebih dari kepercayaan semu dan bukan merupakan iman yang sesungguhnya, karena telah menafikan konsep beriman yang telah dijelaskan oleh al Qur'an.

### Makna Kufur dalam al Qur'an

Iman adalah lawan dari kufur. Secara umum jika kata kufur dipakai dalam al Qur'an maka maksudnya adalah keluar dari Islam. Namun kadang kata kufur juga dipakai dengan makna *Kufr duuna kufr* (كفر دون كفر) : kufur di bawah kekufuran, artinya dosa besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam seperti pada ayat 44, 45, 47 surat al Ma-idah. Kufur juga kadang berarti Kufur nikmat (جحود النعمة) yang merupakan lawan dari sikap syukur.<sup>1</sup> Pemaknaan mana yang dimaksud sangat tergantung kepada konteks ayat dan dalil-dalil lain yang terkait.

Bentuk kekufuran; keluar dari Islam, kadang mengandung syirik dan terkadang tidak mengandung syirik. Orang kafir ada kalanya kafir dari awal, artinya terlahir dari kedua orang tua yang kafir dan baligh dalam keadaan meyakini kekufuran (*Kafir Ashli*). Juga ada kalanya dulunya

<sup>1</sup> Lihat *Mukhtar ash-Shihah*, h. 562.

muslim kemudian berpindah agama atau jatuh pada kekufuran (*Kafir Murtadd*). Kekufuran kadang dilakukan secara terang-terangan oleh pelakunya dan pelaku tersebut mengaku sebagai non muslim (*Kufr al Mu'lin likufrih*) dan ada kalanya disembunyikan dan pelakunya mengaku serta berperilaku sebagai muslim (*Kufr al Munafiq*). Kekufuran seluruhnya kembali kepada salah satu dari tiga pintu kekufuran; *Ta'thil*, *Tasybih* dan *Takdzib*.<sup>2</sup> *Ta'thil* adalah menafikan adanya Allah atau salah satu sifat-Nya yang disepakati oleh para ulama. *Tasybih* adalah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dengan meyakini Allah sebagai cahaya atau sinar, atau meyakini Allah memiliki anggota badan; muka, tangan, telapak kaki dan lain sebagainya, atau menyifat Allah dengan suatu sifat makhluk apapun sifat tersebut. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat makhluk-Nya. *Takdzib* adalah mendustakan salah satu ayat al Qur'an atau ajaran yang diketahui *tsabit* (diriwayatkan dengan sah) dari Nabi dan diketahui oleh kalangan terpelajar maupun awam ummat Islam (*Ma'luum minaddin bidl-Dlaruurah*) seperti keyakinan bahwa nikmat surga tidak bersifat inderawi, siksa neraka adalah siksa non inderawi non fisik dan semacamnya.

Kufur bisa terjadi dengan keyakinan dalam hati saja (*al Kufr al I'tiqadi*). Kadang terjadi dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan salah satu anggota badannya (*al Kufr al Fi'li*) dan kadang dilakukan dengan perkataan dengan lidahnya (*al Kufr al Qauli aw al-Lafzhi*).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Syekh Abdul Ghani an-Nabulsi, *al Fath ar-Rabbani wa al Faidl ar-Rahmani*, h. 190-191, Syekh Abdullah al Harari, *ash-Shirath al Mustaqim*, h. 30

<sup>3</sup> Syekh Abdullah al Harari, *Sharih al Bayaan*, Jilid I, h. 172-189 dan *ash-Shirath al Mustaqim*, h. 18-21

Kekufuran kadang terjadi karena kebodohan seseorang (*Kufr al Jahl*) atau karena penolakan terhadap perkara yang haqq dalam agama (*Kufr al Juhud wal 'Inaad*) atau karena keraguan seseorang terhadap perkara yang haqq dalam agama (*Kufr asy-Syakk*) atupun karena *Takwil*; memaknai teks dengan pemahaman yang tidak benar padahal termasuk wilayah *Qath'iyat* (*Kufr at-Takwil*).<sup>4</sup>

Makhluk terburuk yang Allah ciptakan adalah orang-orang kafir, Allah berfirman:

[ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون □ (سورة الأنفال: 55)

Maknanya: "Sesungguhnya makhluk yang paling buruk menurut Allah adalah orang-orang yang kafir karena mereka itu tidak beriman" (Q.S. al Anfaal: 55)

[... أولئك هم شر البرية □ (سورة البينة: 6)]

Maknanya: "Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk" (Q.S. al Bayyinah:6)

### C. Ahli Kitab

Nabi Musa datang membawa agama Islam, pengikutnya bisa disebut *Muslim Musawi* (pengikut Nabi Musa). Nabi Isa juga datang membawa Islam, pengikutnya bisa dinamakan *Muslim 'Isawi* (pengikut Nabi Isa). Pengikut Nabi Musa yang muslim kemudian dikenal dengan Yahuudi (اليهود) diambil dari perkataan Nabi Musa :

<sup>4</sup> Syekh Muhammad Anwar al Kasymiri, *Ikfar al Mulhidin*, h. 124

( إنا هدنا إليك □ (سورة الأعراف: 156)

Maknanya: "Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau". (Q.S. al A'raaf: 156)

Sedangkan pengikut Nabi Isa kemudian dikenal dengan nama *Nashrani-Nashaaraa*, karena mereka menyebarkan Islam dan syari'at Nabi Isa di daerah Nazaret atau karena mereka membantu ( نصرارو : ) Isa dalam berdakwah kepada Allah. Ketika mereka kufur mereka masih dikenal dengan nama Yahudi dan Nashrani.

Orang-orang yahudi dan nasrani disebut Ahli Kitab karena mereka mengaku sebagai pengikut kitab Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Allah meskipun secara dusta (*Zuuran wa Buhtaanan*), karena mereka terbukti telah menyelewengkan lafazh maupun isi dari Taurat dan Injil yang asli.

Meski orang-orang yahudi dan nasrani mengaku beriman kepada Allah, tetapi ternyata Allah mengkafirkan mereka. Allah berfirman:

( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ... ) (سورة البينة: 1)

Maknanya: "Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik...". (Q.S. al Bayyinah: 1)

Allah juga berfirman:

( قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله □ (سورة آل عمران: 70)

Maknanya: "Hai Ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah...". (Q.S. Al 'Imraan: 70)

Konsekwensi dari kekufuran ini bahwa di akhirat mereka akan kekal selama-lamanya di neraka dan siksa ini hanya khusus berlaku bagi orang kafir.

( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدون فيها

أولئك هم شر البرية □ (سورة البينة: 6)

Maknanya: "Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk". (Q.S. al Bayyinah:6)

Orang yahudi dan nasrani mengklaim sebagai kekasih-kekasih Allah dan hamba-hamba Allah pilihan.

( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ... ) (سورة المائدة: 18)

Maknanya: "Orang-orang yahudi dan nasrani mengatakan: kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya...". (Q.S. al Bayyinah:6)

Ternyata klaim mereka ini dibantah oleh Allah karena perkataan mereka ini tidak disertai dengan pembuktian yang nyata dalam keyakinan, perbuatan dan perkataan mereka. Mereka tetap dikafirkan oleh Allah.

Kekufuran orang yahudi dan Nasrani adalah kufur yang mengandung kesyirikan serta *kufur tasybih* dan *takdzib*. Orang-orang yahudi memang mempercayai adanya Allah, tetapi mereka menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya. Mereka meyakini bahwa Allah bertempat dengan duduk di atas 'arsy dan mereka mendustakan Isa sebagai Nabi Allah dan tidak mau beriman kepadanya serta mengikuti syari'atnya. Orang-orang nasrani memang mempercayai adanya Allah namun mereka menyekutukan-Nya dengan makhluk-Nya. Mereka meyakini bahwa Allah beranak, Isa adalah anak Allah dan berbagai sifat-sifat makhluk yang mereka kenakan kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada selain Allah dan mendustakan Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah dan tidak

mau beriman kepadanya serta mengikuti syari'atnya. Mengabaikan prinsip tauhid, tanzih telah menjerumuskan mereka (ahli kitab) ini kepada kekufuran.

Sedangkan firman Allah:

(إن الذين ءامنوا و الذين هادوا و لنصارى و الصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون (سورة البقرة: 62) □

Bukan berarti bahwa orang-orang yahudi setelah mendustakan Isa atau kufur dengan sebab lain, orang-orang nasrani setelah menyelewengkan agama yang dibawa Isa atau kufur dengan sebab lain dan para penyembah bintang, barangsiapa di antara beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh; berperilaku baik dengan bersedekah atau menyantuni fakir miskin maka mereka akan masuk surga. Melainkan yang dimaksud adalah bahwa ummat Muhammad yang beriman, orang yahudi yang masih muslim, orang-orang nasrani yang muslim, orang-orang muslim pengikut syari'at nabi Nuh, barang siapa di antara mereka yang istiqamah, taat kepada Allah dengan sempurna maka mereka adalah penduduk surga yang tidak akan takut dan bersedih. Karena telah disebutkan bahwa Allah dengan tegas mengkafirkan ahli kitab. Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir itu ada dua kelompok; kelompok orang-orang musyrik dan ahli kitab seperti dalam surat al Bayyinah.

## II> Pembahasan

### A. Nikah antara Muslim dengan Kafir Musyrik

Allah ta'ala berfirman:

( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن و لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار و الله يدعو إلى الجنة و المغفرة و بإذنه و يبين ءاياته للناس لعلهم يتذكرون □ (سورة البقرة: 221)

Maknanya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (Q.S. al Baqarah:221)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (*ijma'*) keharaman pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan orang-orang kafir musyrik laki-laki maupun perempuan.

### B. Nikah antara Lelaki Muslim dengan Perempuan Kafir Ahli Kitab

Allah ta'ala berfirman:

( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين □ (سورة المائدة: 5)

Maknanya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi ". (Q.S. al Ma-idah:5)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, mayoritas para ulama berpendapat bolehnya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, yahudi dan nasrani saja.<sup>5</sup> Hanya saja menurut Imam Syafi'i Perempuan

<sup>5</sup> Tidak masuk ke dalamnya perempuan majusi. Karena Majusi disamakan dengan Ahli Kitab dalam hal jizyah saja, sementara dalam hal nikah dan sembelihan tetap diharamkan seperti orang-orang kafir lainnya. Dalam hadits disebutkan:

" سنوا بهم (أي الجوس) سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا ءأكلي ذبائحهم " رواه البيهقي في شعب الإيمان

Lihat Syekh Muhammad al Huut al Beiruti, *Mukhtashar al Badr al Munir Fi Takhrij Ahaadits asy-Syarh al Kabiir Li Ibn al Mulaqqin*, h.

Ahli Kitab yang dimaksud (yang boleh dinikahi) adalah mereka yang memang memiliki nenek moyang yahudi sebelum diutusnya Nabi Isa dan yang memiliki nenek moyang nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sebagian ulama melarang lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab karena memang mengharamkannya dan sebagian lagi melarang dalam artian menganjurkan dan menasehatkan (*Min Bab an-Nashihah wa at-Taujiih wa al Irsyad*) agar tidak melakukan hal itu lebih karena alasan kemaslahatan. Mereka menganggap pernikahan semacam ini sedikit banyak akan membawa bahaya dan yang lebih besar maslahatnya adalah menghindari model pernikahan semacam ini.

Pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab ini dilakukan oleh para sahabat Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam*, di antaranya: Utsman ibn 'Affan menikah dengan Ibnatul Farafishah al Kalabiyah, seorang nasrani kemudian masuk Islam. Thalhah ibn Ubaidillah menikah dengan perempuan dari Bani Kulayb nasrani atau yahudi. Hudzaifah ibn al Yaman menikah dengan seorang perempuan yahudi. (Semua diirwayatkan oleh al Bayhaqi dengan sanad yang sah).<sup>6</sup>

### C. Nikah antara Perempuan Muslimah dengan Lelaki Kafir Musyrik atau Kafir Ahli Kitab

Allah ta'ala berfirman:

(... فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن... ) (سورة الممتحنة: 10)

205

<sup>6</sup> Syekh Muhammad al Huut al Beiruti, *Mukhtashar al Badr al Munir*, h. 205

Maknanya: "...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka...". (Q.S. al Mumtahanah :10)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (*ijma'*) keharaman pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki kafir, baik musyrik maupun Ahli Kitab. Orang yang menghalalkan model pernikahan semacam ini berarti telah mendustakan al Qur'an dan telah keluar dari Islam.

### BAB III

## AN-NUBUWWAH

.....

Kata *an-Nubuwwah* (النبوة) adalah derivasi dari kata *an-Nabwah* (النبوة) yang berarti *ar-Rifah* (الرفعة); keluhuran dan ketinggian derajat. *An-Nubuwwah* (النبوة) juga bisa diambil dari kata *an-Naba'* (النبأ) yang berarti al Khabar (الخبر) ; berita, jadi *an-Nabiyy* (النبي) yang berwazan *Fa'iil* (فاعيل) berarti *Faa'il* (فاعل) yakni bahwa Nabi adalah pembawa berita dari Allah dengan perantara malaikat.

Kenabian hanya berlaku pada manusia saja, dan tidak berlaku di kalangan para malaikat dan Jin. Jadi tidak ada nabi dari kalangan malaikat maupun jin. Sedangkan kerasulan tidak hanya berlaku di kalangan manusia, di kalangan para malaikat juga ada rasul. Allah *ta'ala* berfirman:

( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس □ (سورة الحج : 75)

Maknanya: "Allah memilih utusan-utusan-Nya dari malaikat dan dari manusia" (Q.S. al Hajj : 75)

### Perbedaan antara Nabi dan Rasul

**Rasul** dari kalangan manusia adalah nabi yang menerima wahyu berisi suatu syari'at yang mengandung

hukum baru, yang belum pernah ada pada syari'at rasul sebelumnya. Rasul adalah seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Isa, masing-masing dari mereka adalah rasul karena diturunkan kepada mereka hukum yang baru. Sebagai contoh misalnya dalam kasus pembunuhan yang disengaja, hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah bahwa pembunuh harus dibunuh tanpa ada pilihan lain. Pada syari'at Nabi Isa, diturunkan hukum baru, yaitu harus diampuni dengan konsekuensi sang pembunuh membayar diyat (denda), tanpa ada pilihan lain. Sedangkan dalam syari'at Nabi Muhammad, ada tiga alternatif hukuman bagi pembunuh. Dibunuh (Qishash) atau jika keluarga terbunuh berkehendak mereka bisa memaafkan pembunuh dengan Cuma-Cuma atau dengan tuntutan membayar diyat kepada pembunuh. Contoh lain sholat yang diwajibkan atas ummat-ummat sebelum ummat Muhammad, dalam syari'at mereka sholat hanya sah jika dikerjakan di tempat yang khusus dibangun untuk tempat ibadah. Sedangkan dalam syari'at yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad bumi seluruhnya dijadikan masjid; artinya sholat sah dilakukan di tempat yang khusus dibangun untuk itu dan di tempat-tempat lainnya; di rumah, di kantor, di toko dan lain sebagainya.

Sedangkan **Nabi yang bukan rasul** adalah seseorang yang menerima wahyu berisi perintah untuk mengikuti syari'at rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dan syari'at tersebut. Ia tidak menerima syari'at baru. **Jadi setiap rasul pasti adalah seorang nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul.**

### Bagaimana Derajat Kenabian Diperoleh

Kenabian bukanlah sesuatu yang *muktasab*; diperoleh dengan usaha, upaya dan jerih payah seseorang. Kenabian sama sekali tidak terkait dengan upaya seorang nabi seperti ditegaskan dalam al Qur'an:

(يؤتي الحكمة من يشاء □ (سورة البقرة: 269)

Maknanya: "Allah menganugerahkan al Hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki". (Q.S. al Baqarah : 269)

*Al Hikmah* dalam ayat ini berarti *an-Nubuwwah wa ar-Risaalah*; kenabian dan kerasulan. Jadi kenabian dan kerasulan tidak diperoleh dengan beramal dan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan memperbaiki akhlak, melainkan diperoleh dengan pemilihan dari Allah dan anugerah-Nya.

### Kepribadian Seorang Nabi dan Rasul

Seorang Nabi dan Rasul pasti lebih sempurna dari ummatnya dalam sisi kecerdasan, keutamaan, pengetahuan, kesalehan, bersih dari dosa dan maksiat, keberanian, kedermawanan dan kezuhudan. Allah ta'ala berfirman:

( إن الله اصطفى آدم ونوحا وءال إبراهيم وءال عمران على العالمين □

(سورة آل عمران : 33)

Maknanya: " Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala ummat" (Q.S. Aal 'Imraan : 33)

Allah ta'ala juga berfirman:

[ ولقد اخترناهم على علم على العالمين □ ( سورة الدخان : 32 )

Maknanya: "Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa seluruhnya" (Q.S. ad-Dukhaan : 32)

Seorang nabi dan rasul pasti seorang laki-laki dan tidak mungkin dia perempuan. Seorang nabi dan rasul pasti bukan budak, cacat indera. Karena kesempurnaan panca indera sangat diperlukan dalam mengemban misi kerasulan dan hal-hal berkait dengannya. Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم  
وجها وأحسنهم صوتا " رواه الترمذي

Maknanya: "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia bermuka rupawan nan indah suaranya, dan nabi kalian ini adalah yang paling rupawan dan paling indah suaranya" (H.R. at-Tirmidzi)

### Sifat-sifat Para Nabi

Para nabi pasti jujur dan mustahil berbohong, karena berbohong bertolakbelakang dengan derajat kenabian yang agung dan mulia. Para nabi memiliki sifat amanah; dapat dipercaya dan mustahil berkhianat. Para nabi memiliki kecerdasan yang tinggi dan mustahil mereka bodoh, bebal atau lemah pemahamannya, karena mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia ajaran yang membawa kemaslahatan bagi mereka di dunia dan akhirat, sedangkan kebodohan jelas bertolak belakang dengan tuntutan misi yang suci ini.

Para nabi mustahil melakukan perbuatan hina yang merendahkan diri mereka seperti mencuri pandang terhadap perempuan *ajnabiyyah* (asing) dengan syahwat. Mustahil bagi mereka melakukan suatu perbuatan yang picik dan tidak

sesuai dengan yang semestinya seperti menghambur-hamburkan (*Tabdzir*) harta.

### Jumlah para nabi dan rasul

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Sahih*-nya dari Abu Dzarr, ia berkata: Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi ?, Nabi menjawab: 124 ribu. Aku bertanya lagi: Berapa jumlah rasul di antara mereka ?, Rasulullah menjawab: Banyak, yaitu 313 rasul. Aku bertanya: Siapakah nabi yang pertama ?, Rasulullah menjawab: Adam. Aku bertanya: Wahai Rasulullah, Apakah Adam nabi dan rasul ?, Rasulullah menjawab: Iya, Allah dengan perhatian khusus-Nya menciptakan Adam, dan memasukkan rohnya dan Allah memberikan wahyu kepadanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah para nabi ini. Sebagian ulama berpegangan dengan hadits riwayat Ibnu Hibban tersebut. Namun sebagian ulama lain menganggap hadits riwayat Ibnu Hibban ini tidak qath'i dari sisi periwayatannya, kemudian mereka berpendapat untuk tidak menetapkan bilangan tertentu bagi jumlah para nabi. Selain tidak adanya riwayat yang bisa dipegangi, juga dengan menentukan jumlah tertentu ditakutkan memasukkan yang bukan dari mereka ke golongan mereka atau mengeluarkan dari golongan mereka orang yang termasuk bagian dari mereka.

Nabi dan Rasul yang pertama adalah Adam *'alayhissalaam*, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wasallam*. Tidak boleh diikuti pendapat yang menolak kenabian dan kerasulan Nabi Adam *'alayhissalaam* karena pendapat tersebut adalah pendapat yang bathil.

### Jumlah Kitab yang diturunkan kepada Para Nabi

Jumlah kitab yang diturunkan kepada mereka ada 104 kitab. 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syits, 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris, 10 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 kitab diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat, 1 kitab yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan al Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad *shalawaatullahi wasalaamuhu 'alayhi wa 'ala Ikhwaanihil anbiya' wal mursalin*.

### Agama Para Nabi satu dan Syari'atnya Berbeda-beda

Allah ta'ala berfirman:

( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين □ (سورة البقرة : 213 )

Maknanya: " Manusia itu adalah ummat yang satu, kemudian Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan" (Q.S. al Baqarah: 213)

Maksud ayat ini bahwa manusia dulunya semuanya memeluk satu agama, yaitu Islam, kemudian mereka berselisih maka Allah mengutus para nabi.

Al Imam al Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى "

Maknanya: "Para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu dan ibu-ibu (syari'at-syari'at) mereka berbeda-beda".

Makna dari hadits ini bahwa para nabi seluruhnya memeluk satu agama yaitu Islam. Semua menyeru untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun dan membenarkan (mempercayai) semua para nabi Allah. Hanya saja syari'at para nabi berbeda-beda. Syari'at artinya adalah hukum-hukum yang mereka ikuti. Sebagai contoh; pada syari'at Nabi Adam diperbolehkan seorang saudara menikahi saudarinya yang bukan kembarannya. Kemudian hukum kebolehan ini dihapus setelah Nabi Adam wafat, sehingga menjadi haram pernikahan antara saudara dengan saudarinya, baik kembarannya atau bukan.

### Kema'shunan Para Nabi

Ummat Islam sepakat bahwa para nabi *ma'shum* (terjaga dan terpelihara) dari kekufuran, dosa-dosa besar seperti berzina, memakan harta riba dan semacamnya, serta dosa-dosa kecil yang menandakan rendahnya jiwa pelakunya, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau setelahnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa para nabi mungkin saja melakukan dosa kecil yang tidak menunjukkan rendahnya jiwa pelakunya adalah maksiat Nabi Adam sebagaimana dijelaskan oleh Allah ta'ala:

( وعصى آدم ربه فغوى □ (سورة طه : 121 )

Maknanya: " Dan durhaka-lah Nabi Adam kepada tuhan-Nya dan ia telah terjerumus" (Q.S. Thaaha : 121)

Namun ketika seorang nabi melakukan dosa kecil seperti ini, mereka segera diingatkan oleh Allah sehingga mereka bertaubat sebelum perbuatannya diikuti oleh orang lain atau ummatnya. Inilah pendapat yang sah.

## Mukjizat Para Nabi

Jalan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah nabi atau bukan adalah dengan mukjizat (المعجزة). Secara bahasa mukjizat diambil dari kata *al 'Ajz* (العجز); lemah dan ketidakmampuan. Dan yang dimaksud adalah sesuatu yang menampakkan lemahnya makhluk untuk menentang dan menandinginya. Definisi mukjizat adalah perkara ilahi yang menyalahi kebiasaan umum di *dar at-Taklif* untuk menampakkan kebenaran orang yang mengaku sebagai nabi, disertai dengan ketidakmampuan orang yang menentangnya untuk menandingi dengan perkara serupa.

Mukjizat dikatakan menunjukkan kebenaran seorang nabi ketika mengaku sebagai nabi bahwa seorang nabi ketika mengatakan: kebenaran pengakuanku bahwa Allah mengutusku menjadi nabi adalah..., jadi munculnya mukjizat di tangannya bagaikan pernyataan pembenaran dari Allah: hamba-Ku jujur dan benar dalam segala hal yang ia sampaikan dari-Ku.

## BAB IV DZIKRULLAH

---

Allah ta'ala berfirman:

يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا □ (سورة

الأحزاب : 41-42)

Maknanya: "Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama Allah) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang" (Q.S. Al Ahzaab : 41-42)

والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما □ (سورة

الأحزاب : 35)

Maknanya: "laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". (Q.S. Al Ahzaab : 35)

Berdzikir; menyebut nama Allah adalah sesuatu yang sunnah. Dzikir bukan sesuatu yang wajib, melainkan sesuatu

yang dianjurkan yang sangat membantu seseorang untuk bertakwa dan berbuat taat kepada Allah ta'ala. Setelah melaksanakan kewajiban dengan baik dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, para *Thullab al Akhirah* (Pencari kebahagiaan akhirat) biasanya melanggengkan dzikir, karena dzikir adalah cahaya hati, penenang jiwa dan pemberi ketenteraman. Allah ta'ala berfirman:

□ ( لذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب )

(سورة الرعد : 28)

Maknanya: " (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, Ingatlah hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram" (Q.S. ar-Ra'd : 28)

Telah diriwayatkan dengan riwayat yang sahih bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam berdzikir dalam semua kondisinya.

### Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Ketika Berdzikir

Dzikir yang paling sempurna dan paling *afdal* adalah bersatunya dzikir lidah dengan dzikir hati. Dzikir hati artinya menghadirkan dalam hati rasa takut kepada Allah yang disertai dengan pengagungan terhadap-Nya, menghadirkan kecintaan kepada Allah dan keagungan-Nya.

Orang yang menginginkan pahala yang sempurna dari dzikir yang dilakukannya, hendaknya melafalkan lafal-lafal dzikir dengan benar sesuai dengan cara berdzikir Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam, hamba Allah yang paling *fasih*, dengan makhraj yang benar dan kaedah-kaedah membaca yang lain seperti membaca dengan panjang dan pendek yang

benar. Dilakukan dengan perlahan sambil dihayati maknanya dan diharamkan bagi seseorang berdzikir dengan merubah-rubah (*Tahrif*) atau memotong-motong nama Allah.

Hendaknya seseorang ketika berdzikir meniatkannya ikhlas karena Allah ta'ala disertai dengan penuh kesungguhan dan *tawajjuh* (konsentrasi penuh) yang kuat dengan hatinya. Berdzikir boleh dilakukan dengan suara yang pelan ataupun dengan suara yang keras tanpa berlebih-lebihan.

### Beberapa Lafal Dzikir dan Maknanya

Lafal dzikir bermacam-macam, setiap pujian terhadap Allah adalah dzikir. Doa juga termasuk dzikir. Dzikir yang paling utama adalah *Tahlil*; yakni kalimah لا إله إلا الله , kemudian setelahnya adalah *takbir*, *tasbih* dan *tahmid*. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah empat kalimat tersebut; سبحان الله ، الحمد لله ، الله أكبر .

#### 1. Kalimah لا إله إلا الله

Dalam sebuah hadits yang sahih Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

"أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله" رواه مالك في الموطأ  
والترمذي

Maknanya: "Perkataan terbaik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah لا إله إلا الله" (H.R. Imam Malik dan at-Tirmidzi)

Kalimah tauhid لا إله إلا الله intinya adalah menetapkan ketuhanan hanya bagi Allah dan menafikan ketuhanan dari selain Allah dan bahwa segala sesuatu selain Allah tidak berhak untuk disembah. Karenanya dzikir ini menjadi dzikir yang paling utama.

#### 2. Takbir

Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

"لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس" رواه مسلم

Maknanya: "Bahwa aku mengucapkan سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله lebih aku sukai dari pada dunia yang diterangi oleh sinar matahari" (H.R. Imam Malik dan at-Tirmidzi)

Pada lafazh Takbir الله أكبر ; Akbar bisa diartikan Kabir, juga bisa dimaknai sesuai lafazhnya Akbar. Allahu Akbar maknanya bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu dari sisi derajat dan keagungan-Nya, bukan dari sisi ukuran dan bentuk karena memiliki ukuran dan bentuk adalah sifat makhluk. Setiap makhluk memiliki ukuran, Allah yang menciptakan semua makhluk dengan ukuran masing-masing. Allah ta'ala berfirman:

[ وكل شيء عنده بمقدار □ (سورة الرعد : 8 )

Maknanya : "Segala sesuatu memiliki ukuran (yang telah ditentukan oleh Allah)" (Q.S. ar-Ra'd : 8)

Allah adalah *Khaliq* (Pencipta), karenanya ia tidak menyerupai makhluk-Nya, Allah tidak memiliki ukuran; baik ukuran yang kecil, sedang, besar maupun besar tidak berpenghabisan. Orang yang meyakini Allah sebagai benda, yang memiliki ukuran dan bentuk belum mengenal Allah.

### 3. Tasbih

Makna tasbih سبحان الله adalah mensucikan Allah (*Tanzih*) dari segala kekurangan dan aib. Semua sifat makhluk adalah kekurangan bagi Allah, maka Allah maha suci darinya. Allah ta'ala berfirman:

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ □ (سورة الشورى: 11)]

Maknanya: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”. (Q.S. as-Syura: 11)

Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. Allah ta'ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan benda *Lathif* seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya dan bukan benda *Katsif* seperti manusia, tanah, benda-benda padat dan lain sebagainya. Allah juga tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya.

سبحان ربي العظيم      maknanya adalah maha suci Allah

yang maha agung derajat-Nya, سبحان ربي الأعلى  
maknanya maha suci Tuhanku yang maha tinggi derajat-Nya bukan tempat-Nya, karena Allah maha suci dari tempat. Allah ada sebelum adanya tempat tanpa tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sediakala tanpa tempat. Sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima *wujud*-Nya tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah.

Kemuliaan sesuatu bukanlah diukur dari tempat di mana sesuatu tersebut berada, tetapi diukur dari derajat dan keagungannya.

Di antara keutamaan tasbih bahwa orang dengan hanya membacanya dengan mengatakan سبحان الله وحمده maka akan ditumbuhkan untuknya pohon kurma di surga (H.R. at-Tirmidzi), yang batangnya dari emas, sangat indah, tidak pernah layu dan kering, tidak pernah berhenti berbuah, kekal dan rasanya nikmat tiada terkira. Sebanyak seseorang bertasbih sebanyak itu pula pohon kurma ditumbuhkan untuknya di surga.

### 4. Tahmid

Makna tahmid الحمد لله adalah segala puji bagi Allah. *Al Hamdu*; pujian maksudnya adalah memuji Allah

atas karunia-karunia-Nya kepada hamba tanpa hal itu menjadi kewajiban bagi Allah untuk memberikannya kepada hamba. Tetapi murni karena kehendak dan kemurahan-Nya, Allah memberikannya kepada para hamba-Nya.

### Istighfar dengan Berbagai Lafalnya

Istighfar juga termasuk dzikir, istighfar membersihkan seseorang dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Istighfar juga menjernihkan hati. Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" إن للقلوب صداداً كصدإ النحاس وجلأؤها الاستغفار " رواه البيهقي

Maknanya: "Sesungguhnya hati bisa berkarat seperti halnya tembaga, dan pembersihnya adalah istighfar" (H.R. al Bayhaqi)

Beristighfar; memohon ampun kepada Allah bisa dengan berbagai macam lafal, di antaranya: رب اغفر لي، أستغفر الله، رب اغفر لي،

Orang yang beristighfar untuk dirinya sendiri akan memperoleh pahala. Dan jika ditambah dengan memohonkan ampun untuk orang lain pahalanya akan bertambah dengan mengatakan misalnya، رب اغفر لي ولوالدي،

رب اغفر لي ولفلان. Dan jika seseorang beristighfar secara umum akan lebih besar lagi pahala yang diperolehnya, dengan mengatakan misalnya: رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر

للمؤمنين والمؤمنات. Semua lafal istighfar ini adalah *istighfar syar'i*.

Ada juga lafal istighfar yang bisa menghapus dosa besar, Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف " رواه الحاكم والبيهقي

Maknanya: "Barangsiapa mengucapkan lafal istighfar ini tiga kali maka diampuni dosa-dosanya meskipun ia pernah lari dari peperangan" (H.R. al Hakim dan al Bayhaqi)

Hadits ini menunjukkan bahwa lafazh istighfar ini jika dibaca oleh seseorang Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun ia telah berbuat dosa besar.

### Berdzikir dengan Bilangan Tertentu

Berdzikir dengan jumlah berapapun adalah hal yang diperbolehkan, karena anjuran untuk memperbanyak dzikir bersifat umum tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu. Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله " رواه ابن أبي شيبة وحسن إسناده

الحافظ ابن حجر

Maknanya: "Perbanyaklah membaca لا حول ولا قوة إلا بالله" (H.R.

Ibnu Abi Syaibah dan dihasankan oleh al Hafizh Ibnu Hajar)

Dalam hadits lain Rasulullah menyatakan:

" استكثروا من الباقيات الصالحات " ، قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال :

" التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله " رواه ابن

حبان والحاكم وصحاحه وأحمد وأبو يعلى وإسناده حسن

Maknanya: " *Perbanyaklah al Baqiyaat ash-Shaalihat ! ditanyakan kepadanya: Apakah itu, wahai Rasulullah ?, beliau menjawab:*

" *takbir, tahlil, tahmid, tasbih dan لا حول ولا قوة إلا بالله* " (H.R.

Ibnu Hibban, al Hakim dan keduanya menyatakan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan abu Ya'la dengan sanad yang hasan)

Kedua hadits ini menganjurkan untuk memperbanyak dzikir tanpa dibatasi dengan batasan bilangan tertentu. Melainkan sebanyak apapun, banyak bisa berarti ratusan atau ribuan. Ayat-ayat yang disebutkan di awal tulisan ini juga menganjurkan untuk memperbanyak dzikir secara mutlak. Jadi boleh saja seseorang merutinkan dzikir tertentu dengan bilangan tertentu, baik ratusan, ribuan atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Bukankah amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit !, Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" *وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل* " أخرجه مسلم في

صحيحه

Maknanya: "Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus dirutinkan meskipun sedikit " (H.R. Muslim)

### **Menghitung Dzikir dengan Jari**

Dzikir yang dibaca oleh seseorang jika dihitung dengan jari-jari tangan kanan itu lebih afdlal. Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam ketika bertasbih beliau

menghitungnya dengan jari-jari tangan kanannya. Ini tidak berarti bahwa menghitung dzikir dengan sesuatu yang lain tidak boleh, tetapi yang lebih afdlal memang menghitung dengan jari-jari tangan. Karena suatu ketika di masa Rasulullah, Shafiyyah; isteri beliau meletakkan di depannya empat ribu biji kurma yang ia gunakan untuk menghitung tasbihnya (H.R. at-Tirmidzi, al Hakim, ath-Thabarani dan lainnya). Rasulullah tidak mengingkari hal itu, Rasulullah hanya menunjukkan kepadanya yang lebih mudah dan afdlal, tanpa melarangnya melakukan hal itu. Demikian juga beberapa sahabat yang lain menghitung tasbih dengan biji kurma, kerikil atau benang yang dibundelin seperti Abu Shafiyyah; bekas budak Nabi (H.R. al Imam Ahmad dalam *az-Zuhd*, al Jami' fi al 'Ilal wa Ma'rifat ar-Rijal, al Baghawi dalam *Mu'jam ash-Shahabah*), Sa'd ibn Abi Waqqash (H.R. Ibnu Abi Syaibah dalam *al Mushannaf*, Ibnu Sa'd dalam *ath-Thabaqaat*), Abu Hurairah (H.R. Abdullah ibn Ahmad dalam *Zawaa'id az-Zuhd*, Abu Nu'aim dalam *al Hilyah*, azh-Zhahabi dalam *Tadzkirah al Huffazh* dan *as-Siyar*), Abu ad-Darda' (H.R. Ahmad dalam *az-Zuhd*) dan lainnya.

Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa menghitung dzikir dengan tasbih atau semacamnya boleh, tidak haram, tetapi yang lebih baik (*afdlal*) dihitung dengan jari tangan kanan. Seperti halnya shalat *Rawatib al Faraidl* (*Qabliyyah* dan *Ba'diyyah*) yang lebih *afdlal* dilaksanakan di rumah, tetapi tidak berarti haram jika dilakukan di masjid.

### **Khatimah**

Adalah sangat disayangkan jika waktu seseorang di kehidupan dunia yang sesaat ini, dihabiskan untuk menonton TV, mendengarkan radio sehingga melalaikan dari *dzikrullah*,

termasuk beristighfar untuk kedua orang tua. Apa yang nantinya diharapkan dari anak-anak yang dibiarkan menghabiskan waktu untuk menonton TV dan semacamnya, di masa hidup kedua orang tuanya ia tidak beristighfar untuk mereka, apalagi setelah orang tua mereka meninggal?!! Jagalah pergaulan anak-anak anda dan didiklah mereka dengan baik sehingga menjadi *anak saleh yang mendoakan kedua orang tua-nya* ! Yakinlah, bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa jerih payah anda !. *Wallahul Muwaffiq.*

## **BAB V**

### **PENJELASAN KESEPAKATAN ULAMA TENTANG KEBOLEHAN MEMAKAI PERHIASAN BAGI KAUM PEREMPUAN**

.....

Salah seorang pemuka kaum Wahabi, bernama Nasiruddin al-Albani telah membuat kesesatan dan kekacauan dalam hukum agama. Ia mengharamkan mengenakan perhiasan emas yang berbentuk lingkaran-lingkaran [*al Muhallaq* seperti cincin, gelang, atau kalung emas] bagi kaum perempuan<sup>7</sup>. Bahkan ia bersikap sombong kepada ulama dalam hal ini, dengan berkata: “Mereka laki-laki dan kita laki-laki”, dimana para ulama telah bersepakat (Ijma’) tentang kebolehan hal tersebut. Di samping menyalahi kesepakatan ulama ia juga telah menyalahi hadits Rasulullah.

<sup>7</sup> Seperti yang ia sebutkan dalam bukunya berjudul “*Adab az-Zafaf*”.

Al-Hafizh al-Baihaqi dalam *Sunan*<sup>8</sup>-nya, setelah mengutip hadits-hadits dan kesepakatan kaum muslimin tentang kebolehan memakai perhiasan emas bagi kaum perempuan, beliau berkata dalam bab yang ia namakan “Bab kutipan hadits-hadits yang menunjukkan kebolehannya [perhiasan emas] bagi kaum perempuan”. Di antaranya hadits Abi Musa al-Asy’ari, bahwa Rasulullah bersabda:

الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم

(Sutera dan emas diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku, dan halal bagi kaum perempuan mereka).

Al-Baihaqi berkata: “Hadits-hadits yang jelas ini, juga hadits-hadits yang semakna dengan ini, menunjukkan tentang kebolehan berhias dengan emas bagi kaum perempuan. Dan dengan ini kami mengambil dalil akan adanya ijma’ ulama tentang kebolehannya, dimana hadits-hadits yang menunjukkan keharamannya telah dihapus”. Pernyataan al-Baihaqi ini jelas membatalkan apa yang dinyatakan oleh al-Albani.

Kesepakatan (Ijma’) ulama ini, juga telah dikutip oleh an-Nawawi dalam kitab *Majmu*<sup>9</sup>-nya, ia berkata: “Dan dibolehkan bagi kaum perempuan untuk memakai sutera dan berhias dengan perak dan emas dengan ijma’ [ulama], karena adanya hadits-hadits shahih dalam hal itu”.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-’Asqalani dalam syarh Shahih al-Bukhari berkata<sup>10</sup>: “Setelah tetapnya ini, maka larangan cincin emas dan larangan memakainya adalah khusus bagi

kaum laki-laki, tidak untuk perempuan. Karena telah ada kesepakatan (ijma’) tentang kebolehan tersebut bagi mereka. Aku katakan: Ibnu Abi Syaibah<sup>11</sup> dari hadits ‘Aisyah telah meriwayatkan bahwa [raja] an-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah berupa perhiasan yang diantaranya cincin dari emas. Kemudian Rasulullah memanggil Umamah, puteri dari puterinya (puteri Zaenab), seraya berkata: “Berhiaslah dengannya!”. Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah ini, juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya<sup>12</sup>.

Apa yang menjadi ijma’ ulama di atas juga dikutip oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya, ia berkata<sup>13</sup>: “Mujahid berkata: Dibolehkan bagi kaum perempuan untuk mengenakan emas dan sutera”.

Juga dikutip oleh Abu Bakr al-Jashash al-Hanafi dalam Ahkam al-Qur’an, pada pasal tentang kebolehan memakai emas bagi kaum perempuan. Ia berkata<sup>14</sup>: “Hadits-hadits yang datang dari Rasulullah dan para sahabat tentang kebolehan memakai emas bagi kaum perempuan sangat masyhur. Ayat al-Qur’anpun jelas menunjukkan kebolehan hal tersebut. Prihal kebolehan memakai perhiasan emas bagi kaum perempuan ini telah berlangsung dari semenjak masa Rasulullah dan sahabat hingga masa kita sekarang ini tanpa ada seorangpun yang mengingkari. Termasuk dalam hal ini, adanya hadits-hadits *ahad* yang tidak dapat dibantah menunjukkan hal itu”.

Dalam kitab yang sama al-Jashash berkata<sup>15</sup>: ‘Abi al-’Aliyah dan Mujahid berkata: Dibolehkan bagi kaum perempuan perhiasan emas”.

<sup>8</sup> As-Sunan al-Kubra (4/142), lihat pula al-Majmu’ karya an-Nawawi (4/442) dan Fath al-Bari (10/317)

<sup>9</sup> Lihat (4/442)

<sup>10</sup> Lihat Fath al-Bari (10/317)

<sup>11</sup> Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (5/194)

<sup>12</sup> Lihat *as-Sunan al-Kubra* (4/141)

<sup>13</sup> Lihat *Tafsir al-Qurthubi* (16/71-72)

<sup>14</sup> *Ahkam al-Qur’an* (3/575)

<sup>15</sup> Lihat *Ahkam al-Qur’an* (3/575)

Setelah keterangan jelas ini, maka apa yang difatwakan al-Albani dalam mengharamkan perhiasan emas bagi kaum perempuan adalah fatwa yang tidak memiliki dasar sama sekali. Fatwa ini menyalahi hadits-hadits nabi serta menyalahi ijma' ulama. Fatwa sesat al-Albani tidak hanya dalam hal ini, dialah juga orang yang mengharamkan wudlu dengan lebih dari satu mud air, dan mengharamkan mandi dengan lebih dari lima mud air. Artinya menurut madzhab al-Albani ini, mereka yang memakai air lebih dari ukuran tersebut dalam wudlu dan mandinya adalah orang-orang berlaku dosa dan orang-orang sesat. Apa yang difatwakan al-Albani semacam ini jelas menjadikan agama Allah sebagai suatu kesulitan, padahal Allah berfirman:

وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج:78)

(Dan tidaklah [Dia Allah] menjadikan bagi kalian dalam agama dari kesulitan).

## BAB VI

### BEBERAPA MASALAH SEPUTAR ZAKAT

.....

#### I> Pendahuluan

##### A. Zakat Menurut Islam

Zakat dalam bahasa berarti *ath-Tath-hir wal Ishlah*; mensucikan, serta memperbaiki. Dalam istilah syara', zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk harta tertentu atau jiwa dengan cara tertentu. Keengganan atau ketidaksediaan untuk membayar zakat adalah termasuk dosa besar, demikian pula mengakhirkan membayar zakat setelah tiba masa wajib membayar zakat tanpa ada udzur. Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam menyatakan :

" لعن الله ءأكل الربا وموكله ومانع الزكاة " (رواه ابن حبان)

Maknanya: "Allah melaknat pemakan harta riba, pemasok riba dan orang yang tidak membayar zakat" (H.R. Ibnu Hibban)

Zakat diwajibkan pada tahun II hijriyah.

##### B. Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Zakat adalah hak dalam harta seseorang untuk mereka yang berhak menerimanya (*Mustahiqqun*) atau sesuatu yang diwajibkan atas jiwa setiap muslim dengan ketentuan-ketentuan

tertentu. Yang pertama dikenal dengan istilah *Zakat Maal* (harta benda) dan yang kedua adalah *Zakat al Fithr*.

*Zakat Maal* hanya wajib dikeluarkan dari harta-harta berikut:

1. Unta
2. Sapi
3. Kambing
4. Kurma
5. *Zabib* (anggur kering)
6. Tanaman pertanian yang dijadikan makanan pokok dalam keadaan normal (tidak terpaksa).
7. Emas
8. Perak
9. Barang tambang
10. *Rikaz* dari keduanya (emas dan perak)

Jadi tidak semua binatang ternak yang dimiliki oleh seseorang wajib dizakati, yang wajib dizakati hanya unta, sapi dan kambing. Tanaman buah-buahan-pun yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur kering, tanaman makanan yang wajib dizakati hanya tanaman makanan pokok. *Atsman*-pun yang wajib dizakati hanya emas dan perak. Barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya barang tambang emas dan perak, serta barang temuan yang berupa emas dan perak.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Dalam madzhab Imam Malik diwajibkan zakat pada tanaman kacang-kacangan (*al Qathani*) seperti *Fuul*, *Himmashi*, *Lubiyah*, *turmus*, *'Adas* dan sebagainya. Biji-bijian yang mengandung minyak seperti zaitun dikeluarkan zakatnya dalam bentuk minyaknya kalau memang biji-bijiannya telah mencapai nishab. Menurut imam Malik, tidak wajib zakat pada tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan seperti delima dan tin. Zakat barang temuan (*rikaz*) menurut satu qaul dalam madzhab Malik berlaku pada semua barang temuan yang berupa logam mulia, timah, tembaga dan

Dari sini diketahui bahwa dari sisi *'ayn* (Benda), harta yang wajib dizakati hanyalah harta yang sudah disebutkan. Mengenai harta yang lain yang jika dilihat dari benda-nya tidak wajib dizakati seperti pakaian, gula, garam, kuda, keledai, ayam dan lain sebagainya baru wajib dizakati jika diperdagangkan, dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan (*Amwaaal at-Tijarah*).

## II> Pembahasan

### A. Zakat Tijarah

#### Definisi Tijarah

*Tijarah* definisinya adalah:

تقليب المال لغرض الاسترباح بأن يشتري ويبيع ثم يشتري ويبيع لغرض  
الربح

"Memutar harta dengan tujuan mengambil keuntungan dari hasilnya, dengan membeli sesuatu lalu menjualnya, kemudian membeli lagi lalu menjualnya dengan tujuan mengambil keuntungan dari (selisih) proses membeli dan menjual yang berulang tersebut".

lain sebagainya. Sementara dalam madzhab Hanafi, menurut Abu Hanifah sendiri zakat wajib dalam semua jenis tanaman makanan dan tanaman buah-buahan dan tidak disyaratkan nishab. Sedangkan menurut kedua sahabat Abu Hanifah; Abu Yusuf dan Muhammad, berlaku nishab seperti dalam madzhab Syafi'i dan mereka berdua mensyaratkan tanaman yang wajib dizakati adalah yang memiliki hasil yang berdaya tahan satu tahun secara alami, jadi tidak wajib zakat menurut mereka pada tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan.

## Kaedah

Para ulama mengatakan sebuah kaedah fiqh dalam bab zakat ini:

ما لا زكاة في عينه تجب الزكاة فيه إذا تجر به

"*Sesuatu yang tidak ada zakatnya pada bendanya, baru wajib dizakati jika diperdagangkan*".

Jadi harta seperti ternak unggas, tanaman tebu, palawija, tanaman buah-buahan seperti semangka, melon dan lain-lain, tanah, rumah, logam mulia dan batu-batu permata selain emas dan perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika diperdagangkan. Padahal jika dilihat dari nilai dan besar penghasilan, orang yang beternak unggas bisa memiliki penghasilan yang lebih besar dari peternak unta, sapi atau kambing. Petani tebu atau palawija bisa berpenghasilan lebih besar dari petani makanan pokok seperti padi, bahkan ini fakta yang terjadi. Demikian juga ada jenis-jenis logam mulia dan batu permata yang nilai jualnya lebih mahal dari emas dan perak, namun demikian Allah tidak mewajibkan zakat kecuali pada emas dan perak. Allah ta'ala berfirman:

[ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشربهم بعذاب أليم

□ (سورة التوبة : 34)

Maknanya: "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*" (Q.S. at-Taubah: 34)

Jadi status zakat harus dipahami sebagai ibadah, yang tidak semua sisinya bisa diketahui makna dan hikmahnya (*Ma'qul al Ma'na*). **Tidak bisa hanya dengan dalih nilai dan**

**besar penghasilan, orang mewajibkan zakat pada harta-harta yang tidak diwajibkan zakatnya oleh Allah ta'ala (tidak ada nash yang mewajibkannya).** Yang paling bisa dilakukan adalah menganjurkan para pemilik harta tersebut untuk berinfak sunnah atau bersedekah. Sehingga dengan dana yang terkumpul dari infak dan sedekah ini bisa ditasarrufkan untuk kemaslahatan umum seperti membiayai pendidikan atau kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Bukankah Allah telah berfirman:

[ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ... ] (سورة آل عمران : 92)

Maknanya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*" (Q.S. Aal 'Imran: 92)

Allah juga berfirman:

[ والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم □ (سورة المعارج : 24-25)

Maknanya: "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)*" (Q.S. al Ma'aarij: 24-25)

## Ijarah bukan tijarah

Dari definisi yang telah dikemukakan diketahui bahwa *ijarah* (akad sewa) bukanlah *tijarah* (jual beli), karena tidak ada aktifitas menjual dan membeli di sana. Karenanya orang yang menyewakan tanah, mobil, rumah, hotel tidaklah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari akad sewa tersebut. Klaim sebagian orang bahwa dalam akad sewa terdapat makna *tijarah* tidaklah tepat karena jelas tidak sesuai dengan definisi *tijarah* dan aktifitas *tijarah* yang meniscayakan adanya modal,

proses menjual dan membeli serta berpeluang adanya untung dan rugi, berbeda dengan akad sewa.

Disamping yang telah disebutkan, masih banyak ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat *tijarah* ini seperti bisa dilihat lebih lanjut dalam referensi-referensi ilmu fiqh Islam.

## B. Zakat Perhiasan

### Jenis-jenis perhiasan

Perhiasan emas dan perak (*al Huliyiy*) dari sisi pemakaian dan pemakainya bisa dikelompokkan ke dalam tiga jenis hukum:

#### 1. Perhiasan yang haram

Yaitu perhiasan yang dipakai oleh laki-laki (selain cincin perak), atau perhiasan yang dipakai oleh perempuan yang masuk dalam kategori *israf* (berlebih-lebihan) sehingga tidak lagi menjadi perhiasan dan status hukumnya berubah dari hukum mubah ke haram seperti jika perempuan memakai gelang kaki seberat 200 *mitsqaal* (sekitar 850 gram).

#### 2. Perhiasan yang Makruh

Yaitu misalnya seseorang memiliki beberapa bejana yang dilapisi lempengan-lempengan perak yang besar karena dibutuhkan untuk menambal bagian yang pecah atau

rusak, jika tambalan-tambalan tersebut telah mencapai nisab.

#### 3. Perhiasan yang Mubah

Yaitu perhiasan emas dan perak yang dipakai oleh perempuan dan tidak mencapai batas *israf* (berlebih-lebihan), sehingga hukumnya tetap mubah.

### Hukum Zakat Perhiasan dalam Berbagai Madzhab

**Dalam Madzhab Hanafi**, baik perhiasan yang mubah, makruh ataupun haram semuanya wajib dikeluarkan zakatnya.

**Dalam Madzhab Syafi'i**, perhiasan yang haram dan makruh wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan mengenai perhiasan yang mubah, al Imam asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Suatu kali beliau mengatakan wajib dizakati dan pada kali lain beliau menyatakan tidak wajib dizakati. Pendapat imam Syafi'i yang lebih kuat dalilnya adalah pendapat yang mewajibkan untuk dizakati sesuai dengan hadits Asma' binti Yazid (hadits hasan riwayat at-Turmudzi dan al Bayhaqi) dan keumuman ayat serta hadits-hadits yang mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Jadi seandainya seorang perempuan memiliki baju yang ditunen dengan emas dan mencapai nisab, berlaku padanya dua pendapat imam Syafi'i tersebut dan pendapat yang lebih berhati-hati hendaklah dikeluarkan zakatnya.

**Dalam Madzhab Maliki dan Hanbali**, tidak ada kewajiban zakat dalam perhiasan emas dan perak yang mubah. Demikian juga pendapat 'Aisyah dan Ibnu 'Umar. Abdullah ibnu 'Umar mengenakan perhiasan emas terhadap

anak-anak perempuan-nya dan tidak mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi yang lain.

### C. Zakat *Atsmaan*

#### Definisi *Atsman*

Di kalangan para ahli fiqh terdapat beberapa istilah yang penting untuk diketahui.

**Pertama:** '*Ardl* dan jamak (bentuk plural)-nya '*Uruudl*. '*Ardl* artinya adalah sesuatu yang bukan emas dan perak. '*Uruudl at-Tijarah* artinya adalah benda selain emas dan perak yang diperdagangkan.

**Kedua:** *an-Naqd*. Dalam '*urf* para fuqaha' *Naqd* adalah emas dan perak, baik yang telah dicetak menjadi mata uang ataupun berbentuk batangan, atau dalam bentuk aslinya (*at-Tibr*); bahan mentah emas yang berupa butiran-butiran kecil.

*Atsmaan* adalah jamak (bentuk plural) dari *Tsaman*; yang berarti mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar ketika membeli barang. Alat tukar atau mata uang yang terbuat dari emas dan perak memiliki istilah khusus yaitu *naqd*. Sedangkan mata uang yang terbuat dari tembaga memiliki nama lain yaitu *fals*, jamak (bentuk plural)-nya *fuluus*, dan ini sudah dikenal sejak zaman para sahabat Nabi. Abdullah ibnu 'Umar mengatakan tentang seseorang yang bakhil dan kikir:

ويكره أن تفارقه الفلوس يجب الخمر من مال الندامي

"Dia menyukai khamer yang dibeli dengan harta teman-temannya sesama peminum, dan membenci jika uangnya sendiri yang dipakai untuk itu".

'*Uruudl at-Tijarah* jika diperdagangkan jelas wajib dizakati. Demikian juga *an-Naqd*; yaitu emas dan perak wajib dizakati. Sedangkan mata uang selain emas dan perak hukum mengenai apakah wajib dizakati atau tidak diperselisihkan oleh para ulama.

#### Zakat Uang Menurut Para Ulama' Mujtahid

Mata uang selain emas dan perak, seperti mata uang logam atau kertas tidak wajib dizakati menurut imam Malik<sup>17</sup>, Syafi'i<sup>18</sup> dan Ahmad ibn Hanbal.<sup>19</sup> Mereka melihat bahwa Allah ta'ala dalam al Qur'an (Q.S. at-Taubah: 34) hanya mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak saja di antara *atsmaan* yang ada. Padahal Allah maha mengetahui pada azal bahwa nanti akan ada *atsmaan* selain emas dan perak namun demikian Ia hanya mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat *atsmaan* dari emas dan perak saja. Demikian juga Rasulullah tidak menyebutkan zakat *atsmaan* selain emas dan perak. Menurut mereka tidak diperhitungkan bahwa mata uang tersebut berfungsi seperti mata uang emas dan perak pada transaksi-transaksi yang berlaku sekarang.

<sup>17</sup> lihat *asy-Syarh al Kabiir 'ala Mukhtashar Khalil* -Bagian Pinggir *Hasyiyah ad-Dusuqi-* (1/418), *al Mudawwanah al Kubra* (1/292), *Fath al Malik al 'Aliyy* (1/164-165).

<sup>18</sup> lihat *Mawhibah Dzil Fadll* (4/29) mengutip dari Syekh Muhammad al Anbabi, *asy-Syafi'i ash-Shaghbir*, ulama madzhab Syafi'i abad 13 H yang pernah menjabat *masyakhah al Azhar*, Mesir dua kali.

<sup>19</sup> lihat *Syarh Muntaha al Iraadaat* (1/401).

Ketentuan ini berlaku jika memang mata uang tersebut tidak diperdagangkan, sedangkan jika diperdagangkan seperti dalam akad *sharf* (pertukaran dengan mata uang asing) atau *Bay' maal bi maal* (pertukaran mata uang sejenis seperti rupiah dengan rupiah atau berbeda jenis) misalnya maka berlaku padanya zakat tijarah.

Klaim sebagian orang bahwa jika zakat uang ditiadakan akan hilang *ighatsatul fuqara'* (menyantuni para fakir miskin) ini adalah klaim yang keliru. Karena jika memang zakat tidak mencukupi kebutuhan para fuqara', bisa dicukupi dari pintu-pintu selain zakat seperti telah dijelaskan oleh syara'.

Sedangkan menurut imam Abu Hanifah (lihat *asy-Syaranbulaaliyyah*<sup>20</sup>) mata uang selain emas dan perak, baik diperdagangkan artinya menjadi komoditas yang diperjualbelikan (*sila' lit-tijarah*) atau berlaku sebagai alat tukar (*Atsmaan Raa-ijah*) saja wajib dizakati, karena berlaku seperti mata uang emas dan perak.

### Ketentuan Zakat Uang dalam Madzhab Abu Hanifah

Mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut imam Abu Hanifah tersebut yang dimaksud adalah uang yang ada (diam) dan dilewati satu haul; bukan uang yang diperoleh lalu digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup seseorang dan habis atau uang yang telah habis sebelum satu haul berlalu. Jadi dalam hal ini tetap diberlakukan ketentuan nisab seperti nisab emas dan telah berlalunya satu haul atas kepemilikan mata uang tersebut. Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

<sup>20</sup> Lihat *Raddul Muhtaar 'ala ad-Durr al Mukhtar* (2/32).

" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (أخرجه أبو داود والبيهقي في سننهما)

Maknanya: "Tidak ada (kewajiban) zakat pada harta apapun sehingga dilalui oleh satu haul" (H.R. Abu Dawud dan al Bayhaqi)

Jadi zakat mata uang ini seperti zakat emas dan perak, bukan seperti zakat tanaman makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap kali panen jika memang telah mencapai satu nisab atau jika tidak mencapai nishab, maka semua hasil panen dihitung secara total seluruhnya selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika hitungan totalnya sudah cukup nishab.

### D. Zakat Penghasilan Tidak Ada Dalam Syari'at Islam

#### Deskripsi Masalah

Sebagian orang mewajibkan zakat pada penghasilan masing-masing individu orang. Mereka mewajibkan zakat pada setiap penghasilan; yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik bersifat rutin seperti penghasilan pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun yang bersifat tidak rutin seperti penghasilan dokter, pengacara, konsultan, penceramah dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Mereka memutuskan suatu hukum bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kemudian

mereka menegaskan bahwa waktu pengeluaran zakat terbagi menjadi dua kelompok:

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Kadar zakat penghasilan menurut mereka adalah 2,5 %.

Dalam hal ini dalil yang mereka ajukan adalah firman Allah:

[ يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ... ]

[ (سورة البقرة : 267) ]

Maknanya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..." (Q.S. al Baqarah: 267)

### Sanggahan-sanggahan

Pendapat yang mewajibkan zakat pada semua bentuk penghasilan ini adalah pendapat yang baru; *muhdats* dan tidak ada satu dalil-pun yang mendukungnya, sehingga dikategorikan sebagai *bid'ah dhalalah*. Berikut ini dalil-dalil yang menolaknya:

1. Pendapat ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang *mujtahid*-pun karenanya tidak perlu diikuti.<sup>21</sup> Sebagaimana telah maklum diketahui bahwa profesi-profesi serta jenis-jenis penghasilan yang mereka sebutkan; sebagiannya telah ada di masa-masa terdahulu, namun tidak seorangpun ulama yang menyatakan wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Mereka hanya mewajibkan *zakat maal* pada harta yang telah disebutkan di dalam al Qur'an dan hadits bendanya atau harta selainnya jika memang diperdagangkan.
2. Firman Allah (surat al Baqarah: 267) tidak pernah dipahami oleh para ulama terdahulu seperti yang dipahami oleh penganjur pendapat ini. Para ulama terdahulu memahami dari ayat tersebut kewajiban zakat *tijarah* dan hasil tanaman makanan pokok, tanaman buah-buahan tertentu saja, selainnya tidak.
3. Pendapat ini rancu dan terkesan asal-asalan dalam penentuan nishab, kadar zakat dan waktu pengeluarannya. Dalam sisi nishab mereka menyamakan nishab penghasilan dengan nishab emas dan perak. Demikian pula kadar zakatnya. Namun dalam waktu pengeluarannya mereka menyamakannya dengan zakat makanan pokok seperti padi atau semacamnya. Dalam penegasan awal mereka mensyaratkan haul, namun kemudian ketika menjelaskan waktu pengeluaran yang pertama yaitu ketika penghasilan yang sekali diterima telah mencapai nishab, haul tidak lagi mereka berlakukan.

<sup>21</sup> Muhammad al Ghazali dan Yusuf al Qardlawi bukanlah mujtahid, sedangkan *istinbath* dan bahkan qiyas sekalipun hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah mencapai tingkatan mujtahid.

Jadi pendapat ini rancu dalam sisi persyaratan haul-nya. Ini adalah salah satu bukti bahwa pendapat ini rancu dari sisi *istinbath* dan dalilnya. Bahkan yang sangat menggelikan, para pengikut pendapat ini mewajibkan zakat penghasilan setiap bulan tanpa melihat nishabnya sama sekali, dengan mengambil 2,5 % dari penghasilan, berapapun jumlah penghasilan tersebut, dan ini berulang secara rutin setiap bulannya.

4. Bukankah sangat mungkin bahwa penghasilan-penghasilan tersebut akan habis untuk keperluan hidup sehari-hari atau untuk keperluan tidak terduga seperti karena sakit parah dan semacamnya. Bukankah Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* telah bersabda:

" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه مسلم "

Maknanya: "Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya" (H.R. Muslim)

Imam an-Nawawi mengomentari hadits ini:

هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها

"Hadits ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat". (lihat: *Syarh Shahih Muslim*, Jilid III, Juz VII, h. 61)

5. Biasanya para pengikut pendapat ini mengatakan: "Jika zakat penghasilan ditiadakan, enak sekali para professional tersebut. Sementara petani yang tidak seberapa penghasilan sawahnya dikenakan kewajiban zakat sedangkan mereka yang berdasar dan berjuta-juta

penghasilannya tidak dikenai kewajiban zakat ?!!".

**Jawabannya adalah:**

**Pertama:** Ini adalah logika yang salah. Dikatakan kepada mereka: Sebagaimana dalam *zakat maal*, hanya ternak khusus, emas dan perak, tanaman makanan pokok, tanaman buah-buahan kurma dan anggur kering saja yang wajib dizakati, padahal ada ternak yang lain yang lebih menghasilkan, ada logam mulia dan batu permata lain yang lebih mahal, ada tanaman makanan yang lebih besar penghasilannya, ada tanaman buah-buahan selain kurma dan *zabib* yang lebih memiliki harga jual, namun zakat hanya diwajibkan pada jenis-jenis harta tertentu yang sudah disebutkan, demikian juga halnya, **hanya penghasilan dari tijarah yang ada zakatnya**. Jadi ukurannya bukan besar penghasilannya, tetapi ada sisi *ta'abbudi*-nya.

**Kedua:** Dikatakan kepada pengikut pendapat ini: Jika ukurannya adalah besarnya pendapatan, apakah mereka juga akan mewajibkan zakat pada hadiah yang diperoleh oleh seseorang atau harta warisan yang diwarisi oleh seseorang karena jumlah atau nominalnya lebih besar dari penghasilan petani atau bahkan dokter atau pejabat sekalipun ?!!. Padahal para ulama telah menegaskan bahwa dalam *zakat tijarah* selain ada niat tijarah, modal atau harta pokok yang dimiliki haruslah yang berasal dari *mu'awadlah mahdlah* atau *ghairu mahdlah*, dan karenanya harta warisan atau hibah jika dijadikan modal tijarah tidak wajib dizakati karena modalnya diperoleh bukan dengan jalur *mu'awadlah* (lihat *Bughyah ath-Thalib*, h. 367-368). Ini berkaitan dengan tijarah yang sudah jelas wajib dizakati.

**Ketiga:** Jika Zakat yang mereka sebut sebagai zakat penghasilan ini, sebatas seperti madzhab Imam Abu Hanifah maka hal itu adalah hal yang bisa diterima. Yaitu **bahwa uang yang dihasilkan dari jalur manapun, jika tetap utuh satu nishab dalam hitungan satu tahun, maka wajib dizakati.**

6. Hendaklah disadari bahwa bukan berarti demi kemaslahatan umum maka seseorang bisa mewajibkan apapun demi kepentingan tersebut. Syari'at telah menjelaskan pintu-pintu untuk menutupi keperluan untuk kemaslahatan umum ini. Ada pintu infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan darurat penguasa muslim boleh mengambil paksa sebagian harta para konglomerat dan orang-orang kaya untuk menutupi kepentingan atau kemaslahatan umum tersebut. Karenanya tidak perlu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib demi kemaslahatan yang bahkan kadang belum tentu kejelasannya dengan langkah seperti mewajibkan zakat penghasilan. Atau karena dalih ingin meringankan beban masyarakat miskin maka dianggap saja pajak yang mereka keluarkan untuk negara sebagai zakat sehingga tidak ada beban untuk mengeluarkan harta lagi selain pajak. Padahal sudah jelas zakat memiliki *masharif* yang khusus. Zakat adalah hal yang diwajibkan oleh Allah sedangkan pajak (*al Maks*) adalah hal yang diharamkan oleh Allah, bagaimana mungkin hal yang haram mengganti posisi hal yang wajib ?!!!.
7. Hendaklah diketahui bahwa mewajibkan sesuatu dan mengharamkannya adalah tugas seorang mujtahid seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam

Ahmad –semoga Allah meridlai mereka- dan lainnya. Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda dalam sebuah hadits yang *mutawatir*:

"فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" رواه الترمذي وابن حبان

Maknanya: "Seringkali terjadi orang menyampaikan hadits kepada orang yang lebih memahaminya darinya" (H.R. at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Hadits ini menjelaskan bahwa manusia terbagi ke dalam dua tingkatan : *Pertama:* orang yang tidak mampu beristinbath (menggali hukum dari teks-teks al Qur'an dan hadits) dan berijtihad. *Kedua:* mereka yang mampu berijtihad. Karenanya kita melihat ummat Islam, ada di antara mereka yang *mujtahid* (ahli ijtihad) seperti Imam asy-Syafi'i dan yang lain mengikuti (*taqlid*) salah seorang imam mujtahid. Jadi tidak setiap orang yang telah menulis sebuah kitab, kecil maupun besar dapat mengambil tugas para Imam mujtahid dari kalangan ulama' *as-Salaf ash-Shalih* tersebut, sehingga berfatwa, menghalalkan ini dan mengharamkan itu tanpa merujuk kepada perkataan para Imam mujtahid dari kalangan *salaf* dan *khalaf* yang telah dipercaya oleh umat karena jasa-jasa baik mereka. Dengan demikian fatwa yang menyatakan adanya zakat penghasilan sama sekali tidak berdasar dan menyalahi fatwa para ulama, karenanya tidak boleh diikuti sebab fatwa ini bukan fatwa seorang mujtahid. Kita hanya akan mengikuti para ulama yang *mu'tabar*.

Bahkan jika penganjur fatwa ini beralih mereka hanya melakukan qiyas, kita katakan bahwa melakukan qiyas sekalipun, hal itu adalah tugas khusus seorang mujtahid,

yaitu mengambil hukum bagi sesuatu yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang memiliki nash karena ada kesamaan dan keserupaan antara keduanya. Para ulama ushul seperti imam asy-Syafi'i berkata: "Qiyas adalah pekerjaan seorang mujtahid".

8. Pendapat seperti ini biasanya muncul dari orang yang tidak mempelajari ilmu agama dengan baik dan bukan dengan cara bertalaqqi kepada para ulama yang terpercaya. Karenanya disarankan kepada mereka untuk terlebih dahulu belajar ilmu agama dengan baik kepada para ulama sehingga tidak terjatuh pada perbuatan mewajibkan sesuatu, mengharamkan atau menghalalkannya secara gegabah. Hal ini dikarenakan, para ulama salaf maupun khalaf sepakat bahwa ilmu agama tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca (*muthala'ah*) kitab-kitab. Tetapi harus dengan belajar secara langsung (*talaqqi*) kepada seorang guru atau ulama yang terpercaya (*tsiqah/kredibel*) yang mata rantai keilmuannya bersambung sampai kepada sahabat dan Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam*, demikianlah tuntunan Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* dalam mendapatkan ilmu. Salah seorang ulama ternama dari kalangan tabi'in, Muhammad ibn Sirin mengatakan:

”إنَّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم” رواه مسلم في مقدمة صحيحه

“Ilmu ini adalah (bagian) agama, maka teliti dan berhati-hatilah kepada siapa kalian mengambil ajaran agama kalian”

Bahkan Rasulullah sendiri juga bertalaqqi ilmu kepada malaikat Jibril. Hal ini ditegaskan di dalam al Quran, Allah ta'ala berfirman:

( علمه شديد القوى □ (سورة النجم : 5)

Maknanya : “Dia (Nabi Muhammad) diajari oleh Malaikat yang sangat kuat (Malaikat Jibril)” (Q.S. an-Najm : 5)

Sedangkan para sahabat mereka belajar ilmu agama dengan bertalaqqi secara langsung kepada Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam*. Mereka yang berhalangan hadir dalam majelis Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* karena jauh tempatnya atau sibuk, selalu menyempatkan diri bertanya kepada ulama dari kalangan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab mempunyai seorang teman dari kaum Anshar. Bila beliau tidak bisa hadir dalam majlis Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* sedangkan temannya itu hadir, Umar selalu bertanya kepadanya mengenai hal-hal yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah dan begitu pula sebaliknya jika temannya itu berhalangan hadir.

Pengambilan ilmu agama dengan bertalaqqi kepada seorang guru dimaksudkan untuk menjaga kemurnian pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadits. karena dengan adanya *sanad* (mata rantai keilmuan) yang jelas dan bersambung sampai kepada Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam*. Maka tidak ada satu tanganpun yang dapat mengintervensi, merubah atau menyelewengkan pemahaman yang sebenarnya. Imam Abdullah ibn al Mubarak berkata: “*Sanad adalah bagian dari agama, kalaulah tidak ada sanad maka semua orang akan berbicara dengan apa yang mereka kehendaki (dan menisbatkannya kepada Nabi)*”.

Al Hafizh al Khatib al Baghdadi berkata:

لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء

“Ilmu agama tidak bisa diperoleh kecuali dari mulut para ulama”

Sebagian ulama salaf berkata: “Seseorang yang mempelajari hadits dari kitab disebut *shahafy* (bukan *muhaddits*) dan orang yang mempelajari *al-Qur’an* dari *mushaf* disebut *mushhafy*, tidak disebut *Qari*”. Sulaiman bin Yasar juga berkata: “Janganlah kalian belajar ilmu agama kepada seorang *shahafy* dan janganlah kamu belajar *al-Qur’an* kepada seorang *mushhafy*”. Betapa banyak sekarang ini para *shahafy* dan *mushhafy*. Pernyataan-pernyataan ulama ini berdasarkan hadits Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wasallam*:

"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه"

رواه الطبراني

Maknanya: “Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan, maka Allah memberikan pemahaman agama kepadanya, sesungguhnya ilmu itu (diperoleh) dengan belajar (*ta’allum*) dan *fiqh* itu dengan belajar (*tafaqquh*)”. (H.R. ath-Thabarani)

## BAB VII

### AURAT PEREMPUAN

.....

Ketahuilah bahwa aurat perempuan di hadapan laki-laki asing adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dengan demikian dibolehkan baginya keluar rumah dengan wajah terbuka, sebagaimana hal ini telah disepakati oleh para ulama (*ijma’*).

Kesepakatan ulama ini telah dikutip oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam dua karyanya; *al-Fatawa al-Kubra* dan *Ha-syiyah Syarh al-Idlah ‘Ala Manasik al-Hajj wa al-Umrah* (kitab penjelasan terhadap *al-Idlah* karya an-Nawawi).

Pernyataannya dalam kitab yang pertama: “Dan kesimpulan madzhab kita, bahwa Imam al-Haramain telah menukil *ijma’* tentang kebolehan keluarnya seorang perempuan dalam keadaan membuka wajah, dan bagi kaum laki-laki hendaklah menahan pandangan”<sup>22</sup>.

Pada kitab yang kedua, ia mengatakan: “Sesungguhnya boleh bagi seorang perempuan untuk membuka wajah dengan kesepakatan para ulama (*Ijma’*) dan bagi kaum laki-laki hendaklah menahan pandangan. Kebolehan membuka wajah ini tidak bertentangan dengan *ijma’* bahwa perempuan diperintahkan untuk menutup mukanya, karena tidak mesti sesuatu yang diperintahkan kepada perempuan untuk kemaslahatan umum itu menunjukkan bahwa perintah tersebut sebagai kewajiban”<sup>23</sup>.

Pada halaman lain dalam kitab yang sama, Ibnu Hajar berkata: “Pernyataannya (an-Nawawi): “... atau apabila perempuan tersebut perlu untuk menutup wajahnya”,

<sup>22</sup> *Al-Fatawa al-kubra* (1/199)

<sup>23</sup> *Hasyiat Syarh al-Idlah Fi Manasik al-Hajj* (h/276)

tentunya termasuk kebutuhannya di sini adalah apabila perempuan tersebut takut menyebabkan fitnah bagi orang yang melihat kepadanya. Namun begitu --sebagaimana telah kami nyatakan-- tidak wajib bagi perempuan untuk menutup wajahnya di jalan-jalan, seperti keterangan yang sudah kami paparkan di tempat (pembahasan)nya”<sup>24</sup>.

Zakariyya al-Anshari dalam kitab *Syarh ar-Raudl*, berkata<sup>25</sup>: “Apa yang dinukil oleh al-Imam (Imam al-Haramain) tentang adanya kesepakatan bolehnya pemerintah mencegah perempuan ke luar rumah dalam keadaan membuka wajah, ini tidak bertentangan atau menafikan apa yang telah dikutip oleh al-Qadli ‘Iyadl dari para ulama tentang tidakwajibnya menutup wajah bagi perempuan di jalan, dan bahwa hal itu (menutup wajah) hanya disunnahkan, dan bagi kaum laki-laki hendaklah menahan pandangannya. Allah berfirman:

□ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( سورة النور: 30)

*(Katakanlah --Wahai Muhammad-- bagi orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka menahan pandangan (dengan syahwat)).*

Karena instruksi pemerintah bagi kaum perempuan untuk menutup wajah tersebut bukan karena hal itu wajib atas mereka, akan tetapi karena hal itu adalah sunnah dan mengandung kemaslahatan umum, dan jika ditinggalkan akan menyebabkan berkurangnya *muru-ah*, seperti halnya dalam masalah seorang laki-laki mendengarkan suara perempuan; hal ini boleh ketika tidak menyebabkan fitnah, dan pada asalnya suara perempuan bukan aurat sebagaimana pendapat yang paling shahih”.

<sup>24</sup> Ibid (178)

<sup>25</sup> Lihat *Syarah Raudl at-Thalib* (3/110)

Seorang imam mujtahid; Ibnu Jarir at-Thabari dalam tafsirnya berkata<sup>26</sup>: “Memberitakan kepada kami Ibnu Basysyar, berkata: memberitakan kepada kami, Ibnu Abi ‘Adi dan Abd al-A’la dari Sa’id dari Qatadah dari al-Hasan, tentang firman Allah:

(ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31)

*(Dan hendaklah kaum perempuan tidak menampilkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya).*

Ia (al-Hasan) berkata: --kecuali yang nampak darinya-- ialah wajah dan pakain. Maka pendapat yang paling benar adalah bahwa yang dimaksud ayat tersebut ialah wajah dan pakaian. Dan jika demikian masuk dalam pengertian ini; sifat mata (sidau), cincin, gelang dan cutek (pacar). Kita menyatakan ini pendapat yang paling utama (benar) dengan alasan karena semua (ulama) sepakat bahwa seorang yang shalat wajib menutup seluruh auratnya (yang harus ditutup dalam shalat), sementara perempuan dalam shalatnya harus membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Selain dua hal tersebut seorang perempuan wajib menutup seluruh badannya. Hanya saja ada pendapat yang diriwayatkan dari nabi tentang dibolehkan membuka kedua tangan hingga seukuran pertengahan hastanya (hasta ialah antara ujung jari hingga sikut). Jika hal ini telah menjadi kesepakatan ulama, maka sudah barang tentu adanya kebolehan bagi perempuan untuk membuka dari bagian badannya yang bukan merupakan aurat baginya. Demikian pula hal ini berlaku bagi kaum laki-laki, karena sesuatu yang bukan aurat tidak haram untuk ditampakan. Dengan demikian apa yang boleh ditampakan bagi kaum perempuan --dari badannya-- maka dapat diketahui bahwa bagaiman tersebut termasuk dari hal yang dikecualikan Allah dari

<sup>26</sup> *Jami’ al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an* (9/54)

firman-Nya: (Kecuali yang nampak darinya). Karena apa yang kita sebutkan di atas adalah bagaikan yang nampak darinya. Juga --yang boleh ditampakan tersebut-- sebagai pengesualian dari firman-Nya:

(وليضرين بخمرهن على جيوبهن (النور: 31)

(Dan hendaklah kaum perempuan menutupkan dengan khimar-khimar mereka di atas juyub mereka)

Khumur pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari khimar, dan di atas juyub mereka artinya ditutupkan di atas rambut-rambut, tengkuk-tengkuk dan leher-leher mereka.

Dan telah ada pernyataan dari Ibnu 'Abbas, 'Aisyah, Sa'id ibn Jabir, 'Atha dan lainnya tentang penafsiran firman Allah:

(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (النور: 31)

Bahwa yang dimaksud ayat ini adalah wajah dan kedua telapak tangan. Inilah pendapat yang benar yang dikuatkan banyak dalil, di antaranya hadits tentang perempuan Khats'amiyyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari<sup>27</sup>, Muslim<sup>28</sup>, Malik<sup>29</sup>, Abu Dawud<sup>30</sup>, an-Nasa'i<sup>31</sup>, ad-Darimi<sup>32</sup> dan Ahmad<sup>33</sup> dari jalan 'Abdullah ibn 'Abbas, berkata: "Seorang perempuan

<sup>27</sup> Shahih al-Bukhari: Kitab al-Hajj: Bab Wujuh al-Hajj wa Fadlih

<sup>28</sup> Shahih Muslim: Kitab al-Hajj: Bab al-Hajj 'an al-'Ajiz li Zamanah Wa Haram Wa Nahwihima Aw li al-Maut.

<sup>29</sup> Muwatha Malik: Kitab al-Hajj: Bab al-Hajj 'amman la Yastathi an Yatsbut 'Ala ar-Rahilah.

<sup>30</sup> Sunan Abi Dawud: Kitab al-Manasik: Bab ar-Rajul Yahujj 'an Ghairih.

<sup>31</sup> Sunan an-Nasa'i: Kitab al-Manasik: Bab Hajj al-Mar'ah 'an ar-Rajul.

<sup>32</sup> Sunan ad-Darimi: Kitab al-Manasik: Baba fi al-Hajj 'an al-Hayy (2/39-40)

<sup>33</sup> Musnad Ahmad (1/213)

Khats'amiyyah di pagi hari raya datang bertanya kepada Rasulullah, ia berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya kewajiban haji telah mendapati ayahku dalam keadaan yang sudah tua renta, ia tidak mampu untuk menetap di atas kendaraan, apakah aku harus menghajikannya?. Rasulullah bersabda: "Berhajilah untuknya". Ibnu 'Abbas berkata: "Perempuan tersebut adalah seorang yang cantik, ia menjadikan al-Fadl (seorang sahabat Rasulullah) terkagum-kagum melihat kepada kecantikannya. Kemudian Rasulullah memalingkan leher al-Fadl".

Dalam lafazh hadits at-Tirmidzi dari hadits 'Ali<sup>34</sup>: "al-Abbas berkata: Wahai Rasulullah kenapa engkau memalingkan leher anak pamanmu?. Rasulullah bersabda: "Aku melihat seorang pemuda dan pemudi, maka aku mengkhawatirkan syetan atas keduanya". Ibnu Abbas berkata: "kejadian tersebut setelah turunnya ayat *hijab*".

Dalam lafazh al-Bukhari<sup>35</sup> dari 'Abdullah ibn 'Abbas, berkata: "Nabi memboncengkan al-Fadl ibn al-'Abbas pada hari nahr (ied al-Adlha) di belakang tunggangannya, al-Fadl adalah seorang pemuda berwajah tampan, ketika nabi berhenti untuk memberi fatwa di hadapan manusia, datang seorang perempuan dari Khats'am berparas cantik meminta fatwa kepada nabi, al-Fadl berpaling melihat kepadanya dan ia kagum dengan kecantikannya, nabi menengok sementara al-Fadl tetap memandangi perempuan tersebut. Kemudian nabi mengangkat tangannya memegang dagu al-

<sup>34</sup> Jami' at-Tirmidzi: Kitab al-Hajj: Baba ma Ja 'an al-Arafah Kullaha Mawqif.

<sup>35</sup> Lihat Shahih al-Bukhari: Kitab al-Isti'dzan: Bab tentang firman Allah : (يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم)

\* \* \*

Fadl dan memalingkannya untuk tidak melihat kepada perempuan itu.

Ibn Hajar al-'Asqalani dalam keterangan hadits di atas berkata: "Ibnu Battthal berkata: Pada hadits di atas terdapat perintah untuk memalingkan pandangan bila ditakutkan adanya fitnah, artinya apa bila aman dari adanya fitnah maka memandang bukan hal yang terlarang. Dalam hadits ini pula terdapat keterangan bahwa selain para isteri nabi; hijab [penutup wajah] bukan suatu kewajiban. Hijab hanya wajib atas para isteri nabi. Jika wajib atas selain isteri-isteri nabi, tentunya nabi akan memrintahkan perempuan khats'amiyah tersebut untuk menutup wajahnya saat ia memalingkan wajah al-Fadl.

Pendapat yang menyatakan bahwa perempuan khats'amiyah tersebut saat itu sedang ihram [hingga harus membuka wajahnya], adalah pendapat yang tidak benar. Dengan alasan, bahwa perempuan tersebut saat menghadap Rasulullah memiliki dua kesempatan; Pertama untuk tujuan bertanya tentang masalah ihram. Kedua; sekaligus tentang masalah menutup wajah; artinya bila ada keharusan menutup wajah maka Rasulullah akan memerintahkan perempuan tersebut untuk meletakkan kain penutup wajah [pada bagian atas penutup kepalanya] dengan tanpa menutup wajahnya. Namun kenyataannya tidak. Ini berbeda dengan para isteri Rasulullah yang meletakkan kain penutup wajah, saat mereka ihram mereka mengangkat kain penutup tersebut, tapi di luar ihram [saat mereka datang atau pulang dari ihram], mereka menutup wajah<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Abi Syaibah dan lainnya.

## ***BAB VIII***

### ***SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT***

.....

Ketahuiilah bahwa pendapat yang menjadi rujukan dari empat madzhab tentang suara perempuan adalah bukan aurat.

Bagaimana mungkin dikatakan aurat sementara dalam hadits dinyatakan bahwa Nabi memberikan keringanan terhadap seorang *Jariyah* untuk menyanyi saat mengantarkan seorang pengantin perempuan menuju mempelai laki-laki. Al-Bukhari dalam kitab *Shahih-nya*<sup>37</sup> meriwayatkan dari Hisyam ibn 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah, bahwasannya ia mengantarkan mempelai perempuan menuju pengantin pria dari kaum Anshar, kemudian nabi bersabda:

يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو

(Wahai 'Aisyah tidakkah ada bersama kalian sebuah permainan (al-Lahw), sesungguhnya kaum Anshar itu sangat menyenangi permainan).

Dalam riwayat at-Thabarani<sup>38</sup> dari Syuraik ibn Hisyam ibn 'Urwah dari ayahnya; 'Urwah ibn Zubair dari 'Aisyah bahwa Rasulullah bersabda:

فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟

(Tidakkah kalian mengutus jariah untuk memukul rebana dan bernyanyi?). 'Aisyah berkata: "Berkata apa...?". Rasulullah bersabda: "Berkata:

أتيناكم أتيناكم # فحيونا نخيكم

ولو لا الذهب الأحمر # ما حلت بواديكم

ولو لا الحنطة السمراء # ما سمعت عذارىكم

<sup>37</sup> *Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah: Bab tentang perempuan-perempuan yang mengantarkan mempelai wanita menuju suaminya dan doa mereka baginya.*

<sup>38</sup> Dikutip oleh al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id* (4/289), at-Tabarani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, lihat pula *Fath al-Bari* (9/226)

(Kami mendatangi kalian, kami mendatangi kalian, maka sambutlah kami, kamipun akan menyambut kalian. Kalaulah tidak karena Dzahab Ahmar (emas merah) maka tidak akan ramai tempat-tempat asing kalian. Dan kalaulah bukan karena Hinthah as-Samra (gandum cokelat) maka tidak akan gemuk perawan-perawan kalian).

Riwayat ath-Thabarani di atas adalah shahih, di dalamnya ada tambahan terhadap riwayat al-Bukhari; yaitu memukul rebana dan melantunkan lagu dengan kalimat-kalimat di atas. Pengertian *jariah* dalam hadits di atas adalah seorang perempuan. (lihat *al-Qamus al-Muhith* dan *Lisan al-'Arab* pada huruf ج - ر - ي).

Al-Bukhari juga meriwayatkan<sup>39</sup> dari 'Aisyah, bahwa ia berkata: "Rasulullah masuk kepadaku sementara bersamaku ada dua orang perempuan sedang bernyanyi dengan nyanyian yang menggairahkan, kemudian nabi merebahkan badan di atas tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Sesaat kemudian datang Abu Bakar, ia menegurku berkata: "Seruling syetan ada di rumah nabi?". Kemudian Rasulullah bersabda: "Biarkan keduanya...", setelah Rasulullah tidak menghiraukan lagi aku mencandai kedua perempuan tersebut, kemudian keduanya keluar".

Ibnu Hajar berkata<sup>40</sup>: "Pernyataannya (al-Bukhari); [... dua orang perempuan --*Jariyatani*--], ia tambahkan dengan bab sesudahnya; [...dari perempuan-perempuan al-Anshar]. Dalam lafazh hadits at-Thabarani<sup>41</sup> dari Ummi Salamah disebutkan bahwa salah satu kedua perempuan tersebut adalah milik Hassan ibn Tsabit, dalam kitab *al-Arba'in* karya

<sup>39</sup> *Shahih al-Bukhari: Kitab al-'Idaen: Bab al-Hirab wa ad-Daraq Yaum al-'Ied.*

<sup>40</sup> *Fath al-Bari* (2/440)

<sup>41</sup> *al-Mu'jam al-Kabir* (23/264-265)

as-Sulamiy disebutkan bahwa keduanya adalah milik 'Abdullah ibn Salam. Dalam kitab *al-'Idaen* karya Ibn Abi ad-Dunya dari jalan Fulaih dari Hisyam ibn 'Urwah bahwa yang sedang bernyanyi tersebut adalah Hamamah dan salah seorang sahabatnya. Sanad terakhir ini shahih, hanya saja aku tidak menemukan nama perempuan satunya, namun demikian mungkin perempuan yang kedua bernama Zaenab, dan telah ia (al-Bukhari) sebutkan dalam bab nikah".

Ibnu Hajar juga berkata<sup>42</sup>: "... akan tetapi tidak adanya pengingkaran Rasulullah terhadap hal itu menunjukkan adanya kebolehan sesuatu yang tidak ia komentari". Juga berkata: "Dari hadits ini diambil dalil dalam kebolehan mendengar suara perempuan menyanyi sekalipun ia bukan seorang budak, karena nabi tidak mengingkari Abu Bakar untuk mendengarkannya, bahkan ia mengingkari sikap pengingkarannya".

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Khalid ibn Dzakwan<sup>43</sup>: "Berkata Rubayyi' binti Mu'awwidz ibn 'Afra: Rasulullah datang pada masa pengantinku, kemudian ia duduk seperti duduknya engkau di hadapanku. Kemudian para perempuan-perempuan kami melai memukul rebana dan menyebut-nyebut nama orang-orang tuaku yang gugur dalam perang Badar. Ketika salah seorang perempuan tersebut berkata: [...dan di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi hari esok], nabi bersabda: [Tinggalkan kalimat tersebut, ucapkan kalimat-kalimat yang sebelumnya engkau katakan].

<sup>42</sup> *Fath al-Bari* (2/443)

<sup>43</sup> *Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah: Bab memukul rebana saat nikah dan walimah*

Ibnu Hajar berkata<sup>44</sup>: "at-Tabarani dalam *al-Mu'ajam al-Ausath* dengan sanad hasan mengeluarkan dari hadits 'Aisyah bahwa nabi lewat di hadapan perempuan-perempuan Anshar yang sedang dalam acara pernikahan, mereka sedang bernyanyi dengan mengatakan:

وأهدى لها كبشا تنحنح في المرید # وزوجك في النادي ويعلم ما في غد

[...dan suaminya menghadiahkan domba kepadanya (pengantin wanita) yang mengembik di tempat penggembalaan. Dan suaminya berada dipergumpulan dan mengetahui apa yang terjadi hari esok]. Kemudian Rasulullah bersabda: "Tidak ada yang mengetahui kejadian hari esok kecuali Allah".

Al-Muhallab berkata: "Dalam hadits ini ada keterangan dalam mengkabarkan pernikahan dengan rebana dan dengan nyanyian yang mubah, juga tentang kedatangan pemimpin (Imam) dalam pesta tersebut sekalipun terdapat permainan-permainan, selama itu tidak melampaui batas kebolehan". Hadits di atas juga diriwayatkan oleh al-Bazzar<sup>45</sup>.

Ibnu Majah meriwayatkan<sup>46</sup> dari Anas ibn Malik bahwa di suatu daerah Madinah nabi bertemu dengan perempuan-perempuan yang sedang memukul rebana dan bernyanyi, mereka bereka:

نحن جوار من بني النجار # يا حبذا محمد من جار

[Kita adalah para perempuan dari Bani Najjar, dan Muhammad adalah sebaik-baiknya orang yang menjadi tetangga].

<sup>44</sup> *Fath al-Bari* (9/203)

<sup>45</sup> Lihat *Kasyf al-Astar* (3/5-6). Al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id* (8/129) berkata: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan para rijal shahih".

<sup>46</sup> *Sunan Ibn Majah: Kitab an-Nikah: Bab al-Ghina wa ad-Duff*.

Kemudian nabi bersabda: “Allah maha mengetahui bahwa aku benar-benar mencintai mereka”. Al-Hafizh al-Bushiri berkata: “Sanad hadits ini shahih, dan rijalnya orang-orang terpercaya”<sup>47</sup>.

Seorang ahli bahasa; al-Hafizh Muhammad ibn Muhammad al-Husaini az-Zabidi yang dikenal dengan Murdadla dalam karyanya; *Ithaf as-Sadat al-Muttaqin*, berkata: “al-Qadli ar-Rauyani berkata: ...Sekalipun perempuan tersebut meninggikan suaranya dalam *talbiah*, hal itu tidak haram, karena suaranya bukan aurat”<sup>48</sup>.

Al-Hafizh Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari* berkata: “Dalam hadits ini [hadits tentang baiat perempuan dengan ucapan] terdapat keterangan bahwa mendengar perkataan perempuan asing adalah mubah, dan bahwa suaranya bukan aurat”<sup>49</sup>.

An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* dalam keterangan hadits cara baiat perempuan berkata: “Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa suara perempuan boleh didengar bila dibutuhkan, dan bahwa suaranya bukan aurat”<sup>50</sup>.

Ibnu ‘Abidin al-Hanafi mengutip dari kitab *al-Qinyah* berkata: “Boleh berbicara Yng mubah dengan perempuan asing. Dalam *al-Mujtaba* disebutkan: Pada hadits ini terdapat dalil dalam kebolehan berbicara dengan perempuan asing dengan perkataan yang tidak dibutuhkan, hal ini tidak termasuk dalam pengertian “terjerumus dalam sesuatu yang tidak bermanfaat”<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> Mishbah az-Zujajah Fi Zawa'id Ibn Majah (1/334)

<sup>48</sup> *Ithaf as-Sadat al-Muttaqin Bi Syarh Ihya Ulum ad-Din* (4/338)

<sup>49</sup> *Fath al-Bari* (13/204)

<sup>50</sup> *Syarh Shahih Muslim* (10/13)

<sup>51</sup> *Radd al-Muhtar* (5/236)

Dalam kitab *Asna al-Mathalib Syarh Raudl at-Thalib*, Syekh Zakariyya al-Anshari berkata: “...kemudian sesungguhnya suara perempuan bukan aurat menurut pendapat yang paling benar”<sup>52</sup>.

Dengan demikian, dengan penjelasan ini, jelas bahwa suara perempuan bukan aurat, kecuali bagi orang yang bersenang-senang dalam mendengar suara kepadanya, dalam keadaan terakhir ini haram.

**Jika dikatakan:** “Bukankah firman Allah:

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (الأحزاب: 32)

(Maka janganlah kalian menurunkan dalam berkata-kata kalian, hingga menjadi tamak (berburuk sangka) seseorang yang didalam hatinya memiliki penyakit).

Menunjukkan keharaman dalam mendengar suara perempuan?

**Jawab:** Perihal ayat tersebut tidak menunjukkan demikian. Al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata: “Allah memerintahkan terhadap mereka [isteri-isteri nabi] untuk berkata-kata dengan dengan perkataan yang fasih dan terang, tidak dengan kata-kata yang menyebabkan adanya ikatan dalam hati dan kelembutan, seperti halnya yang demikian itu umumnya terjadi pada kaum perempuan arab saat mereka berbincang-bincang dengan kaum laki-laki; yaitu dengan melembutkan suara seperti suara perempuan yang sedang kebingungan (*al-Muribat*) dan yang lemah gemulai (*al-Mumisat*), Allah melarang mereka dari hal demikian ini”<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> *Asna al-Mathalib* (3/110)

<sup>53</sup> *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (14/177)

Dalam tafsir *al-Bahr al-Muhith*, pada firman Allah [فلا تخضعن بالقول], Abu Hayyan berkata: “Ibnu ‘Abbas berkata: “Janganlah kalian lemah gemulai dalam berbicara”. Al-Hasan berkata: “Janganlah kalian berkata-kata dengan keburukan”. Al-Kalbi berkata: “Janganlah kalian berkata-kata dengan cara yang membangkitkan orang yang sedang dalam kebingungan”. Ibnu Zaid berkata: “Merendahkan kata-kata adalah ucapan-ucapan yang memasukan candaan dalam hati”. Dikatakan pula, maksudnya “Janganlah kalian melemahkan tutur kata terhadap kaum laki-laki”. Allah memerintahkan terhadap mereka [isteri-isteri nabi] untuk berkata-kata baik, tidak dengan kata-kata yang menyebabkan adanya ikatan dalam hati dan kelembutan, seperti halnya yang demikian itu umumnya terjadi pada kaum perempuan arab saat mereka berbincang-bincang dengan kaum laki-laki; yaitu dengan melemutkan suara seperti suara perempuan yang lemah gemulai (*al-Mumisat*), Allah melarang mereka dari hal demikian itu”<sup>54</sup>.

Dari sini diketahui bahwa tujuan ayat bukan untuk mengharamkan atas mereka [isteri-isteri nabi] dalam berbincang-bincang hingga suara mereka didengar kaum laki-laki. Akan tetapi larangan di sini adalah untuk berkata-kata dengan lemah lembut seperti seperti perkataan perempuan yang sedang kebingungan (*al-Muribat*) dan yang lemah gemulai (*al-Mumisat*); artinya kaum perempuan pelaku zina.

Telah diriwayatkan dengan shahih bahwa ‘Aisyah mengajar kaum laki-laki dari belakang penutup (*sitar*). Al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam kitab *at-Talkhish al-Habir* berkata: “Maka telah tsabit dalam kitab Shahih bahwa mereka

<sup>54</sup> *al-Bahr al-Muhith* (7/229)

bertanya kepada ‘Aisyah tentang hukum-hukum dan hadits-hadits secara langsung (*Musyafahah*)”<sup>55</sup>.

Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* meriwayatkan dari al-Ahnaf ibn Qais, berkata: “Saya mendengar khutbah Abu Bakar as-Siddiq, ‘Umar ibn al-Khathab, ‘Utsman ibn ‘Affan, ‘Ali ibn Abi Thalib dan para khalifah-khalifah seterusnya hingga hari ini, dan aku tidak pernah mendengar perkataan dari mulut seorang makhluk yang lebih wibawa dan baik dari apa yang keluar dari mulut ‘Aisyah”<sup>56</sup>.

Dalam *at-Tafsir al-Kabir*, dalam firman Allah [و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن], al-Fakhr ar-Razi menulis: “Tentang suara perempuan ada dua pendapat, pendapat yang paling benar ialah bahwa hal itu bukan aurat, karena para isteri nabi meriwayatkan hadits-hadits bagi kaum laki-laki”<sup>57</sup>.

Di antara mereka adalah ‘Aisyah; beliau meriwayatkan hadits-hadits Rasulullah kepada kaum laki-laki dan memberi fatwa kepada mereka, dan ia tidak merubah suaranya. Demikian pula dari beberapa kaum perempuan keluarga Shalahuddin al-Ayyubi meriwayatkan hadits bagi kaum laki-laki. Dan siapa yang merujuk kepada kitab-kitab tentang tingkatan para ahli hadits (*Thabaqat al-Muhadditsin*), para *huffazh al-hadits*, para ahli fiqh, ia akan menemukan banyak biografi ulama yang notabene mereka sebagai sandaran ilmu syari’at mengambil (membaca) atau belajar kepada kaum perempuan.

Yang lebih utama adalah kaum perempuan belajar kepada kaum perempuan di tempat tertentu, yang para

<sup>55</sup> *at-Talkhis al-Habir Fi Takhrij Ahadits ar-Rafi’i al-Kabir* (3/140)

<sup>56</sup> *Mustadrak al-Hakim: Kitab Ma’rifat as-Shabah* (4/11)

<sup>57</sup> *at-Tafsir al-Kabir* (23/207)

[pengajar] perempuan tersebut ahli dalam keilmuan dari segi *kafa'ah* dan *tsiqah*.

## **BAB IX**

### **HUKUM MEMAKAI MINYAK WANGI DAN BERHIAS BAGI PEREMPUAN**

.....

Ketahuiilah bahwa keluarnya seorang perempuan dalam keadaan berhias atau memakai minyak wangi dengan keadaan menutup aurat hukumnya makruh tanzih, tidak haram. Hal itu menjadi haram jika perempuan tersebut bertujuan untuk pamer (mendapatkan pandangan mata) dari kaum laki-laki; artinya bertujuan membuat fitnah terhadap mereka.

Ibnu Hibban<sup>58</sup>, al-Hakim<sup>59</sup>, an-Nasa'i<sup>60</sup>, al-Baihaqi<sup>61</sup> meriwayatkan dalam bab kemakruhan kaum perempuan untuk memakai minyak wangi, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud<sup>62</sup> dari Abi Musa al-'Asy'ari dengan *marfu'* kepada Rasulullah, ia bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

(Perempuan manapun memakai wewangian kemudian lewat pada suatu kaum (laki-laki) agar mereka mendapati baunya maka ia seorang pelaku zina).

At-Tirmidzi<sup>63</sup> dalam bab tentang kemakruhan keluar perempuan dengan memakai wewangian, juga dari hadits Abi Musa al-'Asy'ari dengan *marfu'* kepada Rasulullah, ia bersabda:

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا

(Setiap [kebanyakan] mata melakukan zina, dan perempuan jika ia memakai wewangian kemudian lewat di suatu majelis maka ia yang begini dan begini). Artinya ia seorang pelaku zina.

Hadits terakhir di atas dalam pengertian umum (*Muthlaq*), sementara hadits yang pertama dengan lafazh [ *ليجدوا ريحها* ] dalam pengertian yang dikhususkan (*Muqayyad*).

Tujuan kedua hadits adalah sama. Karena itu maka pengertian yang umum (*Mutlaq*) harus dipahami dengan mengaitkannya

<sup>58</sup> Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban (6/301)

<sup>59</sup> Al-Mustadrak: Kitab at-Tafsir (2/396)

<sup>60</sup> Sunan an-Nasa'i: Kitab az-Zinah

<sup>61</sup> As-Sunan al-Kubra (3/246)

<sup>62</sup> Sunan Abi Dawud: Kitab at-Tarajjul: Bab tentang keluarnya perempuan dengan memakai minyak wangi.

<sup>63</sup> Jami' at-Tirmidzi: Kitab al-Adab: Bab tentang makruhnya seorang perempuan keluar dengan memakai minyak wangi.

dengan pengertian yang khusus (*Muqayyad*), sebagai mana kaedah ini telah menjadi keharusan dengan kesepakatan (*Ijma'*) mayoritas ulama, supaya kita terhindar dari konfrontasi dengan kesepakatan (*Ijma'*) mayoritas ulama tersebut. Karena itu tidak ada seorangpun dari para ulama yang menyatakan haram secara mutlak bagi seorang perempuan keluar rumah dengan memakai wewangian. Pemahaman semacam ini sesuai dengan hadits 'Aisyah yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunan-nya, bahwa ia berkata<sup>64</sup>: "Kita [Isteri-isteri nabi] keluar bersama nabi menuju Mekah, dan kita melumuri wajah dengan misik wangi untuk ihram. Jika salah seorang dari kami berkeringat, air keringatnya mengalir di atas wajahnya [membentuk guratan-guratan], dan nabi tidak mencegah". Padahal Rasulullah dan isteri-isterinya berpakaian ihram dari Dzil Hulaifah; suatu tempat beberapa mil dari Madinah.

Hadits pertama di atas diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan al-Baihaqi dalam suatu bab yang keduanya menamakan bab tersebut dengan "Bab makruh bagi perempuan untuk memakai wewangian". Bab tersebut dinamakan demikian karena keduanya paham bahwa hukum perempuan memakai minyak wangi adalah makruh tanzih. Lafazh makruh jika diungkapkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah makruh tanzih, sebagaimana dinyatakan para ulama madzhab Syafi'i. Syaikh Ahmad ibn Ruslan berkata<sup>65</sup>:

وفاعل المكروه لم يعذب # بل إن يكف لامتثال يثب

(Seorang pelaku perbuatan makruh tidak disiksa, tetapi bila ia tidak melakukan perbuatan tersebut karena tujuan melaksanakan syari'at, ia diberi pahala).

<sup>64</sup> Sunan Abi Dawud: Kitab al-Manasik.

<sup>65</sup> Matan az-Zubad (h. 10)

Sebagaimana diketahui al-Baihaqi adalah salah seorang ulama besar madzhab Syafi'i. Pemahaman madzhab Syafi'i ini juga diambil oleh madzhab Hanbali dan Maliki. Artinya semua madzhab menyatakan bahwa lafazh "makruh" jika disebut secara mutlak maka yang dimaksud adalah "makruh tanzih". Adapaun dalam madzhab Hanafi, umumnya penyebutan tersebut untuk tujuan "makruh tahrim"; artinya pelaku perbuatan tersebut telah berdosa.

Dengan demikian, orang yang mengharamkan keluarnya perempuan dengan wewangian, akan bersikap apa terhadap hadits 'Aisyah di atas yang merupakan hadits shahih, karena tidak ada seorang ahli haditspun (al-hafizh) yang menyatakan hadits tersebut dla'if ?!. Adapun pernyataan sikap dari seorang yang bukan ahli hadits tentu saja tidak ada gunanya, karena itu tidak memberikan pengaruh (sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab *Musthalah al-Hadits*).

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa suatu ketika seorang perempuan lewat di hadapan Abu Hurairah yang wewangiannya dirasakan oleh beliau, ia bertanya: "Handak kemanakah engkau wahai hamba Tuhan yang maha perkasa?, perempuan tersebut menjawab: "Ke masjid". Abu Hurairah berkata: "Adakah engkau memakai wewangian untuk itu?". Ia menjawab: "Iya". Abu Hurairah berkata: "Kembalilah engkau pulang dan mandilah, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda: "Allah tidak menerima shalat seorang perempuan yang keluar menuju masjid sementara wewangiannya menyebar semerbak hingga ia pulang kembali dan mandi". Hadits ini tidak dinyatakan shahih oleh seorang hafizhpun. Bahkan Ibnu Khuzaimah yang meriwayatkannya berkata: "Jika hadits ini shahih". [artinya menurut beliau hadits ini tidak shahih].

Dengan demikian hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Yang menjadi sandaran hukum dalam hal ini adalah hadits 'Aisyah sebelumnya di atas, karena hadits tersebut lebih kuat sanadnya dari pada hadits Ibnu Khuzaimah ini.

Namun demikian makna dua hadits ini dapat dipadukan. Dengan dipahami sebagai berikut: "Jika hadits Ibnu Khuzaimah dinyatakan shahih maka maknanya bukan untuk tujuan mengharamkan memakai minyak wangi bagi kaum perempuan, tapi untuk menyatakan bahwa shalatnya perempuan tersebut tidak diterima [tidak memiliki pahala]. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa perbuatan makruh yang dapat menghilangkan pahala perbuatan [ibadah] yang sedang dilakukan, namun begitu perbuatan [makruh] tersebut bukan sebuah kemaksiatan. Contohnya seperti shalat tanpa adanya khusyu, shalat tetap sah [menggugurkan kewajiban] hanya saja tanpa pahala dan tidak diterima. Contoh lainnya seperti hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan Abu Dawud dengan *marfu*<sup>66</sup>: "Siapa yang mendengar orang memanggil [adzan] dan ia tidak memiliki alasan untuk mengikutinya [shalat jama'ah] maka tidak diterima shalatnya [sendiri] yang ia lakukan". Beberapa sahabat bertanya: "Apakah alasan dalam hal ini?". Ia menjawab: "Rasa takut atau karena sakit". Hadits ini bukan berarti orang yang tidak shalat berjama'ah dengan tanpa alasan sebagai pelaku maksiat. Tetapi maknanya orang tersebut telah berlaku perbuatan makruh. Demikian pula dengan hadits Ibnu Khuzaimah di atas bukan dalam

<sup>66</sup> Sunan Abi Dawud: Kitab as-Shalat. Lihat pula al-Mustadrak (1/246) dan as-Sunan al-Kubra (3/75)

pengertian haram memakai wewangian bagi perempuan, tetapi dalam pengertian makruh.

Catatan lainnya; wewangian yang dimakruhkan di sini adalah wewangian yang semerbak baunya, sebab lafazh haditsnya menyatakan [وريجها تعصف], dan lafazh [تعصف] untuk bau yang menyengat, tidak digunakan mutlak/umum bagi seluruh wewangian. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ahli bahasa.

Adapun hadits yang berbunyi:

لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات

(Janganlah kalian melarang para hamba Allah dari kaum perempuan untuk mendatangi masjid-masjid, hanya saja hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian). Hadits inipun dalam pengertian makruh tanzih bila perempuan tersebut memakai wewangian menuju masjid.

Pengakuan sebagai orang bahwa an-Nasa'i meriwayatkan:

فمرت بقوم فوجدوا ريحها ...

Dengan lafazh [فوجدوا]; (...hingga kaum laki-laki mendapatkan wanginya...) adalah periwayatan yang tidak shahih. Riwayat yang shahih adalah dengan lafazh [ليجدوا]; (...dengan tujuan agar kaum laki-laki mendapatkan wanginya).

Simak apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad ibn al-Munkadir, berkata: "Suatu saat Asma' didatangi 'Aisyah, sementara Zubair (suami Asma') tidak ada di rumah. Dan ketika Rasulullah masuk ia mendapati wewangian, ia bersabda: "Tidak layak bagi seorang perempuan memakai wewangian di saat suaminya tidak di

rumah". Hadits inipun bukan untuk menunjukkan keharaman, karena bila untuk tujuan haram maka akan diterangkan langsung oleh nabi.

Ibnu Muflih al-Maqdisi al-Hanbali dalam karyanya *al-Adab as-Syar'iyah* berkata: "Haram bagi seorang perempuan keluar rumah suaminya tanpa mendapatkan izin darinya, kecuali karena darurat atau karena kewajiban syari'at...". Pada akhir tulisan ia berkata: "...dan dimakruhkan bagi perempuan memakai wewangain untuk hadir ke masjid atau ke tempat lainnya".

\* \* \*

Al-Baihaqi dalam dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa di hari iedul fitri Rasulullah keluar rumah, ia shalat dua raka'at, saat itu beliau bersama Bilal, kemudian datang kaum perempuan dan nabi menyuruh mereka semua untuk bersedekah, setelah itu kemudian kaum perempuan tersebut melepaskan apa yang mereka kenakan dari al-Khursh dan as-Sakhab. Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya dari Abi al-Walid, dan diriwayatkan Muslim dari Syu'bah". As-Sakhab adalah sesuatu yang dikenakan dari wewangian. Al-Khursh adalah perhiasan-perhiasan dari emas dan perak. Dalam hadits ini terdapat kebolehan bagi kaum perempuan untuk memakai wewangian dan berhias, di mana Rasulullah tidak melarang kaum perempuan tersebut untuk mengenaannya.

## BAB X

### MENUTUP AURAT DENGAN PAKAIAN KETAT

---

Adapun perihal memakai pakaian ketat yang menutup aurat dan warna kulit, maka hal ini sesuatu yang makruh. Sebagaimana dinyatakan ar-Rauyani kitab *al-Bahr*<sup>67</sup>. Demikian pula dinyatakan oleh Syekh Syamsuddin ar-Ramli dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*, ia berkata: "Perempuan tidak boleh menampakan [bagain badannya], kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Penutup aurat disyaratkan mencegah warna kulit, sekalipun sempit [ketat], hanya saja hal itu makruh bagi perempuan, dan perbuatan yang menyalahi keutamaan bagi kaum laki-laki"<sup>68</sup>.

Pernyataan serupa juga ditulis oleh Syekh Zakariyya al-Anshari dalam kitab *Syarah Raudl at-Thalib*<sup>69</sup>. Juga oleh

<sup>67</sup> *Al-Bahr al-Mudzahhab* (116)

<sup>68</sup> *Nihayah al-Muhtaj* Ila *Syarah al-Minhaj* (2/6)

<sup>69</sup> *Asna al-Mathalib Syarah Raudl at-Thalib* (1/176)

Syekh al-Bakri ad-Dimyathi dalam *I'annah at-Thalibin*<sup>70</sup> dan ulama besar lainnya dari ulama madzhab as-Syafi'i.

Di antara ulama madzhab Maliki yang menyatakan makruh memakai pakaian ketat bagi perempuan adalah; as-Syaikh Muhammad 'Illaisy dalam *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar al-Khalil*<sup>71</sup>. Al-Baji al-Maliki dalam *Syarah al-Muwatha*<sup>72</sup> menyatakan hal serupa.

Di antara ulama madzhab Hanbali yang menyatakan makruh masalah ini ialah Syekh al-Buhuti al-Hanbali dalam kitabnya *Kasyaf al-Qina*<sup>73</sup>. Di antara yang dikutip beliau sebagai dalil dalam masalah ini adalah sebuah hadits Rasulullah. Bahwa suatu ketika Rasulullah menghadihkan pakaian [semacam pakaian *al-Qibthiyyah*] kepada Usamah ibn Zaid. Kemudian Usamah memakaikan pakaian tersebut kepada isterinya. Ketika Rasulullah bertanya: "Kenapa engkau tidak memakai pakaian *al-Qibthiyyah*?. Usamah menjawab: "Aku memakaikannya kepada isteriku wahai Rasulullah!. Rasulullah bersabda: "Suruhlah ia untuk mengenakan pakain dasar [*ghilalah*], aku khawatir pakaian [*al-Qibthiyyah*] tersebut membentuk tubuhnya". Dalam pada ini Rasulullah tidak mengharamkan pakain ketat tersebut.

<sup>70</sup> *Hasyiah I'annah at-Thalibin* (1/113)

<sup>71</sup> Lihat *Minah al-Jalil* (1/226)

<sup>72</sup> *Al-Muntaqa Syarh al-Muwatha* (1/251)

<sup>73</sup> Lihat *Kasyaf al-Qina* (1/278)